



PETA JALAN LEGISLASI DPD RI



PETA JALAN LEGISLASI DPD RI

2017

PANITIA PERANCANG UNDANG-UNDANG:

Alat Kelengkapan DPD yang memiliki tugas untuk mengoordinasikan pelaksanaan fungsi legislasi DPD mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengesahan serta pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan

PUSAT PERANCANGAN KEBIJAKAN DAN INFORMASI HUKUM PUSAT-DAERAH (LAW CENTER) DPD:

Salah satu sistem pendukung DPD yang berfungsi untuk memberikan dukungan keahlian secara komprehensif dan faktual guna pemenuhan tugas konstitusional DPD dan pelaksanaan tugas PPUU dalam kerangka pembangunan hukum pusat-daerah serta pemetaan lebih lanjut konsep hubungan Pusat-Daerah yang lebih seimbang.

ISBN: 978-602-61651-2-1



9 786026 165121



PETA JALAN LEGISLASI DPD RI



DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

**PETA JALAN LEGISLASI
DPD RI**

Pusat Perancangan Kebijakan Dan Informasi Hukum
Pusat-Daerah (*Law Center*) DPD RI
2017

PETA JALAN LEGISLASI DPD RI
Cetakan Pertama, 2017

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak atau mengutip atau seluruh isi buku tanpa ijin tertulis dari penerbit.

Isi di luar tanggungjawab percetakan.

PENASIHAT:

- Pimpinan PPUU DPD RI
 1. Gede Pasek Suardika, S.H., M.H.
 2. Abdul Qadir Amir Hartono, S.E., S.H., M.H.
 3. H. Nofi Candra, S.E.,
- Sekretariat Jenderal DPD RI:
Prof. Dr. Soedarsono Hardjosoekarto
- Wakil Sekretariat Jenderal DPD RI (Plt):
Adam Bachtiar, S.H., M.H.
- Ka Biro Persidangan I
Ir. Sefti Ramsiaty, M.Si.

PENANGGUNGJAWAB:

Hary Setiawan, S.H., M.H.
Gito Kusbono, S.E., M.Si.
David Ardiansyah, S.H., M.Si.

PENULIS:

Dr. Rudy, S.H., LL.M.
Dr. Kaharudin, S.H., M.H.
Dr. Mukti Fajar, S.H., M.Hum.
Gatot Wicaksono, S.H., M.H.

EDITOR:

Siti Nurludfah, S.E., M.Si

M. Hadi Firdaus, S.H.

Yulia Andriani, S.Pi

Metta Lestari Irawan, S.H.

Rianda Dirkareshza, S.H.

Ridwan Tuahunse, S.H.

LAY OUT:

Andrian Teguh Budi Utomo, S.H., M.H.

Iswan Cahyadi, S.H.

Rindang Mustikawati, S.E.,

Raiful Hadi, S.H.

Andi Saiful, S.Sos.

Mahdianah Khotimah Indah, S.H.

DESAIN SAMPUL

Rizky Dosi Saga Pratama Balukea, S.H.

Bidang Data, Pusat Data dan Informasi Setjen DPD RI

PUSAT PERANCANG KEBIJAKAN DAN INFORMASI HUKUM PUSAT-DAERAH (*LAW CENTER*)

Gd. B DPD RI Lt. 2

Kompleks Perkantoran MPR, DPR, DPD RI

Jl. Jenderal Gatot Soebroto No. 6, Senayan, Jakarta 10270.

Tel. (021) 57897 333/381 Fax (021) 57897 332

Email: ppuu_dpd@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Perjalanan DPD RI selama 13 (tiga belas) Tahun terakhir ini telah memberikan perubahan besar bagi tatanan kenegaraan Republik Indonesia khususnya terhadap daerah, perjuangan terhadap aspirasi masyarakat daerah merupakan semangat atas pelaksanaan otonomi daerah yang harus diwujudkan sebagaimana amanat UUD NRI 1945 melalui proses legislasi (mengajukan rancangan undang-undang, ikut membahas rancangan undang-undang dan melakukan pengawasan atas jalannya undang-undang), secara konseptual bahwa pelaksanaan legislasi DPD RI pada hakikatnya berfungsi sebagai lembaga yang bertugas mensinergikan kepentingan-kepentingan daerah dalam ranah kebijakan nasional

Namun untuk wujudkan semangat pelaksanaan otonomi daerah melalui proses legislasi tersebut tidaklah mudah seperti halnya mengembalikan telapak tangan, bagi DPD RI perjuangan proses legislasi yang panjang untuk merealisasikan amant UUD NRI 1945 dan aspirasi masyarakat daerah harus dilalui dengan jalan berliku dan terjal, hal ini terlihat pada fungsi strategis konstitusional DPD RI terhadap proses legislasi yang dirasa belum terlalu optimal, karena rumusan ketentuan UUD NRI 1945 yang berkaitan dengan kelembagaan DPD RI terkesan komplementer dari wewenang yang dimiliki oleh DPR RI.

Dalam rangka mengembalikan mandat konstitusional terhadap pelaksanaan legislasi. DPD RI melakukan beberapa upaya kelembagaan (mengajukan *judicial review* Mahkamah Konstitusi dan usulan Amandemen ke 5) untuk mengoptimalkan proses legislasi yang sesuai dengan semangat pelaksanaan otonomi daerah agar aspirasi masyarakat daerah sampai ke tataran nasional, atas dasar semangat tersebut perjuangan DPD RI akhirnya mampu menghasilkan perubahan yang signifikan, dimana sebelumnya DPD RI hanya mempunyai kewenangan terbatas dalam proses legislasi.

Melalui Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dan Nomor 79/PUU-XII/2014. Kewenangan legislasi DPD RI kembali dipulihkan sesuai dengan mandat UUD NRI 1945. Dalam proses legislasi DPD RI berwenang menyusun Program, Legislasi Nasional (Prolegnas), mengajukan rancangan undang-undang dan ikut serta dalam proses pembahasan rancangan undang-undang secara tripartit bersama DPD RI dan Pemerintah.

Namun perlu dipahami, konstitusi telah menentukan DPD RI hanya mempunyai kewenangan legislasi mencakup bidang tertentu, khususnya terkait dengan daerah. Meskipun demikian, upaya yang dilakukan DPD RI merupakan pencapaian yang sangat besar, karena dengan proses legislasi yang demikian, maka DPD RI akan mampu mengakomodir, menyampaikan dan mendorong aspirasi-aspirasi dari daerah untuk masuk ke kancah nasional.

Melalui buku “Peta Jalan Legislasi DPD RI” ini, dapat tergambarkan, proses perjuangan DPD RI sebagaimana pencabaran di atas selama kurun waktu 13 tahun terakhir, atas pencapaiannya memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah melalui legislasi. Dengan adanya buku ini diharapkan dapat memberikan khazanah pengetahuan dan wawasan kebangsaan yang baru kepada seluruh masyarakat terhadap perjuangan legislasi DPD RI bagi pembangunan hukum, pusat maupun daerah demi tercapainya kemajuan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat.

Jakarta, September 2017
Ketua
Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	-v-
Daftar	-vii-
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Amandemen UUD NRI 1945	1
B. Pembentukan Kelembagaan DPD RI.....	11
1. Semangat Perwakilan Daerah di Tingkat Nasional.....	11
2. Semangat Pembentukan Lembaga DPD RI.....	17
C. Kedudukan Fungsi dan Wewenang DPD RI.....	25
1. Fungsi dan Wewenang DPD RI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.....	25
2. Fungsi dan Wewenang DPD RI menurut Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPDR	33
3. Fungsi dan Wewenang DPD RI menurut Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	35
4. Fungsi dan Wewenang DPD RI menurut Putusan MK No. 92/PUU-X/2012.....	36
5. Fungsi dan Wewenang DPD RI menurut Putusan MK No. 79/PUU-XII/2014.....	38
BAB II PROBLEMATIKAN KETATANEGARAAN FUNGSI LEGISLASI DPD RI .	42
1. Tahap Perencanaan dan Pengajuan Rancangan Undang-Undang ..	47
2. Tahap Pembahasan Rancangan Undang-Undang	63
3. Tahap Persetujuan Rancangan Undang-Undang	73
BAB III AGENDA PENGUATAN KELEMBAGAAN DPD RI	77
A. Urgensi Penguatan Kelembagaan DPD RI	77
B. Sidang Tahunan tanggal 23 Agustus	80
C. Pelaksanaan Uji Materil	83
1. Pengujian Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPDRD dan Undang-Undang	

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tahun 2009	83
2. Pengujian Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPDRD dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tahun 2014	89
3. Fungsi Legislasi DPD RI Setelah Putusan MK	94
D. Komunikasi Politik	156
E. Perjuangan Menuju Amandement Ke-5	165
1. Tahap Perjuangan Amandement UUD NRI 1945.....	167
2. Usul Amandement Komprehensi UUD NRI 1945.....	176
 BAB IV <i>QUO VADIS</i> KEWENANGAN DPD RI	190
A. Perencanaan Legislasi DPD RI	191
1. Program Legislasi Nasional.....	191
2. Karakteristik Perencanaan Legislasi	197
B. Penyusunan Rancangan Legislasi DPD RI	202
1. Usulan Rancangan Undang-Undang	202
C. Pembahasan Legislasi DPD RI	215
1. Pencapaian Legislasi	215
2. Pandangan dan Pendapat atas Rancangan Undang-Undang ..	224
 DAFTAR PUSTAKA	247

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Amandemen UUD 1945

Sejarah menunjukkan bahwa sejak disahkan dan diberlakukannya UUD 1945 pada 18 Agustus 1945, konstitusi Negara Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian. Pada kurun waktu 1945 hingga 1949, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pada kurun waktu 1949 hingga 1950, Indonesia memberlakukan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) menggantikan Undang-Undang Dasar 1945. Namun hanya bertahan satu tahun, Konstitusi RIS dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS) yang berlaku pada 1950 hingga 1959. Setelah itu, Negara Indonesia kembali memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Kemudian di awal bergulirnya reformasi, selama kurun waktu 1999 hingga 2002, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami amandemen yang dilakukan dalam empat tahap. Hasilnya, Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen secara resmi disebut dengan nama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Reformasi yang bergulir sejak 1998 merupakan tonggak penting dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945. Reformasi telah menghasilkan berbagai tuntutan untuk melakukan pembaruan dan perbaikan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pada masa itu, berbagai kebuntuan dalam sistem sosial, politik, hukum dan ekonomi yang dihadapi Indonesia telah menyadarkan rakyat untuk melakukan perubahan. Kebuntuan yang dihadapi rakyat mulai muncul ke permukaan sejak dilakukan Pemilihan Umum 1997.

Dua bulan setelah pemilihan umum, tepatnya pada Juli 1997, Indonesia mengalami krisis ekonomi paling parah. Akibatnya, terjadi krisis sosial yang

kemudian merongrong kewibawaan pemerintah pada masa itu. Pemerintah dipandang tidak mampu lagi mengendalikan jalannya negara. Namun, dalam kondisi krisis multidimensi tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Sidang Umum yang berlangsung pada tanggal 1 hingga 11 Maret 1998 tetap memilih Presiden lama yang telah berkuasa selama lebih dari 30 tahun di Indonesia, yakni Soeharto. Terpilihnya Soeharto kemudian mendapat penolakan dari masyarakat dalam wujud aksi-aksi demonstrasi yang dipelopori oleh mahasiswa.¹

Aksi-aksi demonstrasi yang dipelopori oleh para mahasiswa kemudian memberikan beberapa tuntutan. Para mahasiswa menuntut agar Negara Indonesia melakukan reformasi di bidang politik dan ekonomi sebagai jalan keluar dari krisis multidimensi. Tuntutan reformasi tersebut secara garis besar yaitu melakukan amandemen terhadap UUD 1945 yang dianggap turut menciptakan kekuasaan Presiden yang menjurus pada otoritarianisme. Selain itu, juga terdapat tuntutan untuk melakukan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), pencabutan dwi fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), penegakan hukum, penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi, serta pemberian hak otonomi kepada daerah-daerah.² Pada akhirnya, berbagai tuntutan reformasi itu pun

hanya dapat dipenuhi dengan melakukan amandemen terhadap UUD 1945.

Berbagai tuntutan masyarakat dalam reformasi tersebut secara filosofis sarat akan tuntutan nilai, mulai dari nilai kebenaran, keadilan, nilai kesetaraan, baik di bidang politik, sosial, ekonomi, hak asasi manusia dan sederet nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara lainnya, yang kesemuanya itu akan bermuara kepada tuntutan terhadap perubahan UUD 1945.

¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Buku I Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002, edisi revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm 79.

² *Ibid.*

Dari sudut pandang sosiologis, perubahan terhadap UUD 1945 merupakan suatu kebutuhan, karena sebagian besar lapisan masyarakat pada saat itu beranggapan, bahwa terjadinya krisis ekonomi, sosial dan krisis multidemensi di Indonesia antara lain adalah karena terlalu besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden dan kurang lengkapnya pengaturan dalam UUD 1945, sehingga sebagai satu-satunya jalan keluar dari krisis tersebut adalah dimulai dari menurunkan rezim yang berkuasa pada saat itu dan merubah UUD 1945.

Isu terhadap perubahan UUD 1945 mulai mendapatkan sorotan publik, baik dari kalangan akademisi, praktisi hukum maupun kalangan pejabat publik. Patut diperhatikan, saat kalangan akademisi memberikan usulannya terhadap amandemen UUD 1945, terdapat gagasan yang mengemuka terkait kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Gagasan tersebut terlontar dari para Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Terdapat tawaran sebuah rancangan perubahan konstitusi yang berjudul “Undang-Undang Dasar Menuju Tatanan Indonesia Baru” sebagai pengganti UUD 1945. Salah satu substansinya, terdapat usulan agar MPR terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ditambah utusan dari daerah-daerah, serta pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya.³ Namun perlu digarisbawahi, usulan tersebut merupakan salah satu dari berbagai usulan yang muncul dari kalangan akademisi pada waktu mencuatnya isu amandemen UUD 1945.

Dalam prosesnya, amandemen UUD 1945 yang dilakukan dalam empat tahap memiliki beberapa fokus. Fokus pertama yakni penerapan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan prinsip pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Fokus kedua yaitu pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya. Ketiga, menggagas pemilihan Presiden secara langsung, dan keempat, gagasan

³ *Ibid.*, hlm 91.

pembentukan lembaga tambahan yaitu DPD yang akan melengkapi keberadaan DPR sebagai lembaga legislatif.⁴

Amandemen UUD 1945 tahap pertama dapat dilaksanakan pada Sidang Umum MPR yang diselenggarakan pada 1 hingga 21 Oktober 1999. Sidang Umum tersebut diikuti oleh anggota MPR hasil Pemilihan Umum 1999 yang mana melahirkan 10 fraksi di MPR. Sidang Umum kemudian membentuk Badan Pekerja (BP) MPR yang diberikan tugas untuk merumuskan rancangan amandemen UUD 1945. Amandemen pertama diarahkan untuk melakukan pembatasan kekuasaan Presiden dan pemberdayaan DPR.⁵ Akhirnya, Sidang Umum MPR 1999 mengesahkan Amandemen Pertama UUD 1945 yang secara umum mengatur ketentuan tentang pembatasan kekuasaan Presiden dan pemberdayaan lembaga-lembaga negara lainnya serta penerapan sistem *checks and balances*.⁶

Setelah amandemen pertama terlaksana, ternyata masih banyak ketentuan yang direncanakan diubah namun belum berhasil disepakati oleh seluruh fraksi karena alotnya perdebatan dalam rapat-rapat yang dilaksanakan. Untuk itu, melalui Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1999, MPR kembali menugaskan BP MPR untuk melanjutkan agenda amandemen UUD 1945 dengan mempersiapkan rancangan amandemen UUD 1945. Amandemen Kedua UUD 1945 antara lain diarahkan untuk meneguhkan otonomi daerah, melengkapi pemberdayaan DPR, menyempurnakan rumusan hak asasi manusia, menyempurnakan pertahanan dan keamanan negara, dan melengkapi atribut negara.⁷ Hasil kerja BP MPR berupa Rancangan Amandemen Kedua UUD 1945 tersebut selanjutnya dibahas pada Sidang Tahunan MPR pada Agustus tahun 2000 dan kemudian disahkan pada Sidang Tahunan MPR yang diselenggarakan pada 7 hingga 18 Agustus 2000.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi; Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Jakarta, Konstitusi Press, 2005, hlm. 19-20.

⁵ Sekretariat Jenderal MPR RI, sebagaimana dikutip dalam Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Naskah Komprehensif, *op.cit.*, hlm 846.

⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Naskah Komprehensif, *op.cit.*, hlm 99.

⁷ Sekretariat Jenderal MPR RI, sebagaimana dikutip dalam Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Naskah Komprehensif, *op.cit.*, hlm 850-851.

Walaupun amandemen kedua telah disahkan, namun MPR belum dapat menyelesaikan seluruh agenda amandemen UUD 1945. Untuk itu, Sidang Tahunan MPR 2000 kembali mengeluarkan Ketetapan MPR No. IX/MPR/2000 yang menugaskan BP MPR untuk mempersiapkan Rancangan Amandemen UUD 1945 dan menggunakan materi Rancangan Perubahan UUD 1945 hasil BP MPR 1999-2000. Selain itu, Rancangan Perubahan dimaksud harus sudah siap untuk dibahas dan disahkan oleh MPR selambat-lambatnya dalam Sidang Tahunan MPR 2002. Amandemen Ketiga UUD 1945 diarahkan untuk menyempurnakan pelaksanaan kedaulatan rakyat, menyesuaikan wewenang MPR, mengatur pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, mengatur *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, membentuk lembaga DPD, mengatur pemilihan umum, meneguhkan kedudukan dan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan, serta meneguhkan kekuasaan kehakiman dengan membentuk lembaga baru yaitu MK dan Komisi Yudisial (KY).⁸ Hasilnya, pada 1 hingga 9 November 2001 MPR kembali menggelar Sidang Tahunan MPR yang salah satu agendanya membahas dan mengesahkan Amandemen Ketiga UUD 1945.

Meski Amandemen Ketiga UUD 1945 itu dapat disahkan, namun masih terdapat materi rancangan amandemen UUD 1945 yang belum berhasil disahkan. Untuk itu, Sidang Tahunan MPR 2001 kembali menugaskan BP MPR untuk meneruskan pembahasan rancangan amandemen UUD 1945 melalui Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/2001. Perubahan Keempat UUD 1945 antara lain diarahkan untuk mengefektifkan fungsi lembaga kepenasehatan dan pertimbangan Presiden, menegaskan kedudukan bank sentral, meningkatkan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan jaminan terwujudnya kesejahteraan sosial, menyempurnakan ketentuan dalam melakukan perubahan UUD, serta

⁸ Sekretariat Jenderal MPR RI, sebagaimana dikutip dalam Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Naskah Komprehensif, *op.cit.*, hlm 860-861.

menyempurnakan ketentuan Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan.⁹ Hasil kerja BP MPR ini kemudian disampaikan pada Sidang Tahunan MPR 2002 yang berlangsung pada 1–12 Agustus 2002 untuk dibahas dan disahkan. Akhirnya, pada forum permusyawaratan Sidang Tahunan MPR 2002 ini, Amandemen Keempat UUD 1945 disahkan dan pada saat itulah semua rancangan perubahan UUD 1945 telah dapat dituntaskan.¹⁰ Adapun materi-materi pokok yang telah disempurnakan MPR pada saat melakukan amandemen UUD 1945 adalah sebagai berikut:¹¹

- a. Aturan dasar mengenai tatanan negara sesuai dengan Pembukaan UUD 1945.
- b. Aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang disertai perluasan partisipasi rakyat sesuai dengan perkembangan paham demokrasi.
- c. Aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan perkembangan paham hak asasi manusia dan peradaban umat manusia yang sekaligus merupakan syarat bagi suatu negara hukum.
- d. Aturan dasar mengenai penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*) yang lebih ketat dan transparan, serta pembentukan lembaga-lembaga negara baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman.
- e. Aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban negara mewujudkan kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakkan etika, moral, dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam perjuangan mewujudkan bangsa yang sejahtera.

⁹ *Ibid.*, hlm 873.

¹⁰ *Ibid.*, hlm 109.

¹¹ *Ibid.*, hlm 844.

- f. Aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara bagi eksistensi negara dan perjuangan mewujudkan demokrasi.
- g. Aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa sesuai dengan perkembangan aspirasi, kebutuhan, serta kepentingan bangsa dan negara Indonesia sekaligus mengakomodasi kecenderungannya di masa yang akan datang.

Dari perspektif hukum, salah satu latar belakang dan alasan tuntutan perubahan terhadap UUD 1945 antara lain adalah karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu "luwes" (sehingga dapat menimbulkan multitafsir), kewenangan pada prosedur untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang, serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.

Sedangkan Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dilakukan dengan beberapa kesepakatan dasar, diantaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (*staat structuur*) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensiil. Sedangkan Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal, dan Perubahan UUD 1945 dilakukan dengan cara Adendum.

Adapun yang menjadi alasan untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945 antara lain adalah:

a. UUD 1945 bersifat sementara.

Sifat kesementaraan UUD 1945 ini sebetulnya telah disadari sepenuhnya oleh para perumus UUD 1945. Mereka berpacu dengan momentum kekalahan bala tentara Jepang dalam perang Pasifik. Oleh karena itu UUD sementara harus segera diselesaikan dengan harapan bisa dijadikan landasan sementara bagi Negara yang hendak didirikan. Para pemimpin kita tidak mau berlama-lama membuat undang-undang dasar karena harus mengutamakan kemerdekaan bangsa.

Kesadaran itu juga disadari sepenuhnya oleh Ir. Soekarno yang terpilih sebagai presiden pertama Indonesia. Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) ini ketika membuka sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, mengatakan bahwa UUD 1945 dibuat secara kilat.

b. UUD 45 Memiliki kelemahan dan terlalu sederhana.

Sebagai sebuah konstitusi yang dibuat secara darurat dan terkesan buru-buru, UUD 1945 memiliki kelemahan yang cukup mendasar. Kita ketahui bahwa UUD 45 yang hanya berisi 37 pasal itu terlalu sederhana untuk sebuah konstitusi bagi Negara sebesar dan seberagam Indonesia. Hal ini bukannya tanpa disadari oleh para pembuatnya. Mereka berpendapat bahwa pelaksanaan UUD 1945 bisa diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang.

Apabila para pembuat Undang-Undang tidak memiliki visi, semangat dan cita-cita yang sama dengan para pembuat UUD 1945 akan membahayakan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Kondisi inilah yang membuka peluang terjadinya praktik penyimpangan dan kesewenang-wenangan presiden selaku pembuat undang-undang. Presiden pun bisa berkelit bahwa undang-undang yang ia buat merupakan amanat UUD 1945.

Kelemahan UUD 1945 yang lain adalah belum secara tegas mengatur kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, dan otonomi daerah. Konstitusi kita tersebut juga tidak mengatur

pemberdayaan rakyat sehingga terjadi kesenjangan sosial ekonomi. Praktik monopoli, oligopoly, dan monopsoni tumbuh dengan subur tanpa kendali.

c. UUD 1945 memberi kekuasaan yang besar kepada Presiden.

UUD 1945 jelas-jelas memberi kekuasaan terlalu besar kepada Presiden. Setidaknya 12 pasal dari 37 pasal UUD 1945 (pasal 4 s/d pasal 15) memberikan hak kepada presiden tanpa adanya perimbangan. Presiden mempunyai hak prerogative dan legislative sekaligus. Dampak dari pelimpahan kekuasaan itu adalah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, munculnya kekuasaan otoriter, korup dan menindas rakyat, serta menciptakan penyelenggaraan Negara yang buruk. Hal itu bisa terlihat selama kepemimpinan presiden Ir. Soekarno dan Soeharto.

Prinsip kedaulatan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh MPR (pasal 1 UUD 1945), pun membuka peluang untuk praktik penyimpangan. Hal itu diperparah dengan pengangkatan anggota MPR utusan daerah dan golongan oleh presiden berdasar Undang-Undang. Presiden mempunyai keleluasaan memilih anggota MPR yang sesuai dengan kepentingannya.

d. UUD 1945 tidak menganut *Checks and Balances*.

UUD 1945 mendelegasikan kekuasaan yang sangat besar kepada eksekutif. Menurut penjelasan UUD 1945, presiden adalah penyelenggara pemerintahan Negara yang tertinggi dibawah majelis. Presiden merupakan pusat kekuasaan yang diberi kewenangan menjalankan pemerintahan sekaligus berkuasa membuat Undang-Undang.

Dua cabang kekuasaan yang berada ditangan presiden ini menyebabkan tidak jalannya prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi (*checks and balances*). Selain itu, kekuasaan yang menumpuk pada satu orang berpotensi melahirkan kekuasaan yang otoriter. Inilah yang menjadi persoalan selama kepemimpinan dua orde di Indonesia.

e. Pasal-Pasal UUD 1945 terlalu “luwes.”

Sebagai sebuah konstitusi, UUD 1945 selain sederhana juga hanya berisi pokok-pokok. Harapannya segera ditindaklanjuti dengan Undang-Undang. Namun, hal ini justru menetapkan UUD 1945 sebagai sesuatu yang luwes dan multitafsir. UUD 1945 dapat dengan mudah diinterpretasikan oleh siapapun termasuk penguasa. Oleh karena itu, kepentingan pribadi atau golongan bisa dengan mudah menyelinap dalam praktik pemerintahan dan ketatanegaraan kita, misalnya pada pasal 7 UUD 1945 disebutkan, “presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali”. Ketentuan ini cenderung ditafsirkan bahwa presiden dan wakil presiden dapat menjabat lebih dari dua kali periode asalkan tetap terpilih kembali di setiap akhir periodenya. Hal inilah yang menyebabkan pemerintahan orde baru tidak pernah berkeinginan untuk mengganti presiden, yang akhirnya dilakukan oleh rakyat melalui reformasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa yang menjadi dasar pemikiran dan latar belakang perubahan UUD 1945 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal ini berakibat pada tidak terjadinya *checks and balances* pada institusi-institusi ketatanegaraan.
2. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif (Presiden). Sistem yang dianut UUD 1945 adalah *executive heavy* yakni kekuasaan dominan berada di tangan Presiden dilengkapi dengan berbagai hak konstitusional yang lazim disebut hak prerogatif (antara lain: memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi) dan kekuasaan legislatif karena memiliki kekuasaan membentuk Undang-undang.

3. UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu “luwes” dan “fleksibel” sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu penafsiran (multitafsir), misalnya Pasal 7 UUD 1945 (sebelum di amandemen).
4. UUD 1945 terlalu banyak memberi kewenangan kepada kekuasaan Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan Undang-undang. Presiden juga memegang kekuasaan legislatif sehingga Presiden dapat merumuskan hal-hal penting sesuai kehendaknya dalam Undang-undang.
5. Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi manusia dan otonomi daerah. Hal ini membuka peluang bagi berkembangnya praktek penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, antara lain sebagai berikut:
 - a. Tidak adanya *check and balances* antar lembaga negara dan kekuasaan terpusat pada presiden.
 - b. Infra struktur yang dibentuk, antara lain partai politik dan organisasi masyarakat.
 - c. Pemilihan Umum (Pemilu) diselenggarakan untuk memenuhi persyaratan demokrasi formal karena seluruh proses tahapan pelaksanaannya dikuasai oleh pemerintah.
 - d. Kesejahteraan sosial berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 tidak tercapai, justru yang berkembang adalah sistem monopoli dan oligopoli.

B. Pembentukan Kelembagaan DPD

1. Semangat Perwakilan Daerah di Tingkat Nasional

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa kelembagaan DPD hadir setelah dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, khususnya pada tahap ketiga Tahun 2001. Namun, apabila ditelusuri sejarahnya, semangat adanya perwakilan daerah di tingkat nasional sudah ada sejak sumpah pemuda

dikumandangkan pada 28 Oktober 1928. Para pemuda dari berbagai daerah berkumpul di Jakarta untuk mengobarkan semangat untuk menyatukan daerah-daerah di Indonesia. Hal ini tercermin dalam keputusan yang dibuat dalam rapat para pemuda dari berbagai daerah di Indonesia yang kemudian melahirkan sumpah pemuda, yaitu sebagai berikut:¹²

Kerapatan pemoeda-pemoeda Indonesia jang berdasarkan dengan nama Jong Java, Jong Soematra (Pemoeda Soematra), Pemoeda Indonesia, Sekar Roekoen, Jong Islamieten, Jong Batak Bond, Jong Celebes, Pemoeda Kaoem Betawi, dan Perhimpoean Peladjar Indonesia. Memboeka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 di negeri Djakarta. Sesoedahnja mendengar segala isi-isi pidato-pidato dan pembitjaraan ini. Kerapatan laloe mengambil kepoatoesan: Pertama Kami poetera dan poeteri Indonesia, mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia. Kedoea Kami poetera dan poeteri Indonesia, mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia. Ketiga Kami poetera dan poeteri Indonesia, mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia. Setelah mendengar poatoesan ini, kerapatan mengeloearkan kejakinan asas ini wadjib dipakai oleh segala perkoempoelan perkoempoelan kebangsaan Indonesia. Mengeloearkan kajakinan persatoean Indonesia diperkoeat dengan memperhatikan dasar poatoesannja: Kemajoean Sedjarah Bahasa Hoekoem Adat Pendidikan dan Kepandoean Dan mengeloearkan penghargaan soepaja ini disiarkan dalam segala soerat kabar dan dibatjakan dimoeka rapat perkoempoelan perkoempoelan. Djakarta, 28 Oktober 1928.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa sumpah pemuda lahir dari proses berkumpulnya para pemuda dari berbagai daerah di tingkat nasional. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya daerah dalam memupuk dan mempersatukan semangat untuk menjadikan Indonesia merdeka. Para pemuda yang berasal dari perwakilan berbagai daerah berkumpul dalam gelora persatuan dan kesatuan untuk memutuskan hal penting terkait nasib bangsa dalam rangka menuju kemerdekaan Indonesia.

Di samping itu, semangat dibentuknya kelembagaan perwakilan daerah juga dapat ditelusuri dalam proses penggantian konstitusi yang berlaku di Indonesia.

¹² Sutejo K. Widodo, *Memaknai Sumpah Pemuda di Era Reformasi*, 2012, diakses dalam ejournal.undip.ac.id, pada 10 November 2015.

Pertama, dalam UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 sebelum amandemen menyatakan bahwa MPR terdiri atas anggota DPR ditambah utusan daerah dan utusan golongan. Secara lengkap, Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 sebelum amandemen menyatakan:

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa wakil rakyat melalui DPR dianggap tidak cukup merepresentasikan rakyat seluruh Indonesia, sehingga dimunculkan adanya utusan daerah dalam kelembagaan MPR. Hal ini juga menunjukkan bahwa sejak awal kemerdekaan, *The Founding Fathers* sudah memberi perhatian khusus terhadap perwakilan daerah di tingkat nasional. Hal ini dapat diketahui berdasarkan Penjelasan Pasal 2 UUD 1945 sebelum amandemen yang menyatakan:

Maksudnya ialah supaya seluruh rakyat, seluruh golongan, seluruh daerah akan mempunyai wakil dalam Majelis sehingga Majelis itu akan betul-betul dapat dianggap sebagai penjelmaan rakyat.

Kedua, pada masa Indonesia memberlakukan Konstitusi RIS untuk menggantikan UUD 1945 pada 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dalam sejarahnya, Rancangan Konstitusi RIS disusun di negeri Belanda dalam rangka perundingan di Konferensi Meja Bundar/KMB (*Round Table Conferences*) antara Pemerintahan Republik Indonesia, BFO (*Bijeenkomst voor Federaal Overleg*) yang merupakan kumpulan negara-negara bagian di luar Republik Indonesia (Yogyakarta), dan Pemerintah Kerajaan Belanda. KMB berlangsung di Den Haag di bawah pengawasan Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Indonesia/*United Nations Commission for Indonesia* (UNCI), yaitu Amerika Serikat, India, dan Australia. Dalam KMB tersebut, delegasi

Republik Indonesia dan BFO menyusun rancangan Konstitusi RIS yang pada akhirnya diberlakukan pada 27 Desember 1949.

Konstitusi RIS mengakui adanya sebuah perwakilan daerah di tingkat nasional dalam bentuk Senat. Pengakuan ini terdapat dalam Pasal 1 Ayat (2) Konstitusi RIS yang menyatakan, "Kekuasaan berkedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat." Kemudian dalam Pasal 80 Konstitusi RIS diatur bahwa Senat mewakili daerah-daerah bagian dan setiap daerah bagian mempunyai dua anggota dalam Senat. Setiap anggota Senat mengeluarkan satu suara dalam Senat. Anggota-anggota Senat ditunjuk oleh Pemerintahan daerah-daerah bagian, dari daftar yang disampaikan oleh masing-masing perwakilan rakyat dan memuat tiga calon untuk tiap-tiap kursi.¹³ Syarat menjadi anggota Senat ialah warga negara yang telah berusia 30 tahun dan yang bukan orang yang tidak diperkenankan serta dalam atau menjalankan hak pilih atau pun yang haknya untuk dipilih telah dicabut.¹⁴ Disamping diatur sumpah anggota Senat,¹⁵ juga diatur bahwa Ketua Senat diangkat Presiden dari sekurang-kurangnya dua orang calon dari anjuran Senat, baik dari anggota Senat maupun tidak.¹⁶ Senat dapat mengundang Menteri-Menteri untuk turut serta dalam permusyawarannya dan memberi penerangan dalamnya.¹⁷ Pemerintah mendengarkan Senat tentang segala hal, apabila dianggapnya perlu.¹⁸ Untuk itu, Senat dapat, baik dengan lisan maupun tertulis, meminta keterangan kepada Pemerintah.¹⁹

Lebih lanjut, Pasal 127 sampai dengan Pasal 143, Bab IV-Pemerintahan, Bagian II-Perundang-undangan Konstitusi RIS mengatur tata cara pembuatan

¹³ Lihat Pasal 81 Ayat (1) Konstitusi RIS.

¹⁴ Lihat Pasal 82 Konstitusi RIS.

¹⁵ Lihat Pasal 83 Konstitusi RIS.

¹⁶ Lihat Pasal 85 Konstitusi RIS.

¹⁷ Lihat Pasal 96) Konstitusi RIS.

¹⁸ Lihat Pasal 123 Ayat (1) Konstitusi RIS.

¹⁹ Lihat Pasal 124 Ayat (1) Konstitusi RIS.

undang-undang, termasuk peran Senat dalam proses tersebut. Kekuasaan perundang-undangan federal menurut Pasal 127 dilakukan oleh :

- a. Pemerintahan, bersama-sama dengan DPR dan Senat sekedar hal itu mengenai peraturan-peraturan tentang hal-hal yang khusus mengenai satu, beberapa atau semua daerah bagian atau bagian-bagiannya, ataupun yang khusus mengenai perhubungan antara Republik Indonesia Serikat dan daerah-daerah yang tersebut dalam Pasal 2;
- b. Pemerintah bersama-sama dengan DPR, dalam seluruh lapangan pengaturannya selebihnya.

Ketiga, saat Negara Indonesia mulai memberlakukan UUDS 1950 pada 17 Agustus 1950. Meskipun dalam UUDS 1950 kedudukan Senat dihapuskan, namun bukan berarti UUDS 1950 mengabaikan kepentingan daerah. Pada 6 Mei 1957, Presiden Soekarno menandatangani Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1957 tentang Dewan Nasional yang mengatur pembentukan kelembagaan Dewan Nasional. Lahirnya Undang-Undang Darurat tersebut atas sebuah pertimbangan untuk lebih menyempurnakan kelancaran roda pemerintahan menuju kesejahteraan negara dan masyarakat. Anggota Dewan Nasional diangkat dari:²⁰

- a. Golongan-golongan fungsional di dalam masyarakat;
- b. Orang-orang yang dapat mengemukakan persoalan-persoalan daerah;
- c. Pejabat-pejabat militer dan sipil yang dianggap perlu;
- d. Menteri-menteri yang dipandang perlu.

Dewan Nasional dipimpin langsung oleh Presiden dengan dibantu seorang Wakil Ketua.²¹ Keberadaan Dewan Nasional dengan adanya anggota dari unsur daerah tersebut menunjukkan betapa peran daerah dalam hubungannya dengan pemerintah pusat perlu dijumpatani dan selalu diperhatikan. Sejak dua tahun

²⁰ Republik Indonesia, Dewan Nasional, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1957, Pasal 3 ayat (4).

²¹ *Ibid.*, Pasal 3 ayat (1).

dibentuk, Dewan Nasional tercatat telah memberi nasihat terkait otonomi dan desentralisasi.

Beberapa tahun kemudian, UUDS 1950 tidak diberlakukan dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden Republik Indonesia/ Panglima Tertinggi Angkatan Perang tentang Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945 pada 5 Juli 1959. Dekrit Presiden ini menetapkan bahwa UUDS 1950 tidak berlaku lagi dan memberlakukan kembali UUD 1945. Selain itu, Dekrit tersebut juga menyatakan akan adanya pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), yang terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Berdasarkan penelusuran sejarah tersebut, sangatlah jelas bahwa semangat dan eksistensi lembaga perwakilan daerah sesungguhnya bukan merupakan hal yang baru. Adanya semangat perwakilan daerah merupakan bentuk kesadaran untuk menampung kepentingan daerah di tingkat nasional. Perwakilan daerah di kancah nasional juga merupakan jembatan yang dapat menghubungkan aspirasi, kepentingan, maupun persoalan-persoalan yang muncul di daerah dengan pemerintah pusat di tingkat nasional.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa semangat perwakilan daerah di tingkat nasional sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka, bahkan semangat itulah yang menjadi cikal bakal persatuan Indonesia menuju gerbang kemedekaan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Oleh karena itu, semangat perwakilan daerah di tingkat nasional ini harus dijaga dan diberikan ruang yang cukup dan memadai guna menampung serta menyalurkan aspirasi dan kepentingan daerah.

Dalam konteks itu, maka agar aspirasi dan kepentingan daerah tersebut dapat tersalurkan dan diperjuangkan dengan baik, perlu adanya kewenangan yang cukup bagi kamar perwakilan daerah di tingkat nasional.

2. Semangat Pembentukan Kelembagaan DPD

Gagasan pembentukan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah tidak terlepas dari bergulirnya semangat reformasi akibat adanya krisis sosial, ekonomi dan politik yang terjadi sejak 1997. Hal tersebut kemudian berujung pada tuntutan adanya amandemen terhadap UUD 1945. Dalam rangka amandemen UUD 1945, MPR mengadakan Sidang Umum pada 1999. Secara khusus, paparan di bawah ini akan membahas semangat pembentukan kelembagaan DPD dalam proses amandemen UUD 1945 pada 1999 hingga 2002.

Pandangan mengenai penguatan Utusan Daerah telah muncul di Panitia Ad Hoc (PAH) III BP MPR pada Sidang Umum MPR 1999.²² Sebagai wujud penguatan nomenklatur Utusan Daerah, wacana pembentukan kelembagaan DPD mulai mengemuka pada saat pembahasan susunan dan kedudukan MPR serta susunan mengenai Lembaga Perwakilan pada BAB VII, dalam rapat ke-2 PAH III BP MPR pada 6 Oktober 1999. Pandangan umum yang disampaikan Fraksi Partai Daulatul Ummah (F-PDU) dan Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa (F-PDKB), Fraksi Partai Bulan Bintang (F-PBB) dan Fraksi Utusan Golongan (F-UG) membuktikan hal tersebut, di mana disebutkan tentang adanya pelembagaan utusan daerah di MPR.²³

Memang pada waktu itu penamaan DPD masih belum seragam, F-PDU mengusulkan nama Dewan Daerah sedangkan F-PDKB dengan nama Dewan Utusan Daerah.²⁴ Namun tidak dapat dipungkiri, meskipun terdapat fraksi yang

²² Valina Singka Subekti, *Menyusun Konstitusi Transisi, Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran Dalam Proses Perubahan UUD 1945*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm 209.

²³ Risalah Rapat ke-2 BP MPR, 6 Oktober 1999, hlm 20 dan 28.

²⁴ *Ibid.*

mendorong penguatan utusan daerah, tetapi juga ada yang menolak usulan tersebut. Selanjutnya dapat dilihat dalam tabel berikut di bawah ini:²⁵

Tabel 1 : Pandangan fraksi-fraksi terhadap Utusan Daerah di MPR

No.	Fraksi	Pandangan/Pendapat
1.	F-UG	- MPR ada dua kamar yaitu DPR dan Utusan Daerah (UD); - UD untuk mewakili daerah dan untuk pelaksanaan otonomi seluas-luasnya.
2.	F-TNI/POLRI	- utusan daerah dihapus, karena utusan daerah duplikasi dengan DPR.
3.	F-PDKB	- MPR terdiri atas Anggota-Anggota DPR dan Dewan Utusan Daerah yang dipilih melalui Pemilu.
4.	F-PDU	- MPR terdiri atas Anggota-Anggota DPR, Anggota-Anggota Dewan Daerah dipilih oleh rakyat menurut aturan yang ditetapkan dalam undang-undang.
5.	F-PBB	- Setuju F-PDU tetapi istilah Dewan Utusan daerah perlu ditinjau ulang dengan istilah perwakilan daerah.

Mengingat banyaknya pandangan dari fraksi-fraksi tentang Utusan Daerah ini, maka pada akhir sesi rapat, Pimpinan Rapat Slamet Effendy Yusuf menyampaikan kesimpulan mengenai usulan alternatif Bab II Pasal 2 ayat (1). Alternatif tersebut sebagai berikut:²⁶

Tabel 2: Usulan alternatif pandangan tentang Utusan Daerah

Alternatif 1	MPR terdiri atas Anggota DPR ditambah Anggota-Anggota wakil daerah yang dipilih melalui pemilihan umum menurut aturan yang ditetapkan undang-undang
Alternatif 2	MPR terdiri atas Anggota-Anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan undang-undang.
Alternatif 3	MPR terdiri atas Anggota-anggota DPR ditambah utusan-utusan dari daerah yang dipilih melalui Pemilu menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.
Alternatif 4	MPR terdiri atas Anggota-Anggota DPR ditambah dari utusan dari

²⁵ Risalah Rapat ke-2 PAH III BP MPR, 8 Oktober 1999 hlm 7-17.

²⁶ *Ibid*, hlm 28-29.

	daerah-daerah dipilih melalui Pemilu menurut aturan yang ditetapkan oleh MPR.
Alternatif 5	MPR terdiri atas Anggota-Anggota DPR ditambah dengan Anggota-Anggota wakil dari daerah dipilih melalui Pemilu.

Selanjutnya, pada proses Amandemen Kedua UUD 1945 pada Tahun 2000, pembahasan mengenai rumusan kelembagaan DPD masih berlangsung pada pengantar musyawarah fraksi-fraksi MPR. F-PBB, F-PDU, dan F-PDKB tetap konsisten mengusulkan adanya DPD.²⁷ Gagasan DPD yang menguat pada amandemen kedua UUD 1945, ternyata masih menjadi perdebatan antar-fraksi di MPR. Materi hasil pembahasan pada amandemen kedua tersebut kemudian menjadi materi dalam Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2000 tentang Penugasan Badan Pekerja MPR RI untuk mempersiapkan Rancangan Perubahan UUD 1945. Adapun materinya adalah sebagai berikut:

BAB VIIA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
Pasal 22D

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.
- (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Susunan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.

Pasal 22E

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Alternatif 1:

- (1) Dewan Perwakilan Daerah memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan rancangan undang-undang yang

²⁷ Risalah rapat ke-3 PAH I BP MPR, 6 Desember 1999, hlm 28-36.

berkaitan dengan pajak, fiskal, agama, otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Alternatif 2:

- (1) Dewan Perwakilan Daerah memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, fiskal, agama, serta ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- (2) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pajak dan fiskal, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
- (3) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya berdasarkan putusan Dewan Kehormatan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Daerah apabila terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, tindak pidana penyuapan, korupsi, dan tindak pidana lainnya yang diancam dengan hukuman pidana penjara lima tahun atau lebih, atau melakukan perbuatan yang tercela lainnya.

Sedangkan mengenai materi dalam BAB II - MPR, rumusan telah dicapai, tetapi belum diputus sehingga masih tercantum dalam Materi Lampiran Ketetapan MPR No.IX/MPR/2000, yakni sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum ditambah dengan utusan masyarakat tertentu yang karena tugas dan fungsinya tidak menggunakan hak pilihnya.
- (2) Tetap.
- (3) Tetap.

Pembahasan kemudian dilanjutkan pada proses Amandemen Ketiga UUD 1945. BP MPR membentuk PAH I BP MPR untuk merancang keputusan Amandemen Ketiga UUD 1945. PAH I BP MPR kemudian membentuk Tim Ahli sebanyak 30 orang dari berbagai disiplin ilmu, diantaranya pakar hukum tata negara dan pakar ilmu politik. Ketika rapat PAH I BP MPR ke-12 pada 24 April 2001, anggota Tim Ahli, yakni Jimly Asshiddiqie menjelaskan fungsi DPD dan DPR antara lain sebagai berikut:²⁸

“Oleh karena itu, sementara yang kita pikirkan adalah dua lembaga ini harus sama-sama harus diberi tiga fungsi sekaligus. Fungsi legislasi dua-duanya punya, fungsi pengawasan dua-duanya punya dan fungsi anggaran.”

Di bagian lain, Jimly Asshiddiqie menambahkan:

“Oleh karena itu, kalau mau dibedakan ya sudahlah *ndak* usah diatur dalam Undang-Undang Dasar. Tetapi bisa juga disamakan saja. Jadi baik DPR dan DPD sama-sama mempunyai fungsi legislasi, sama-sama bisa membahas RUU, juga bisa sama-sama berinisiatif mengajukan RUU sendiri.”

Anggota Tim Ahli lainnya, Maswadi Rauf menyampaikan pandangannya antara lain sebagai berikut :

“Seperti tadi dikatakan Pak Jimly tadi, kita menggunakan judul “Fungsi” tidak “Lembaga.” Kita mulai dengan fungsi legislasi dengan kekuasaan legislatif.” Pendapat yang mendasari Bab ini, itu adalah Dewan Perwakilan Daerah itu mempunyai kedudukan yang seimbang dengan DPR. Ini berbeda sekali dengan apa yang dicantumkan di dalam lampiran Tap IX itu.” Jadi kami menginginkan suatu Dewan Perwakilan Daerah yang merupakan lembaga legislatif, mempunyai hak legislatif yang sama dengan DPD, dan terlibat di dalam pelaksanaan setiap tugas lembaga legislatif.²⁹

Sedangkan Soewoto Mulyosudarmo menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

“...kalau Indonesia tetap dengan sistem negara kesatuan, sebenarnya juga bisa menggunakan sistem yang *strong bicameral*. Jadi, dua negara yang

²⁸Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku III Lembaga Permusyawaratan dan perwakilan Jilid 2*, Edisi Revisi, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm 1284 .

²⁹ *Ibid.*, hlm.1286.

saya sebutkan sebenarnya menggunakan *strong bicameral* tapi negara kesatuan, itu adalah Belanda dan Inggris.”³⁰

Soewarto Mulyosudarmo juga mengemukakan :

“Untuk hal itu, saya kira itu akan tergantung pada putusan politik, akan menerapkan *strong bicameral* atau *soft bicameral*. Satu pertimbangan yang diambil mengapa menggunakan *strong bicameral* disini, masyarakat yang pluralistik di Indonesia itu menghendaki adanya suatu peran yang cukup kuat, walaupun di situ tidak berarti bahwa ini adalah suatu indicator yang menunjukkan sistem *bicameral*.”³¹

Lebih lanjut, Affan Gafar yang juga anggota Tim Ahli menyatakan:

“Bahwa Filosofi dari *bicameral* ini sebenarnya berdasarkan kepada dua hal. Pertama filosofi *checks and balances*, ini yang perlu diperhatikan oleh kita semua bahwa jangan sampai ada satu lembaga yang memonopoli mekanisme pembuatan undang-undang, pembuatan peraturan sehingga perlu ada lembaga lain yang mengontrol. Ini yang menjadi latar belakang mengapa ada mekanisme bikameral bukan persoalan *strong bicameral* ataupun juga *bicameral* sistem itu. Kedua filosofi yang menyangkut *degree of representativeness*, derajat keterkaitan. Di dalam sebuah masyarakat atau negara yang tingkat fragmentasi sosialnya sangat tinggi, pada umumnya diberlakukan mekanisme *bicameral*. Dan ini kita lihat di berbagai negara dalam rangka menampung aspirasi yang begitu banyak berkembang di masyarakat. Jadi, dua filosofi dasar inilah yang saya mohon dipertimbangkan mengapa kita menganut sistem *bicameral*. Bukan dalam rangka kepentingan apa-apa tetapi pertama mekanisme *checks and balances* jangan ada satu lembaga yang mengontrol lembaga yang lain.

Kemudian juga *degree of representativeness* dari lembaga perwakilan betul-betul itu bisa dijamin sehingga menjamin keseluruhan kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat. Tingkat fragmentasi kita tinggi sekali bahkan terkonsolidasi ekonomi kelas, etnis, agama, bahasa, kepulauan ini tentunya tidak bisa ditampung oleh satu lembaga perwakilan rakyat saja. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan sebuah lembaga perwakilan rakyat yang betul-betul menampung derajat aspirasi ini. Bagaimana mekanisme kerja diantara kedua lembaga itu, sekali lagi bergantung kepada aturan permainan di kedua lembaga itu di berbagai negara.”³²

Kemudian, Sri Soemantri Martosoewignjo mengemukakan :

³⁰ *Ibid.*, hlm. 1306-1307.

³¹ *Ibid.*, hlm.1309-1310.

³² *Ibid.*, hlm 13-19.

“Jadi mengapa sistem dua kamar itu perlu kita pikirkan sekarang ini ? Selama 50 tahun merdeka, sering terjadi gejolak di daerah-daerah, sering terjadi ketidakadilan dari pemerintah pusat terhadap daerah-daerah. Memang di dalam Undang-Undang Dasar itu ditampung masuk menjadi anggota MPR sebagai Utusan Daerah. Apakah tidak lebih tepat kalau hal itu diformalkan sebagai satu lembaga yang berdiri sendiri. Inilah kira-kira yang perlu mendapat pertimbangan terutama Bapak-bapak dan Ibu anggota PAH-I. Jadi keberadaan Dewan Perwakilan Daerah itu, barangkali dilihat dari segi sejarah terjadinya berbagai macam pergolakan di daerah ini juga perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh.”

Dari semua pendapat Tim Ahli tersebut, kemudian terjadi pembahasan internal antara anggota PAH I dan Tim Ahli untuk mencapai titik temu terhadap keberadaan kelembagaan DPD. Dalam rapat tersebut, mulai terjadi kesepahaman antara pengusul sistem *strong bicameral* dan *soft bicameral*. Sampai dengan laporan PAH I kepada BP MPR yang diserahkan ke Rapat Paripurna Sidang Tahunan MPR Tahun 2001, ternyata pada bagian masalah “DPD ikut membahas RUU” masih terdapat alternatif lainnya atau perbedaan pendapat, sehingga dibentuklah Komisi Majelis. Kemudian, khusus mengenai pembahasan rancangan perubahan UUD 1945, di tangani oleh Komisi A Majelis. Dalam pembahasan di Komisi A Majelis inilah tercapai kesepakatan rumusan tentang DPD. Hasil tersebut kemudian dilaporkan kepada Rapat Paripurna Sidang Tahunan MPR 2001 yang diselenggarakan pada 9 November 2001. Hasilnya, Rapat Paripurna Sidang Tahunan MPR 2001 secara aklamasi mengesahkan hasil rumusan DPD dari Komisi A Majelis. Khusus untuk Bab VIIA - Dewan Perwakilan Daerah, lengkapnya Amandemen Ketiga UUD 1945 adalah sebagai berikut :

Pasal 22C

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.
- (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

- (3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
- (4) Susunan dan Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur Dengan undang-undang.

Pasal 22D

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumberdaya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
- (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

Berangkat dari perkembangan pembicaraan mengenai terbentuknya DPD serta kewenangan yang akan diberikannya dalam amandemen UUD 1945, ternyata wacana untuk menjadikan DPD sebagai lembaga *strong bicameral* yang memiliki kewenangan sama dengan DPR cukup menguat seiring dengan kuatnya gagasan pembentukan DPD itu sendiri dari kalangan para ahli. Hal ini dimaksudkan tidak lain agar proses *checks and balances* di dalam lembaga perwakilan dapat berjalan dengan baik. Namun ternyata perkembangan

pembicaraan mengenai kewenangan DPD dalam hal ikut membahas Rancangan Undang-undang terdapat persoalan dan pendapat berbeda di kalangan Majelis, sehingga harus dibahas dalam komisi majelis. Pembicaraan di tingkat komisi majelis tersebut akhirnya menghasilkan pengaturan tentang kewenangan DPD di bidang legislasi tidak dapat terakomodir dengan baik, sebagaimana halnya pengaturan tentang kewenangan legislasi yang dimiliki oleh DPR. Hal ini mengakibatkan DPD menjadi lemah di bidang legislasi, yang seharusnya mempunyai kekuatan dan kewenangan yang cukup untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah.

C. Kedudukan, Fungsi dan Wewenang DPD

1. Kedudukan, Fungsi dan Wewenang DPD menurut UUD 1945

Dalam sejarahnya, lahirnya lembaga perwakilan bukan karena sistem demokrasi itu sendiri, melainkan karena kelicikan sistem feodal. AF Pollard menyatakan "*Representation was not the of spring of democratic theory, but an incident of the feodal system.*"³³ Di negara-negara barat sampai pada pertengahan abad ke-14, rakyat tidak lebih dari objek penguasa yang absolut. Pembentukan suatu badan perwakilan semakin menjadi kenyataan sejalan dengan perjuangan manusia untuk diakui sebagai manusia yang mempunyai hak.

Dalam literatur ilmu politik, ada berbagai istilah untuk mengidentifikasi lembaga legislatif. Beberapa negara mengistilahkan sebagai *assembly*, *congress* atau parlemen. Istilah-istilah tersebut dapat dipergunakan dalam kerangka mengidentifikasi peran dan kekuasaan lembaga legislatif tersebut. *Assembly* jika didefinisikan secara luas maka merupakan sekumpulan orang yang berkelompok untuk mencapai tujuan tertentu. *Assembly* biasanya untuk

³³ A.F Pollard dalam Bintang R. Saragih, *Lembaga perwakilan dan pemilihan umum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1988, hlm. 79

penyebutan majelis rendah. Seperti yang berlaku di beberapa negara Afrika yaitu Chad,³⁴ Mesir,³⁵ dan Guyana.³⁶ Sistem dari negara-negara tersebut, terpengaruh dengan sistem yang ada di Perancis.³⁷ Parlemen (*Parliaments*) sering menjadi sebutan yang umum untuk menggambarkan keseluruhan sistem parlementer dimana eksekutif termasuk di dalamnya di mana pemerintah ikut bertanggung jawab atas jalannya pembuatan undang-undang sepanjang masa jabatannya.³⁸

Tipe *Congress* adalah tipe “parlemen” yang sering digunakan dalam konteks sistem presidensiil yang menggunakan model pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Tipe ini sering dipersamakan dengan sistem yang berlaku di Amerika Serikat.³⁹ Dengan semakin berhasilnya perjuangan untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, maka pada akhirnya, rakyat tidak lagi dianggap sebagai objek penguasa, tetapi sudah diakui sebagai subjek dalam proses bernegara. Pengakuan rakyat sebagai pemegang kedaulatan kemudian ditempatkan dalam konstitusi. Walaupun diakui secara konstitusional bahwa rakyatlah yang berdaulat, tetapi sekaligus disadari bahwa rakyat tidak mungkin melaksanakan sendiri kedaulatannya, seperti dikatakan oleh Mohammad Hatta bahwa kedaulatan rakyat adalah kekuasaan yang dijalankan oleh rakyat atau atas nama rakyat di atas dasar permusyawaratan.⁴⁰ Ketidakmampuan rakyat melaksanakan sendiri kedaulatannya tidak hanya karena jumlahnya yang relatif banyak dan tersebar di wilayah yang relatif cukup luas, juga karena tingkat kehidupan yang semakin kompleks.⁴¹

³⁴ Sebutan untuk Majelis Rendah di Chad adalah National Assembly.

³⁵ Sebutan untuk Majelis Rendah di Mesir adalah People’s Assembly.

³⁶ Sebutan untuk Majelis Rendah di Guyana adalah National Assembly.

³⁷ Daniele Caramani, “*Comparative Politics*”, Oxford University Press, New York, 2008, hlm. 160-175.

³⁸ *Ibid*, hlm.161.

³⁹ *Ibid*.

⁴⁰ Mohammad Hatta, *Kedaulatan Rakyat*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hlm.11.

⁴¹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Liberty, Jakarta,1997, hlm. 132.

Kehidupan yang semakin kompleks itu melahirkan spesialisasi yang pada gilirannya menuju profesionalisme. Akibatnya orang tidak akan lagi mampu mengerjakan beberapa jenis pekerjaan yang sifatnya berbeda pada waktu yang relatif sama. Orang sudah terbiasa berpendapat, urusan-urusan yang dipandang bukan bidangnya akan diserahkan pada orang lain untuk mengerjakannya. Demikian pula dalam masalah kenegaraan, rakyat akan menyerahkannya pada ahlinya.⁴² Dalam rangka pelembagaan fungsi representasi itu, dikenal adanya tiga sistem perwakilan yang dipraktekkan di berbagai negara demokrasi, yaitu:

- 1) Sistem perwakilan politik (*political representative*);
- 2) Sistem perwakilan territorial (*territorial representative*);
- 3) Sistem perwakilan fungsional (*functional representative*)⁴³

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia, pernah dianut ketiga sistem perwakilan sekaligus yaitu sistem perwakilan politik, sistem perwakilan fungsional dan sistem perwakilan territorial, ketika berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa MPR terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Kemudian, setelah perubahan UUD 1945, lembaga perwakilan rakyat terdiri dari MPR, DPR dan DPD. Untuk itu, telah jelas bahwa sistem perwakilan yang dianut bukan sistem bikameral akan tetapi suatu sistem yang khas Indonesia yang bersifat multikameral. Akan tetapi jika hanya melihatnya dari dua lembaga perwakilan yaitu DPR dan DPD, dapat disimpulkan bahwa kedua lembaga ini menunjukkan sistem bikameral. Akan tetapi melihat fungsi dan kewenangan DPD yang sangat terbatas, sistem perwakilan ini tidak menganut sistem

⁴² Hanna Fenichel Pettkin, *The Concept of Representation*, University of California Press, 1980, hlm. 169

⁴³ Hanna Fenichel Pettkin, *The Concept of Representation*, University of California Press, 1980, hlm. 40.

bikameral murni (*strong bicameralis*). Posisi lembaga perwakilan secara keseluruhan ditempatkan pada posisinya sebagai lembaga yang cukup kuat dan independen, memiliki posisi strategis bagi jalannya sistem ketatanegaraan yang lebih baik dengan prinsip “*checks and balances*”.

Kemudian berdasarkan tinjauan fungsi, lembaga-lembaga negara dapat dibedakan ke dalam tiga ranah (*domain*). Pertama, kekuasaan eksekutif atau pelaksana (*administratur, bestuur zorg*). Kedua, kekuasaan legislatif dan fungsi pengawasan, serta ketiga, kekuasaan kehakiman atau fungsi yudisial. Berdasarkan pemahaman tersebut, DPD berada dalam ranah kekuasaan legislatif dan fungsi pengawasan, bersama lembaga negara lainnya, yakni MPR, DPR dan Badan Pemeriksa Keuangan.⁴⁴ Dengan demikian, dari segi keutamaan kedudukan dan fungsinya, DPD merupakan salah satu lembaga negara yang bersifat pokok (utama) dan memiliki kedudukan yang sejajar (sederajat) dengan lembaga konstitusional lainnya, seperti Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, MPR, DPR dan Badan Pemeriksa Keuangan.⁴⁵

Legitimasi konstitusional keberadaan DPD tertuang pada Pasal 2 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut melalui undang-undang. Untuk itu, legitimasi atas keberadaan DPD sangat kuat, sebab keanggotaannya dipilih melalui pemilihan umum. Selanjutnya, dalam Pasal 22D UUD 1945, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mempunyai beberapa kewenangan sebagai berikut:⁴⁶

- a. DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan:

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm 112.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm 113.

⁴⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm 138.

- 1) otonomi daerah;
 - 2) hubungan pusat dan daerah;
 - 3) pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah;
 - 4) pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya; serta
 - 5) yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD):
- 1) ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan
 - otonomi daerah;
 - hubungan pusat dan daerah;
 - pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah;
 - pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; serta
 - perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta
 - 2) memberikan pertimbangan kepada DPR atas:
 - rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak;
 - rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pendidikan; dan
 - rancangan undang-undang yang berkaitan dengan agama.
- c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapat melakukan pengawasan (kontrol) atas:
- 1) Pelaksanaan UU mengenai:
 - otonomi daerah;
 - pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah;
 - hubungan pusat dan daerah;
 - pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya;
 - pelaksanaan anggaran dan belanja negara;
 - pajak;
 - pendidikan; dan
 - agama; serta
 - 2) menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Di samping itu, terdapat tafsir konstitusional MK dalam Putusan Nomor 92/PUU-X/2012 yang telah memberikan penegasan bahwa DPD mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.⁴⁷ Berdasarkan tafsir

⁴⁷ Lihat Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 , hlm 241 -244.

konstitusional MK tersebut, juga dapat diperoleh pemahaman bahwa pembentukan DPD merupakan upaya konstitusional yang dimaksudkan untuk lebih mengakomodasi suara daerah dengan memberi saluran, sekaligus peran kepada daerah-daerah. Saluran dan peran tersebut dilakukan dengan memberikan tempat bagi daerah-daerah untuk menempatkan wakilnya dalam badan perwakilan tingkat nasional untuk memperjuangkan dan menyuarakan kepentingan-kepentingan daerahnya sehingga akan memperkuat kesatuan Negara Republik Indonesia. Perwakilan daerah dalam DPD mencerminkan prinsip representasi teritorial atau regional (*regional representation*) dari daerah, dalam hal ini provinsi. Pembentukan DPD juga merupakan sebuah upaya peningkatan kedudukan utusan daerah di MPR dalam perubahan UUD 1945, dengan peran dan kewenangan tertentu dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Adanya kewenangan yang diberikan kepada DPD bertujuan untuk memberi saluran dan peran kepada daerah untuk ikut menentukan kebijakan nasional yang secara langsung terkait dengan kepentingan daerah serta untuk memperkuat pilihan atas bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini juga terkait dengan aturan yang menyebutkan bahwa anggota DPD berasal dari perseorangan yang dipilih secara langsung oleh rakyat di daerah.⁴⁸ Dengan demikian, anggota DPD hanya akan secara murni menyuarakan kepentingan-kepentingan daerahnya, yaitu seluruh aspek yang terkait dengan daerah yang diwakilinya.

UUD 1945 juga telah menentukan secara tegas bahwa anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum,⁴⁹ yang jumlahnya sama untuk setiap provinsi serta jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari sepertiga

⁴⁸ Lihat Pasal 22C ayat (1) UUD 1945.

⁴⁹ Pasal 22C ayat (1)

anggota DPR.⁵⁰ Penegasan jumlah wakil yang sama dari setiap provinsi mengandung maksud bahwa setiap provinsi di Indonesia diperlakukan sama menurut UUD 1945, sekecil apapun daerah provinsi itu karena daerah-daerah itu adalah bagian dari wilayah Indonesia yang menjadikan Indonesia bersatu. Kemudian jumlah anggota DPD tidak lebih dari sepertiga anggota DPR, dimaksudkan agar ada perimbangan keanggotaan MPR yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD.

UUD 1945 memberikan kewenangan tertentu kepada DPD dalam fungsi legislasi, fungsi anggaran, serta fungsi pengawasan. Dalam fungsi legislasi DPD berwenang untuk mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.⁵¹ Di samping itu, DPD juga berwenang memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.⁵² Keterlibatan DPD untuk memberikan pertimbangan tersebut dimaksudkan supaya DPD berkesempatan menyampaikan pandangan dan pendapatnya atas RUU tersebut karena pandangan dan pendapat tersebut pasti berkaitan dengan kepentingan daerah-daerah.

Kewenangan bidang pengawasan yang diberikan kepada DPD terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang yang menyangkut jenis Undang-Undang yang ikut dibahas dan/atau diberikan pertimbangan oleh DPD. Hal demikian dimaksudkan sebagai suatu kesinambungan kewenangan DPD untuk mengawasi pelaksanaan berbagai RUU yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Selain kewenangan tersebut, DPD juga diberikan kewenangan untuk

⁵⁰ Pasal 22C ayat (2)

⁵¹ Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945

⁵² Pasal 22D ayat (2) UUD 1945

memberikan pertimbangan atas pengangkatan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.⁵³ Latar belakang pemberian kewenangan ini karena Badan Pemeriksa Keuangan mengawasi penggunaan anggaran sebagai pelaksanaan dari UU APBN, yang mana DPD ikut memberikan pertimbangan.

Sebagai lembaga negara yang memiliki kedudukan yang setara dengan DPR dan Presiden, dalam menjalankan kewenangannya, DPD mempunyai kemandirian dalam menyusun anggaran.⁵⁴ Adapun alasannya, DPD sebagai lembaga perwakilan daerah memiliki kedudukan yang setara dengan DPR dan Presiden untuk mengajukan rancangan dan membahas rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Untuk itu, agar DPD dapat bekerja secara maksimal dalam menjalankan kewenangan tersebut maka harus didukung dengan ketersediaan anggaran yang cukup.

Meskipun keberadaan DPD setara dengan DPR, Presiden, MK, MA, BPK, dan KY, secara kelembagaan, namun fungsi, tugas, dan kewenangannya sangat berbeda. Demikian pula dengan jumlah keanggotaan DPR dan DPD. Oleh karena itu, kebutuhan anggaran juga tidak dapat dilepaskan dari adanya perbedaan antara DPR dan DPD. Undang-Undang harus memberikan kesempatan yang sama kepada DPR dan DPD secara mandiri untuk menyusun dan mengajukan anggaran masing-masing lembaga sesuai dengan rencana kerjanya masing-masing. Walaupun DPD memiliki kemandirian dalam menyusun anggarannya, namun tetap ditentukan oleh kemampuan keuangan negara sesuai dengan pembahasan oleh Presiden bersama DPR. Sebab yang memiliki

⁵³ Pasal 23F ayat (1) UUD 1945

⁵⁴ Lihat putusan MK Nomor Nomor 79/PUU-XII/2014, hlm 191-192

hak anggaran adalah DPR yang dibahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD.

2. Kedudukan, Fungsi dan Wewenang DPD menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3)

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 22 D UUD 1945, maka dibentuklah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3/2014).

Dalam UU MD3 disebutkan bahwa DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara.⁵⁵ Sedangkan fungsi DPD adalah sebagai berikut:⁵⁶

- a. Pengajuan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR;
- b. Ikut dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- c. Pemberian pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan

⁵⁵ Pasal 247 UU MD3/2014.

⁵⁶ Pasal 248 UU MD3/2014.

undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
serta

- d. Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

Adapun wewenang dan tugas DPD dalam UU MD3/2014, adalah:⁵⁷

- a. Mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR;
- b. Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR;
- c. Menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR;
- d. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;

⁵⁷ Pasal 249 UU MD3/2014.

- e. Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
- f. Menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti;
- g. Menyusun program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

3. Fungsi dan Wewenang DPD RI menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3)

Sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi legislasi, sebagaimana halnya dengan DPR, maka pengaturan mengenai kewenangan legislasi DPD juga diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) bersamaan dengan pengaturan mengenai kewenangan legislasi DPR.

Kewenangan DPD dalam UU P3 antara lain terkait dengan Penyusunan Prolegnas, Pengajuan Rancangan Undang-undang, dan kewenangan dalam Membahas Rancangan Undang-undang. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang DPD RI dalam Penyusunan Prolegnas diatur dalam Pasal 18 huruf g, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2); yang pada intinya adalah bahwa penyusunan Program Legislasi Nasional dilaksanakan oleh DPR, DPD dan Pemerintah;
- b. Wewenang DPD RI dalam Mengajukan Rancangan Undang-undang diatur dalam Pasal 43 ayat (1), ayat (2), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), Pasal 48 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1); yang pada intinya adalah bahwa Rancangan Undang-undang dapat berasal dari DPR, DPD atau Presiden, dalam kedudukan yang sama;
- c. Wewenang DPD RI dalam membahas Rancangan Undang-undang diatur dalam: Pasal 65 ayat (3), Pasal 68 ayat (3), Pasal 68 ayat (5), Pasal 68 ayat (2) huruf c dan huruf d, dan ayat (4) huruf a dan Pasal 69 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta ayat (3), yang pada intinya adalah bahwa pembahasan Rancangan Undang-undang dilakukan secara tripartiet antara DPR, DPD dan Pemerintah.

4. Wewenang DPD RI menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012.

Melihat otoritas DPD yang pada hakekatnya memuat dimensi kedaerahan dan nasional, sebenarnya peran DPD sangat penting walaupun terbatas namun tidak bisa dikatakan kecil. Legalitas DPD dalam konstitusi memberi corak makna yang besar terhadap perannya sebagai lembaga negara. Tidak mungkin dengan peran yang kecil suatu lembaga negara ditampung eksistensinya dalam konstitusi. Mungkin yang lebih tepat dikatakan perannya adalah terbatas bukan kecil. Dengan peran yang terbatas itu akan memiliki gaung dan manfaat yang besar jika peran anggota DPD dapat dimaksimalkan.

Dalam konteks itu, maka untuk memberi terjemahan dan tafsir yang benar terhadap Pasal 22 D UUD 1945 yang berkaitan dengan wewenang DPD, maka telah dilakukan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) ke Mahkamah Konstitusi, karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945, yang kemudian diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 92/PUU-X/2012, tanggal 27 Maret 2013.

Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi setidaknya telah menegaskan beberapa isu konstitusional kewenangan DPD yang selama ini menjadi kontroversi dengan DPR, yaitu:

1. DPD RI terlibat dalam penyusunan Program Legislasi NasionaI (Prolegnas).
2. DPD RI berhak mengajukan Rancangan Undang-undang yang dimaksud dalam Pasal 22 D ayat (1) UUD 1945 sebagaimana halnya atau bersama-sama dengan DPR dan Presiden, termasuk dalam pembentukan Rancangan Undang-undang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
3. DPD RI berhak membahas Rancangan Undang-undang secara penuh dalam konteks Pasal 22 D ayat (2) UUD 1945; dan pembahasan Rancangan Undang-undang tersebut bersifat tiga pihak (tripartit), yaitu antara DPR, DPD, dan Presiden.
4. MK menyatakan bahwa ketentuan dalam UU MD3 dan UU P3 yang tidak sesuai dengan tafsir MK atas kewenangan DPD RI dengan sendirinya bertentangan dengan UUD 1945, baik yang diminta maupun tidak.

Adapun kewenangan DPD yang ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 92/PUU-X/2012, tanggal 27 Maret 2013, antara lain adalah:

- a. Wewenang DPD dalam penyusunan Prolegnas dalam UU MD3 dan UU P3;
- b. Wewenang DPD dalam Mengajukan Rancangan Undang-undang dalam UU MD3 dan UU P3;
- c. Wewenang DPD dalam Membahas Rancangan Undang-undang dalam UU MD3 dan UU P3;

5. Wewenang DPD RI menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, maka seluruh ketentuan UU MD3/2009 dan UU P3 yang telah mereduksi atau mengurangi kewenangan DPD yang ditentukan oleh UUD 1945 atau telah mengurangi fungsi, tugas, dan kewenangan DPD sebagaimana yang dikehendaki oleh konstitusi haruslah dinyatakan inkonstitusional dan diposisikan sebagaimana mestinya sesuai dengan UUD 1945. Namun, UU MD3 yang dibentuk pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai pengganti UU MD3/2009 tetap memuat ketentuan pasal-pasal yang mereduksi, menegaskan, bahkan mengikis kewenangan konstitusional sebagaimana telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi. Terhadap UU MD3 yang baru, yakni UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3/2014), DPD berpandangan bahwa UU MD3/2014 mengatur DPR dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 245, sedangkan pengaturan DPD diatur dalam Pasal 246 sampai dengan 262. Hal ini berarti secara umum DPR diatur dalam 178 ketentuan, sedangkan DPD diatur dalam 16 ketentuan. Hal ini menunjukkan bahwa kesungguhan dalam menyusun aturan main lembaga perwakilan sungguh sangat timpang. Padahal keduanya merupakan lembaga negara yang harus saling mengisi demi implementasi *checks and balances* dalam demokrasi desentralistik.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, maka akhirnya DPD kembali melakukan *judicial review* terhadap undang-undang Nomor 17 Tahun 2014

Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3/2014), dan akhirnya menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014, tanggal 22 September 2015.

Tafsir konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 79/PUU-XII/2014, tanggal 22 September 2015 telah menegaskan kembali wewenang DPD terkait dengan pembahasan RUU dalam UU MD3/2014, sebagai berikut:

1. Pasal 71 huruf c UU MD3/2017, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, *“membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden, DPR, **atau DPD** yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden”*.
2. Pasal 166 ayat (2) UU MD3/2017, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, *“Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta naskah akademik disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR **dan Presiden**.”*
3. Pasal 250 ayat (1) UU MD3/2017, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, *“Dalam melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, DPD **memiliki kemandirian** dalam menyusun anggaran yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan **disampaikan kepada Presiden untuk dibahas bersama DPR** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

4. Pasal 277 ayat (1) UU MD3/2017, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, *“Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (3) beserta naskah akademik disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan Presiden”*;

Selanjutnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Pasal dalam UU MD3/2014	Substansi Pasca Putusan MK	Keterangan
<p>Pasal 71 huruf c:</p> <p>c.membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden;</p>	<p><i>“membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden, DPR, atau DPD yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden”</i></p>	<p>DPD dilibatkan dalam pembahasan rancangan undang-undang yang terkait lingkup kewenangannya sampai sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.</p>
<p>Pasal 166 ayat (2):</p> <p>(2)Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat</p>	<p><i>“Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</i></p>	<p>Selain kepada DPR, DPD juga menyampaikan RUU beserta Naskah Akademik RUU tersebut kepada</p>

<p>(1) beserta naskah akademik disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR.</p>	<p><i>beserta naskah akademik disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan Presiden</i></p>	<p>Presiden.</p>
<p>Pasal 250 ayat (1): (1) Dalam melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, DPD menyusun anggaran yang dituangkan dalam program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p><i>“Dalam melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, DPD memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan disampaikan kepada Presiden untuk dibahas bersama DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”</i></p>	<p>DPD memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang disampaikan kepada Presiden untuk dibahas bersama DPR.</p>
<p>Pasal 277 ayat (1): (1) Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (3) beserta naskah akademik disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dengan tembusan kepada Presiden.</p>	<p><i>“Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (3) beserta naskah akademik disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan Presiden”</i></p>	<p>Selain kepada DPR, DPD juga menyampaikan RUU beserta Naskah Akademik RUU tersebut kepada Presiden.</p>

BAB II

PROBLEMATIKA KETATANEGARAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Konstitusi Indonesia yang termuat dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) pada mulanya menganut sistem satu kamar (*unicameral system*). Sistem dua kamar (*bicameral system*) baru diadopsi dalam UUD 1945 pasca amandemen. Berdasarkan UUD 1945, terdapat tiga tahapan umum pembentukan undang-undang yakni tahap pengajuan rancangan undang-undang, tahap pembahasan rancangan undang-undang dan tahap pengambilan keputusan atau pemberian persetujuan.⁵⁸

UUD 1945 juga mengatur bahwa terdapat tiga lembaga negara yang memiliki tugas dan kewenangan dalam pembentukan undang-undang, yaitu Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Untuk itu, telah jelas bahwa sistem perwakilan yang dianut bukan sistem bikameral akan tetapi suatu sistem yang khas Indonesia yang bersifat multikameral. Akan tetapi jika hanya melihatnya dari dua lembaga perwakilan yaitu DPR dan DPD, dapat disimpulkan bahwa UUD 1945 pasca amandemen menganut sistem perwakilan bikameral yang terdiri dari kamar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan kamar Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI).

DPR RI mewakili rakyat Indonesia pada umumnya dengan orientasi kepentingan nasional dan DPD RI mewakili rakyat dalam konteks kedaerahan dengan orientasi kepentingan daerah. Namun demikian, sistem dua kamar ini tidak memiliki wewenang yang sama. Melihat fungsi dan kewenangan DPD yang

⁵⁸ Yuliandri, Makalah Keterangan Ahli Perkara Nomor 92/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hlm 1.

sangat terbatas, sistem perwakilan ini tidak menganut sistem bikameral murni (*strong bicameralis*). Posisi lembaga perwakilan secara keseluruhan ditempatkan pada posisinya sebagai lembaga yang cukup kuat dan independen, memiliki posisi strategis bagi jalannya sistem ketatanegaraan yang lebih baik dengan prinsip "*checks and balances*".

Berbeda dengan Presiden dan DPR, dalam menjalankan kewenangan konstitusionalnya tersebut, DPD cukup banyak menemui kendala. Terjadi dominasi terhadap proses legislasi, mulai dari tahap perencanaan, tahap pembahasan sampai dengan tahap pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang (UU).⁵⁹ Hal ini yang kemudian menjadikan DPD sebagai lembaga yang dibentuk dan diberikan mandat oleh konstitusi menjadi tidak dapat maksimal dalam menjalankan fungsi legislasinya.

Kedua kamar lembaga perwakilan tidak dilengkapi dengan kewenangan yang sama kuat. Otoritas DPR di dalam UUD 1945 lebih kuat dibandingkan dengan DPD. Sebetulnya, dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya, kedua badan ini bisa berjalan sendiri-sendiri, akan tetapi juga bisa bersidang bersama untuk membahas persoalan yang dianggap penting.⁶⁰

Pembentukan sistem dua kamar ini sejatinya dimaksudkan agar ada *double check* dalam proses pembuatan undang-undang, penganggaran, dan pengawasan. Namun demikian, hal itu belum dapat diwujudkan. Dalam UUD 1945, prinsip *double check* itu diwujudkan terutama terkait dengan kepentingan daerah dan pelaksanaan otonomi daerah melalui wewenang DPD untuk

⁵⁹ Aan Eko Widiarto, sebagaimana dikutip dalam artikel ilmiah Akhmad Haris Supriyanto, Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Menuju Sistem Ketatanegaraan Demokratis (Kajian Fungsi Legislasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 92/PUUX/2012), Universitas Brawijaya, 2014, hlm 10. Diakses dalam hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/767

⁶⁰ Khamami Zada, Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Reformasi Kelembagaan Perwakilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Cita Hukum. Vol. II No. 1 Juni 2015.

mengusulkan RUU, ikut membahas, dan melakukan pengawasan pelaksanaan undang-undang tertentu yang berkaitan dengan daerah dan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Lahirnya lembaga Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebetulnya digagas untuk meningkatkan keterwakilan daerah dalam proses pengambilan keputusan politik penyelenggaraan negara. Diharapkan dengan terbentuknya DPD, maka kepentingan-kepentingan daerah dapat terakomodasi.

Meskipun keterwakilan daerah sudah diatur secara khusus dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, namun kenyataannya, hal tersebut belum membuat kedudukan dan fungsi DPD sepenuhnya memiliki kekuatan yang seimbang apabila dibandingkan dengan DPR. Otoritas DPD dalam konstitusi masih “setengah hati”. Kondisi ini menjadikan DPD kesulitan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya sebagai salah satu lembaga negara.⁶¹

DPD pernah mengusulkan suatu konsep yang disebut *effective bicameralism*. Dalam bikameral yang efektif, semua undang-undang dibahas oleh DPR dan DPD secara terpisah dan bertahap dan RUU dapat diajukan baik oleh DPR maupun oleh DPD. Untuk membuat penerapan sistem presidensil yang konsisten, pembahasan undang-undang pun tidak lagi dilakukan secara bersama-sama oleh legislatif dan eksekutif seperti yang dikenal sekarang. Sehingga nantinya, DPR dan DPD membahas sendiri-sendiri, dengan kemungkinan perundingan melalui panitia bersama dan kemudian Presiden diberi hak untuk menyatakan penolakan politiknya dalam proses pengesahan oleh Presiden. Dengan begitu mekanisme *checks and balances* antara eksekutif dan legislatif, maupun di antara kedua kamar di dalam lembaga legislatif dapat terjadi.

⁶¹ *ibid.*

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22D UUD 1945, DPD RI mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

DPD RI melaksanakan fungsi legislasi dalam bentuk menyusun prolegnas, mengajukan RUU kepada DPR, ikut membahas RUU, menyusun dan menyampaikan daftar inventarisasi masalah RUU yang berasal dari DPR atau Presiden, dan memberikan pertimbangan kepada DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) secara resmi sepenuhnya dilakukan dalam forum persidangan Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan DPD dapat turut serta dalam pembahasan, akan tetapi yang mengambil keputusan hanya DPR saja. DPD tidak memiliki kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui suatu materi undang-undang.⁶²

DPD baru diikuti sertakan dalam pembahasan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Dengan merujuk pada hasil penelitian tentang konstruksi perwakilan daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, DPD menyatakan bahwa secara kelembagaan, DPD merupakan pintu masuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang. Sebagai alas artikulasi kepentingan daerah,

⁶² Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H., *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Penerbit Konstitusi Press, 2006, hlm. 289

maka penyerapan aspirasi masyarakat merupakan kegiatan anggota DPD yang paling penting, baik yang berwujud penyerapan aspirasi secara langsung yang berupa dialog tatap muka, seminar atau lokakarya dengan tujuan untuk menyerap, menghimpun dan menampung aspirasi masyarakat, maupun penyerapan aspirasi secara tidak langsung yang dilakukan melalui konsultasi dengan lembaga pemerintahan lokal (DPRD/Pemerintah daerah).

Dengan demikian, dengan penyerapan aspirasi ini seorang wakil daerah dapat dianalogkan sebagai ujung tombak kepentingan daerah. Anggota DPD dituntut selalu terdepan dalam memperjuangkan kepentingan daerah, sebagai pembuka kran dalam arti anggota DPD harus membuka sumbatan-sumbatan aspirasi daerah, dan sebagai jembatan penghubung antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat lokal.⁶³

DPD juga menyitir pendapat Jack Lively yang menyebut 3 (tiga) kriteria kadar kedemokratisan sebuah negara, yaitu: sejauh mana semua kelompok utama terlibat dalam proses-proses pengambilan keputusan; sejauh mana keputusan pemerintah berada di bawah kontrol warga negara; dan sejauh mana warganegara biasa terlibat dalam administrasi umum. Berdasarkan hal tersebut, DPD beranggapan bahwa metodologi demokrasi yang berproses tersebut akan melahirkan apa yang disebut dengan *political justice* (keadilan hasil proses politik demokrasi). Seharusnya suatu produk hukum (undang-undang) harus diputuskan dengan memaksimalkan menampung seluruh aspirasi, kebutuhan, kepentingan, rasa keadilan, dan kehendak masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena begitu beragamnya pertentangan dan kepentingan yang relatif tajam, sementara produk hukum itu mendesak untuk segera ditetapkan. Oleh karena itu, akan bijaksana jika dalam membentuk dan menetapkan hukum dilandasi dengan filosofi

⁶³ Lihat Tunggal Anshari, dkk, *Konstruksi Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Pusat Pengkajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2009, hlm, 76.

“memberi sebanyak mungkin keadilan dan kemanfaatan kepada sebanyak mungkin warga negara” sebagaimana yang dikemukakan Jeremy Bentham, atau secara padat Satjipto Rahardjo memberi standar filosofis sebagai “hukum yang membahagiakan rakyat.”

Namun pada kenyataannya, kepentingan daerah yang diamanatkan di pundak DPD dalam praktiknya tidak diintegrasikan ke ranah pengambilan keputusan legislasi nasional sebagai akibat dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3). Dari hal tersebut menunjukkan bagaimana DPD termarginalkan secara politis dan yuridis. Padahal kepentingan daerah semestinya diperjuangkan secara proporsional dengan memberikan peran yang legitimate dan memiliki implikasi yuridis konstitusional dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan nasional yang berimplikasi langsung terhadap daerah.

Pelaksanaan fungsi legislasi DPD terkait erat dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3/2009) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3). Namun, keberadaan beberapa ketentuan dalam kedua undang-undang tersebut dalam prakteknya justru telah mereduksi, dan bahkan telah meniadakan beberapa kewenangan DPD dalam hal proses legislasi. Selanjutnya, problematika fungsi legislasi DPD dari tahap perencanaan, pembahasan hingga pengesahan rancangan undang-undang akan dipaparkan seperti di bawah ini:

1. Tahap Perencanaan dan Pengajuan Rancangan Undang-Undang

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU P3, maka pembentukan peraturan perundang-undangan mencakup tahapan sebagai berikut:

- a. Perencanaan;
- b. Penyusunan;
- c. Pembahasan;
- d. Pengesahan atau penetapan; dan
- e. Pengundangan.


Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁶⁴

Pasal 7 ayat (1) UU P3 menyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

Peraturan DPD RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Tertib mengatur bahwa prosedur pengusulan Rancangan Undang Undang oleh DPD dalam Prolegnas adalah sebagai berikut:

⁶⁴ Lihat Pasal 1 angka 1 UU P3




Dari bagan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa alur penyusunan Prolegnas oleh DPD adalah sebagai berikut:

- a. Inventarisasi materi Prolegnas oleh Anggota DPD Propinsi di daerah perwakilan masing-masing;
- b. Inventarisasi materi dibahas dalam Sidang Gabungan Komite dan Panitia Perancang Undang Undang (PPUU) DPD RI, dengan luaran berupa Judul RUU, Pokok Pikiran yang memuat tujuan dan latar belakang penyusunan, sasaran, jangkauan dan arah pengaturan RUU;
- c. RUU hasil usulan tim kerja diserahkan kepada Panitia Musyawarah, untuk di agendakan pembahasan dalam Sidang Paripurna DPD RI;

- d. Pembahasan usulan dalam Sidang Paripurna DPD RI;
- e. Apabila disahkan/disetujui dalam sidang paripurna, kemudian RUU usulan Prolegnas DPD dibahas dalam sidang yang diikuti oleh DPD RI, Pimpinan DPR (dalam hal ini diwakili Baleg DPR) dan Pemerintah (diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM).

Sedangkan tata cara penyusunan RUU berdasarkan Peraturan DPD RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Tertib, maka tata cara penyusunan Rancangan Undang Undang yang berasal dari usul DPD dapat dilihat dalam bagan berikut:



Dari bagan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa alur penyusunan RUU oleh DPD sesuai Peraturan DPD RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Tertib dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Usulan RUU dari 1 (satu) orang anggota DPD/ lebih yang memperoleh tanda tangan dukungan, mengusulkan RUU kepada Pimpinan Komite/PPUU DPD RI;
- b. Usulan RUU tersebut ditetapkan melalui penetapan RUU dalam pleno Komite/ PPUU DPD RI; dimana kemudian dibentuklah tim kerja penyusunan Naskah Akademik dan RUU;
- c. Dalam penyusunan Naskah Akademik dan RUU tersebut, tim kerja meminta masukan yang berasal dari masyarakat;
- d. Naskah Akademik dan RUU memperoleh pengesahan dari sidang pleno Komite/ PPUU dan kemudian diserahkan kepada PPUU DPD RI;
- e. PPUU melakukan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU dalam jangka waktu 3-10 hari sejak sidang gabungan antara PPUU dan Komite;
- f. Usulan RUU diserahkan kepada Panitia Musyawarah untuk kemudian panitia Musyawarah mengagendakan penjelasan pemrakarsa dan sidang paripurna DPD RI, apabila ada masukan untuk dilakukan perubahan, maka RUU disempurnakan kembali oleh PPUU/ Komite;
- g. Hasil RUU yang telah disempurnakan di bahas dalam sidang yang diikuti oleh Pimpinan DPD, Pimpinan DPR dan perwakilan pemerintah.

Dalam tahap perencanaan dan pengajuan RUU, secara garis besar permasalahan timbul karena adanya pembatasan, pereduksian dan penghilangan kewenangan DPD untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU), baik di dalam maupun di luar Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Hal tersebut dapat diketahui dari beberapa ketentuan, yakni dari ketentuan Pasal 18 huruf g, Pasal 20 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) UU P3, serta Pasal 21 UU MD3/2009.

Pasal 18 huruf g UU P3:

Dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, penyusunan daftar Rancangan Undang-Undang didasarkan atas:

g. rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan

Pasal 20 ayat (1) UU P3:

“Penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah”.

Pasal 22 ayat (1) UU P3:

“Hasil penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disepakati menjadi Prolegnas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR.”

Pasal 21 UU MD3/2009:

- 1) Penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.*
- 2) Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.*
- 3) Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, dan/atau masyarakat.*

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hanya DPR dan Presiden saja yang dilibatkan dalam proses penyusunan

Prolegnas. Keterlibatan DPD hanyalah sebatas memberikan pertimbangan terhadap penyusunan di lingkungan DPR. Bahkan dalam praktek yang terjadi, DPD secara kelembagaan hanya diberi kedudukan setara dengan Fraksi, Komisi dan Anggota DPR. Hal ini yang kemudian juga memunculkan adanya tindakan pengkerdilan kelembagaan DPD dalam hal legislasi.

UUD 1945 telah memberikan konstruksi bahwa dalam hal legislasi, DPD secara kelembagaan mempunyai kedudukan yang setara atau sederajat dengan DPR dan Presiden. Akan tetapi kemudian konstruksi tersebut diciderai dengan tindakan penyetaraan kedudukan DPD dengan alat perlengkapan DPR dan DPD hanya difungsikan sebagai badan pertimbangan dalam pembentukan Undang-Undang. Hal tersebut tentu saja tidak sesuai dengan jiwa dan semangat dari perubahan UUD 1945 yang bermaksud untuk menciptakan proses *checks and balances* dalam pembentukan undang-undang melalui sistem bikameral.

Adanya pengkerdilan kelembagaan DPD juga terlihat dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 46 ayat (1) UU P3. Pasal-pasal tersebut telah menjadikan DPD menjadi lembaga yang berkedudukan subordinat di bawah DPR, dan menyetarakan kewenangan legislasi DPD sejajar dengan “fraksi, komisi, bahkan Anggota DPR”.

Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) UU P3 menyatakan,

- 1) *Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR atau Presiden.*
- 2) *Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari DPD.*

Pasal 46 ayat (1) UU P3 menyatakan,

Rancangan Undang-Undang dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi atau DPD.

Padahal sebagaimana telah dikemukakan, DPD merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional untuk mengajukan RUU bidang tertentu sebagaimana diatur di dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945. Kewenangan tersebut tentunya berbeda dengan kewenangan yang dimiliki anggota DPR, Komisi, Gabungan Komisi, atau Alat Kelengkapan DPR. Ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 46 ayat (1) UU P3, selain telah menciderai tatanan ketatanegaraan yang dimaksudkan oleh UUD 1945, secara lebih khusus, hal tersebut juga telah menciderai semangat demokrasi serta perwujudan sistem perwakilan bikameral yang kuat di Indonesia.

Adanya pengkerdilan fungsi dan kewenangan DPD tersebut kembali dipertegas melalui ketentuan Pasal 102 ayat (1) huruf d dan huruf e UU MD3, serta Pasal 48 ayat (2) dan ayat (4) UU P3 yang juga telah mereduksi kewenangan legislasi DPD menjadi setara dengan kewenangan legislasi Anggota Komisi, dan Gabungan Komisi DPR. Pasal 102 ayat (1) huruf d dan huruf e UU MD3 menyatakan,

Badan Legislasi bertugas:

- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang diajukan anggota, komisi, gabungan komisi, atau DPD sebelum Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada pimpinan DPR;*
- e. memberikan pertimbangan terhadap Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau DPD di luar prioritas rancangan undang-undang tahun berjalan atau di luar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam program legislasi nasional;*

Pasal 48 ayat (2), ayat (4) UU P3 menyatakan:

- 2) *Usul Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPR kepada alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi untuk dilakukan pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang.*
- 4) *Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pimpinan DPR untuk selanjutnya diumumkan dalam rapat paripurna.*

Ketika DPD tidak diberi kewenangan untuk menyusun Prolegnas oleh UU P3, maka DPD mengalami kesulitan dalam memasukkan usul pembentukan rancangan undang-undang yang bersumber dari aspirasi masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari fakta bahwa dari 247 RUU dalam Daftar RUU Prolegnas 2010-2014, tidak ada satu pun RUU yang dinyatakan sebagai RUU yang berasal dari DPD. Padahal, sejak tahun 2010, DPD telah secara berkala mengajukan usulan untuk Prolegnas kepada DPR. Beberapa usaha pengajuan rancangan undang-undang dapat dilihat dalam tabel berikut di bawah ini:

Tabel: usulan untuk Prolegnas kepada DPR

No	Keputusan DPD	Disampaikan ke DPR
1.	Keputusan DPD RI Nomor 10/DPD RI/II/2011 tentang Usulan Dewan Perwakilan Daerah untuk Program Legislasi Nasional Tahun 2011 MS I TS 2010-2011 tanggal 26 Oktober 2010	10 November 2010
2.	Keputusan DPD RI Nomor 7/DPD RI/II/2011-2012 tentang Usulan Dewan Perwakilan Daerah untuk Program Legislasi Nasional Tahun 2012	11 November 2011

Eksistensi DPD semakin dipandang sebelah mata di dalam konsideran Keputusan DPR Nomor 41A/DPR RI/2009-2010 tentang Persetujuan Penetapan Prolegnas Tahun 2010-2014, dimana dalam konsiderans tersebut, DPD dalam penyusunan Prolegnas tidak diberikan posisi sama sekali. Konsideran Keputusan DPR Nomor 41A/DPR RI/2009-2010 berbunyi sebagai berikut:

Konsideran Menimbang

- a. bahwa perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam suatu Program Legislasi Nasional;*
- b. bahwa penyusunan Program Legislasi Nasional antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah dikoordinasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang khusus menangani bidang legislasi;*
- c. bahwa penyusunan Program Legislasi Nasional sebagaimana dimaksud pada huruf b telah dibicarakan dalam rapat Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia bersama dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan telah disetujui dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;*
- d. bahwa persetujuan penetapan Program Legislasi Nasional Tahun 2010-2014 sebagaimana dimaksud pada haruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;*

Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 yang telah memberikan kewenangan konstitusional bagi DPD untuk “Dapat Mengajukan RUU” karena Prolegnas tersebut merupakan proses awal dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Seharusnya, berdasarkan Pasal 22D ayat (1) UUD 1945, DPD diberi peran dan fungsi penuh dalam Prolegnas sebagai cikal bakal pembentukan undang-undang sesuai dengan aspirasi daerah.

Selain hal diatas, UU P3 juga tidak memberikan ruang bagi DPD dalam mengajukan RUU di luar Prolegnas. Hal ini dapat diketahui dalam pengaturan Pasal 23 ayat (2) UU P3, di mana yang dapat mengajukan RUU di luar Prolegnas hanyalah DPR dan Pemerintah. Pasal 23 ayat (2) menyatakan,

Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Padahal, sejak masa sidang I - IV tahun sidang 2009-2014, sampai dengan Mei 2012 DPD telah mengajukan RUU kepada DPR, sebagai berikut:

No	Keputusan DPD	Pengajuan ke DPR
1.	Keputusan DPD RI Nomor 46/DPD RI/IV/2009-2011 tentang Usul RUU tentang Tata Informasi Geospasial Nasional (MS IV TS 2009-2010 tanggal 3 Agustus 2010)	18 Agustus 2010
2.	Keputusan DPD RI Nomor 8/DPD RI/I/2010-2011 tentang	26 November 2010

	RUU RI tentang Daerah Istimewa Jogyaakarta (MS I TS 2010-2011 tanggal 26 Oktober 2011)	
3.	Keputusan DPD RI Nomor 9/DPD RI//2010-2011 tentang RUU RI tentang Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (SP3) (MS I TS 2010-2011 tanggal 26 Oktober 2011)	11 November 2010
4.	Keputusan DPD RI Nomor 21/DPD RI/III/2010-2011 tentang RUU RI tentang Kelautan (MS III TS 2010-2011 tanggal 16 Februari 2011)	28 Februari 2011
5.	Keputusan DPD RI Nomor 31/DPD RI/III/2010-2011 tentang RUU RI tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah (MS III TS 2010-2011 tanggal 18 April 2011 (Sidang Paripurna ke-11))	3 Mei 2011
6.	Keputusan DPD RI Nomor 31/DPD RI/III/2010-2011 tentang RUU RI tentang Pemerintahan Daerah. MS III TS 2010-2011 tanggal 14 Juni 2011 (Sidang Paripurna ke-13)	30 Juni 2011
7.	Keputusan DPD RI Nomor 44/DPD RI/IV/2010-2011 tentang RUU RI tentang Desa (MS IV TS 2010-2011 tanggal 15 Juli 2011 (Sidang Paripurna ke 14)	28 Juli 2011
8.	Keputusan DPD RI Nomor 4/DPD RI//2011-2012 tentang RUU RI tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Pejabat Negara (MS I TS 2011-2012 tanggal 15 September 2011 (Sidang Paripurna ke-3)	11 Oktober 2011
9.	Keputusan DPD RI Nomor 15/DPD RI//2011-2012 tentang RUU RI tentang Minyak dan Gas Bumi (MS II TS 2011-2012 tanggal 16 Desember 2011 (Sidang Paripurna	6 Januari 2012

	ke-7)	
10.	Keputusan DPD RI Nomor 17/DPD RI/II/2011-2012 tentang RUU RI tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Asing (TKI) di Luar Negeri (MS II TS 2011-2012 tanggal 16 Desember 2011 (Sidang Paripurna ke-7)	6 Januari 2012
11.	Keputusan DPD RI Nomor 28/DPD RI/III/2011-2012 tentang RUU RI tentang Jalan (MS III TS 2011-2012 tanggal 16 Februari 2012 (Sidang Paripurna ke-10)	29 Februari 2012
12.	Keputusan DPD RI Nomor 49/DPD RI/III/2011-2012 tentang RUU RI tentang Partisipasi Masyarakat (MS III TS 2011-2012 tanggal 5 April 2012 (Sidang Paripurna ke-10)	11 Mei 2012

Dari keseluruhan RUU yang telah diajukan oleh DPD tersebut, tidak ada satupun yang memperoleh kejelasan baik mengenai pembahasan maupun hasilnya. Bahkan terdapat beberapa RUU yang tiba-tiba berubah judulnya, meskipun isinya sebagian besar berasal dari RUU yang disampaikan oleh DPD tanpa disertai pembahasan dengan DPD. Sebagian besar RUU yang lainnya juga tidak ada tindaklanjutnya.

Pasal 143 ayat (5) dan Pasal 144 UU MD3/2009 juga secara sistematis telah meniadakan kewenangan DPD untuk mengajukan RUU. Hal tersebut terlihat dari rumusan Pasal 143 ayat (5) dan Pasal 144 UU MD3 yang tidak memberi pengaturan bahwa RUU yang termasuk lingkup kewenangan DPD disampaikan kepada Pimpinan DPD. Padahal dalam Pasal 142 ayat (1) UU MD3 *juncto* Pasal

22D ayat (1) UUD 1945 secara jelas disebutkan bahwa RUU dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD.

Pasal 143 ayat (5) UU MD3 menyatakan,

Rancangan undang-undang yang telah disiapkan oleh DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden.

Pasal 144 UU MD3 menyatakan,

Rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR.

Seharusnya, RUU yang telah disiapkan oleh DPR atau Presiden yang berkaitan dengan lingkup kewenangan DPD, disampaikan dengan surat pimpinan DPR atau surat Presiden kepada pimpinan DPD dan sebaliknya Pimpinan DPD melakukan hal yang serupa.

Lebih lanjut, Pasal 147 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU MD3 telah mengubah bentuk RUU yang berasal DPD menjadi RUU yang berasal dari usul DPR. Padahal, sudah seharusnya RUU yang diajukan oleh DPD akan tetap menjadi RUU asal DPD meskipun pengajuannya tetap diserahkan terlebih dahulu kepada DPR. Pada tahap ini ada mekanisme kerja bersama antar lembaga perwakilan terhadap RUU yang harus mencerminkan politik hukum representasi penduduk dan representasi wilayah atau daerah, sehingga Undang-Undang yang dihasilkan Presiden, DPD atau DPR, mencerminkan adanya sinkronisasi dari lembaga-lembaga tersebut.

Pada prakteknya, ketentuan di dalam Pasal 147 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU MD3 tersebut menentukan bahwa apabila Rapat Paripurna DPR memutuskan memberi persetujuan terhadap usul RUU yang berasal dari DPD, usulan DPD tadi bertransformasi menjadi RUU usul DPR. Demikian halnya apabila keputusan Rapat Paripurna adalah “persetujuan dengan perubahan”,

maka RUU DPD tersebut juga bertransformasi menjadi RUU usul DPR yang selanjutnya disempurnakan Komisi, Gabungan Komisi, Badan Legislasi, atau Panitia Khusus di DPR.

Pasal 147 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU MD3 berbunyi,

- (1) *Pimpinan DPR setelah menerima rancangan undang-undang dari DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) memberitahukan adanya usul Rancangan Undang-Undang tersebut kepada anggota DPR dan membagikannya kepada seluruh anggota DPR dalam rapat paripurna.*
- (3) *dalam hal rapat paripurna memutuskan memberi persetujuan terhadap usul Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, rancangan undang-undang tersebut menjadi Rancangan Undang-Undang usul dari DPR.*
- (4) *dalam hal rapat paripurna memutuskan memberi persetujuan dengan perubahan terhadap usul Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, rancangan undang-undang tersebut menjadi Rancangan Undang-Undang usul dari DPR dan untuk selanjutnya DPR menugaskan penyempurnaan rancangan undang-undang tersebut kepada komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus.*

Penggantian usul RUU dari DPD menjadi usul RUU DPR dalam Pasal 147 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU MD3 telah secara keliru memperlakukan “RUU” yang diajukan DPD sebagai “usul RUU”. Hal tersebut yang kemudian mengacaukan suatu termonologi yang memiliki pengertian berbeda dalam konteks kalimat atau ketentuan dimaksud. Padahal, kata “usul” dalam RUU yang diajukan oleh Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UUD 1945

mempunyai gradasi yang berbeda dengan frasa RUU dengan tanpa didahului kata “usul”. Hal ini jelas mengabaikan ketentuan Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 yang memberikan kewenangan konstitusional kepada DPD untuk mengajukan RUU secara sendiri (terpisah dari DPR).

Ketentuan-ketentuan tersebut diatas telah mereduksi “RUU” yang diajukan DPD dengan memperlakukannya setara dengan “usul RUU” yang diajukan oleh anggota DPR atau alat kelengkapan DPR, sehingga RUU tersebut masih harus “diharmonisasi, dibulatkan, dan dimantapkan” oleh Badan Legislasi yang *notabene* merupakan bagian/ subordinat dari institusi DPR. Padahal, sebagaimana telah dikemukakan, secara konstitusional, kewenangan DPD setara dengan kewenangan Presiden untuk mengajukan RUU. Oleh karena itu, dengan mengacu pada perlakuan terhadap RUU yang diajukan Presiden dan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 22D ayat (1) UUD 1945, sudah seharusnya RUU yang diajukan oleh DPD memperoleh perlakuan yang sama dengan RUU yang diajukan oleh Presiden. Dengan demikian, terhadap RUU yang berasal dari DPD tidak diperlukan lagi proses “pengharmonisasian, pembulatan dan pematangan konsepsi” di DPR.

Ketentuan dalam UU MD3 dan UU P3 yang memberikan kewenangan kepada Badan Legislasi untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematangan konsepsi RUU yang diajukan DPD sebelum rancangan tersebut disampaikan kepada pimpinan DPR telah “mengkerdilkan” proses pembentukan RUU yang telah dilakukan oleh DPD. Merupakan suatu hal yang ironis ketika DPD yang merupakan lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan untuk menjadi representasi aspirasi dan kepentingan daerah, kemudian disejajarkan dengan komisi, gabungan komisi, bahkan anggota DPR.

Berbagai permasalahan yang dihadapi DPD akan berimplikasi pada cara mengukur kinerja yang dilakukan oleh DPD dalam hal menjalankan fungsi

legislasinya. Selain itu, ukuran pertanggungjawaban DPD kepada daerah akan semakin sulit untuk dilakukan. Padahal, penyerapan aspirasi dan kepentingan daerah yang dilakukannya harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan di tingkat nasional atau dalam bentuk produk undang-undang. Hal tersebut yang kemudian mengakibatkan kinerja DPD menjadi semu. Masyarakat, daerah, bangsa, dan negara tidak akan pernah tahu apa yang telah dan akan diperjuangkan DPD dalam melaksanakan kewenangan berdasarkan Pasal 22D ayat (1) UUD 1945, karena setiap RUU yang diajukan DPD telah diubah menjadi RUU dari DPR.

2. Tahap Pembahasan Rancangan Undang-Undang

Ditinjau dari sisi konstitusional, maka Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 memberikan kewenangan konstitusional kepada DPD untuk ikut membahas RUU. Akan tetapi kemudian timbul permasalahan ketika dilakukan pemberlakuan UU MD3/2009 dan UU P3. Hal ini dapat diketahui dalam pengaturan Pasal 65 ayat (3) dan ayat (4) UU P3 yang dalam ketentuan pasal tersebut tidak melibatkan DPD dalam seluruh proses pembahasan RUU.

Ketentuan Peraturan DPD RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Tertib, mengatur Tata Cara pembahasan Rancangan Undang Undang yang berasal dari DPD RI dalam bagan sebagai berikut:



Apabila dijabarkan, maka tata cara pembahasan RUU dari DPD berdasarkan Peraturan DPD RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Tertib, adalah sebagai berikut:

- a. Pembahasan bersama alat kelengkapan DPR dan Menteri dalam pembicaraan Tingkat I;
- b. Pembahasan Tingkat II (Sidang Paripurna)

Sesuai ketentuan Pasal 66 Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, Pasal 168 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Peraturan DPD RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Tertib diatas, pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan. Pembicaraan tingkat I (dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat panitia khusus) dan pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR (Pasal 169 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD).

Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. pengantar musyawarah;
- b. pembahasan daftar inventarisasi masalah; dan
- c. penyampaian pendapat mini

Apa yang terjadi pada tahap pembahasan adalah tindakan saling mengkritisi yang dilakukan oleh semua pihak terhadap suatu RUU. Jika RUU tersebut berasal dari Presiden, maka DPR dan DPD akan memberikan pendapat dan masukannya. Jika RUU tersebut berasal dari DPR, maka Presiden dan DPD akan

memberikan pendapat dan masukannya. Jika RUU tersebut berasal dari DPD, maka Presiden dan DPR akan memberikan masukan dan pendapatnya.

Pembicaraan tingkat I sesuai dengan Pasal 68 Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 dan ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengantar musyawarah. Rangkaian agenda dalam pengantar musyawarah adalah (pasal 170 UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD):
 - 1) DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR;
 - 2) DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD berasal dari DPR;
 - 3) DPD memberikan penjelasan serta DPR dan Presiden menyampaikan pandangan apabila rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD berasal dari DPD;
 - 4) Presiden memberikan penjelasan dan fraksi memberikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden; atau
 - 5) Presiden memberikan penjelasan serta fraksi dan DPD menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD berasal dari Presiden.
- b. Pembahasan daftar inventarisasi masalah diajukan oleh:
 - 1) Presiden jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR;

- 2) DPR jika rancangan undang-undang berasal dari Presiden;
 - 3) DPR dan DPD jika rancangan undang-undang berasal dari Presiden sepanjang berkaitan dengan kewenangan DPD;
 - 4) DPR dan Presiden jika rancangan undang-undang berasal dari DPD sepanjang terkait dengan kewenangan DPD; atau
 - 5) DPD dan Presiden jika rancangan undang-undang berasal dari DPR sepanjang terkait dengan kewenangan DPD.
- c. Penyampaian pendapat mini, yang disampaikan pada akhir pembicaraan tingkat I oleh:
- 1) Fraksi;
 - 2) DPD, jika Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan kewenangan DPD; dan
 - 3) Presiden.

Dalam hal DPD tidak menyampaikan pandangan dan/atau tidak menyampaikan pendapat mini, pembicaraan tingkat I tetap dilaksanakan.

Dalam pembicaraan tingkat I dapat diundang pimpinan lembaga negara atau lembaga lain jika materi Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan lembaga negara atau lembaga lain.

Sebelum pelaksanaan pembicaraan tingkat I, DPD melaksanakan rapat kerja terlebih dahulu untuk menyepakati jadwal pembicaraan tingkat I pembahasan Rancangan Undang-Undang serta waktu penyusunan dan penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah.

Pasal 129 ayat (1) Peraturan DPD RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Tertib mengatur bahwa Panitia Musyawarah DPD membentuk Alat Kelengkapan yang berkompeten melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang

bersama Alat Kelengkapan DPR dan Menteri yang akan mewakili Presiden dalam pembicaraan tingkat I. Dalam pembicaraan Tingkat I, Alat Kelengkapan dapat didampingi oleh pakar, ahli, dan/atau asisten.

Alat Kelengkapan yang ditunjuk tersebut menyampaikan draf pandangan DPD kepada Panitia Musyawarah untuk diagendakan dan diputuskan dalam sidang paripurna disertai daftar nama Anggota Tim Kerja yang akan mewakili DPD dalam pembahasan bersama DPR dan Pemerintah.

Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud menugaskan Tim Kerja sebagai berikut:

- a. menyusun pengantar musyawarah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang.
- b. menyusun justifikasi dan argumentasi Rancangan Undang-Undang dalam menanggapi Daftar Inventarisasi Masalah dan pertanyaan dari DPR dan Presiden;
- c. mengikuti pembahasan di DPR secara terus menerus dengan paling kurang 5 (lima) orang yang dapat saling bergantian; dan
- d. menyusun pendapat mini dalam pembicaraan tingkat I.
- e. ikut menandatangani persetujuan rancangan undang-undang di akhir pembicaraan tingkat I, termasuk jika terjadi pengambilan keputusan dengan suara terbanyak.

Dalam pengantar musyawarah DPD memberikan penjelasan, DPR dan Presiden menyampaikan pandangan, Daftar Inventarisasi Masalah diajukan oleh DPR dan Presiden.

Dalam pelaksanaan pembahasan Tim Kerja dapat menyesuaikan sikap dengan dinamika perkembangan politik khususnya dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara konsep yang diusulkan oleh DPD dengan pendapat

Pemerintah dan/atau DPR dan melaporkannya kepada Pimpinan DPD melalui pimpinan Komite/Panitia Perancang undang-Undang.

Penyampaian pendapat mini disampaikan pada akhir pembicaraan tingkat I oleh DPD, DPR, dan Presiden. Penandatanganan persetujuan rancangan undang-undang dilakukan pada akhir pembicaraan tingkat I oleh DPD, DPR, dan Presiden.

Ketentuan Pasal 151 Peraturan Nomor 1 tahun 2014 DPR tentang tata Tertib, mengatur bahwa pengambilan keputusan pada akhir Pembicaraan Tingkat I dilakukan dengan acara:

- a. pengantar pimpinan komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, panitia khusus, atau Badan Anggaran;
- b. laporan panitia kerja;
- c. pembacaan naskah rancangan undang-undang;
- d. pendapat akhir mini sebagai sikap akhir Fraksi, Presiden, dan DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD;
- e. penandatanganan naskah rancangan undang-undang; dan
- f. pengambilan keputusan untuk melanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II.

Dalam pengaturan Pasal 65 ayat (3) dan ayat (4) UU P3 tentang pembahasan Rancangan Undang Undang, terdapat kejanggalan dimana ketentuan pasal tersebut tidak melibatkan DPD dalam keseluruhan proses pembahasan RUU, sebagaimana terlihat dalam uraian dibawah ini:

Pasal 65 ayat (3) dan ayat (4) UU P3 menyatakan,

(3) Keikutsertaan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan hanya pada pembicaraan tingkat I.

(4) Keikutsertaan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diwakili oleh alat kelengkapan yang membidangi materi muatan Rancangan Undang-Undang yang dibahas.

Ketentuan dalam Pasal 65 ayat (3) dan ayat (4) UU P3 tersebut telah menerjemahkan frasa “ikut membahas” dengan hanya melibatkan DPD pada pembicaraan tingkat I saja. Padahal, frasa “ikut membahas RUU” di dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 haruslah diartikan bahwa DPD ikut serta dalam seluruh rangkaian proses pembahasan suatu RUU yang berada di dalam lingkup kewenangannya.

Demikian juga terlihat dalam Pasal 150 ayat (3) UU MD3 dan Pasal 68 ayat (3) UU P3 yang telah mengecualikan DPD dari pengajuan dan pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang justru merupakan “inti” dari pembahasan RUU.

Pasal 150 ayat (3) UU MD3/2009 menyatakan,

Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh:

a. Presiden, apabila Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR;

b. DPR, apabila Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden.

Pasal 68 ayat (3) UU P3 menyatakan,

Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh:

a. Presiden jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR; atau

b.DPR jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden dengan mempertimbangkan usul dari DPD sepanjang terkait dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2).

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, keterlibatan DPD dibatasi tidak hanya dalam proses pembahasan tingkat I, keterlibatan DPD juga semakin dibatasi dengan hanya dilibatkan dalam dua tahap dari tiga tahap proses pembahasan tingkat I, yakni tahap pengantar musyawarah dan tahap pendapat mini. Kedua tahapan tersebut merupakan tahap pertama dan ketiga dari pembahasan tingkat I, sementara justru dalam kegiatan inti pembahasan yang berada pada tahap kedua, yakni pengajuan dan pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM), DPD tidak dilibatkan.

Sangatlah ganjil ketika Pasal 150 ayat (3) UU MD3 dan Pasal 68 ayat (3) UU P3 telah mengecualikan DPD dari pengajuan dan pembahasan DIM yang justru merupakan "inti" dari pembahasan RUU dan menentukan politik hukum dari suatu RUU.

DPD berpandangan, bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 150 ayat (3) UU MD3/2009 menegaskan kewenangan DPD untuk terlibat secara penuh dalam Pembicaraan Tingkat I, terutama dalam ikut mengajukan dan membahas DIM yang justru merupakan inti pembahasan RUU.

Seperti diketahui, pembahasan pendapat mini setelah pembahasan DIM memuat penegasan kesepakatan atau catatan terhadap hasil pembahasan DIM. Hal tersebut yang kemudian dianggap DPD tidak logis, bahwa DPD yang tidak diberikan kewenangan mengajukan dan membahas DIM tetapi diminta untuk memberikan pendapat mini. Selain itu, terdapat perbedaan di antara Pasal 150 ayat (3) UU MD3/2009 dan Pasal 68 ayat (3) UU P3, yaitu bahwa di dalam Pasal 68 ayat (3) UU P3 terdapat ruang bagi DPD untuk dapat ikut serta dalam pembahasan DIM. Sayangnya, keikutsertaan DPD dalam pembahasan DIM

tersebut di dalam Pasal 68 ayat (3) UU P3 hanya sekedar, “dengan mempertimbangkan usul dari DPD”.

Demikian halnya pengaturan yang terdapat dalam Pasal 68 ayat (3) UU P3 yang menyatakan, “*Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh: a. Presiden jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR; atau b. DPR jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden dengan mempertimbangkan usul dari DPD sepanjang terkait dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2).*”

Ketentuan tersebut masih memberikan ruang kepada DPD untuk dapat ikut serta dalam pembahasan DIM. Namun, keikutsertaan DPD dalam pembahasan DIM tersebut di dalam Pasal 68 ayat (3) UU P3 dibatasi dengan sekedar, “dengan mempertimbangkan usul dari DPD”.

Frasa “dengan mempertimbangkan usul dari DPD” dalam Pasal 68 ayat (3) huruf b UU P3 tersebut masih abu-abu karena dalam praktik pembahasan DIM seringkali pandangan dan pendapat DPD tidak dipertimbangkan oleh DPR. Apalagi jika model pembahasan dilakukan secara tripartit (DPR, Pemerintah, dan DPD). Ketentuan dalam Pasal 68 ayat (3) huruf b UU P3 yang tidak melibatkan DPD dalam pembahasan RUU sesuai dengan kewenangannya mengindikasikan dengan jelas bahwa kewenangan DPD untuk “Ikut Membahas RUU” diinterpretasikan hanya bersifat relasi pasif antara DPR dan DPD. Hal ini semakin menguatkan konstruksi kelembagaan DPD subordinat sebagai *co-legislator* DPR. Karena DPD tidak pernah diberi ruang untuk ikut serta dalam pembahasan secara aktif dalam pengertian bertemu muka (*face to face*) baik dengan DPR saja, Pemerintah saja, maupun dengan DPR dan Pemerintah sekaligus (*tripartit*).

Lebih lanjut, Pasal 147 ayat (7), Pasal 150 ayat (5) UU MD3, serta Pasal 68 ayat (5) UU P3 juga telah mereduksi kewenangan DPD dengan mengatur bahwa

pembahasan RUU tetap dilaksanakan meski tanpa keterlibatan DPD. Ketentuan Pasal 147 ayat (7), Pasal 150 ayat (5) UU MD3, serta Pasal 68 ayat (5) UU memungkinkan pembahasan RUU (yang terkait dengan kewenangan DPD) yang berasal dari DPD, Presiden, atau DPR tanpa keterlibatan DPD dalam pembahasan secara penuh.

Pasal 147 ayat (7) UU MD3 menyatakan,

(7) Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari DPD belum menunjuk alat kelengkapan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pembahasan Rancangan Undang-Undang tetap dilaksanakan.

Pasal 150 ayat (5) UU MD3 menyatakan,

(5) Dalam hal DPD tidak memberikan pandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d, dan/atau pendapat mini sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pembicaraan Tingkat I tetap dilaksanakan.

Pasal 68 ayat (5) UU P3 menyatakan,

Dalam hal DPD tidak menyampaikan pandangan atau tidak menyampaikan pendapat mini pembicaraan tingkat I tetap dilaksanakan.

Kewenangan “ikut membahas” dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 telah diterjemahkan secara sempit yaitu keterlibatan DPD dalam tingkat pertama, dan hanya terbatas pada dua tahap, yaitu pada pembahasan pendahuluan (pengantar musyawarah) dan pandangan/pendapat mini atas RUU yang termasuk lingkup kewenangan DPD. Bahkan, jika DPD tidak menyampaikan pandangan atau pendapat mini tersebut, Pembicaraan Tingkat I akan tetap dilaksanakan. Hal tersebut terlihat di dalam Penjelasan Umum UU MD3, sebagai berikut:

“Berkaitan dengan pelaksanaan fungsi legislasi, kedudukan DPD perlu ditempatkan secara tepat dalam proses pembahasan rancangan undang-undang

yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Penjelasan Umum tersebut telah menegaskan bahwa apa yang telah diatur dalam UU MD3 merupakan mandat dari Pasal 22D UUD 1945. Hal ini membuktikan adanya pembatasan terhadap fungsi legislasi DPD, khususnya terhadap kewenangan untuk ikut membahas RUU yang masuk lingkup kewenangan DPD.

3. Tahap Persetujuan Rancangan Undang-Undang

Tahap berikutnya dalam proses legislasi setelah tahap perencanaan, pengajuan dan pembahasan, adalah tahap persetujuan Rancangan Undang Undang.

Sesuai ketentuan Pasal 171 ayat 1-4 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, proses persetujuan diambil dalam Pembicaraan Tingkat II (Sidang Paripurna). Pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan oleh DPR dan Pemerintah dalam rapat paripurna DPR dengan kegiatan:

- a. penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I;
- b. pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota DPR secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan
- c. pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang ditugasi

Dalam hal persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Dalam hal Rancangan Undang-Undang tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, maka Rancangan Undang-Undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.

Apabila dipandang perlu, Anggota dapat diberi kesempatan untuk mengajukan usul/pendapat dalam bentuk pokok-pokok pikiran pada pembicaraan Tingkat II.

DPR menerima dan menindaklanjuti pertimbangan tertulis mengenai rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama yang disampaikan oleh DPD sebelum memasuki tahap pembahasan antara DPR dan Presiden. Apabila rancangan undang-undang berasal dari Presiden, pimpinan DPR setelah menerima surat Presiden menyampaikan surat kepada pimpinan DPD agar DPD memberikan pertimbangannya. Apabila rancangan undang-undang berasal dari DPR, pimpinan DPR menyampaikan surat kepada pimpinan DPD agar DPD memberikan pertimbangannya. Pertimbangan DPD disampaikan secara tertulis melalui pimpinan DPR paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPR, kecuali rancangan undang-undang tentang APBN disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Pada rapat paripurna DPR berikutnya, pimpinan DPR memberitahukan kepada anggota DPR perihal diterimanya pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang dan meneruskannya kepada Badan Musyawarah untuk diteruskan kepada alat kelengkapan DPR yang akan memahasnya

Sesuai ketentuan Pasal 152 Peraturan Nomor 1 tahun 2014 DPR tentang tata Tertib, hasil Pembicaraan Tingkat I atas pembahasan rancangan undang-undang yang dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, panitia khusus, atau Badan Anggaran dengan Pemerintah yang diwakili oleh menteri


dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna DPR yang didahului oleh:

- a. penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini Fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil Pembicaraan Tingkat I;
- b. pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap Fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna DPR; dan
- c. pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya.

Ketentuan lain dalam Pasal 152 Peraturan Nomor 1 tahun 2014 DPR tentang tata Tertib mengenai pembicaraan Tingkat II dalam sidang paripurna adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- b. Dalam hal rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, rancangan undang-undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.
- c. Rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden yang diwakili oleh menteri disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang.
- d. Penyampaian rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada Pasal 152 ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Alur pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II (sidang paripurna) dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:



BAB III

AGENDA PENGUATAN KELEMBAGAAN DPD RI

A. Urgensi Penguatan Kelembagaan DPD RI

Dengan berbagai kekurangan institusional yang melekat padanya, DPD memerlukan penguatan yang terus selalu dilakukan. Penguatan kelembagaan ini tentunya tidak bisa dicapai dalam waktu yang singkat, serta memerlukan proses konsolidasi dan evolusi yang sangat lama.

Pada periode pertama dapat dikatakan DPD pada fase pencarian format dalam memainkan peran di parlemen. Pada periode kedua, eksistensi kelembagaan DPD RI terus mengalami evolusi DPD disertai dengan tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan periode pertama 2004-2009. Hal ini sejalan dengan lahirnya UU MD3 yang lebih mempertegas posisi DPD RI dalam fungsi dan mekanisme terkait dengan tugas konstitusional dalam hal legislasi.

Ditetapkannya UU MD3 ini terjadi perubahan pada tugas, fungsi dan wewenang DPD RI secara menyeluruh dan eksistensi DPD RI telah dinyatakan secara jelas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam hal legislasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 147 ayat (4) UU MD3, ditegaskan bahwa dalam melakukan pembahasan rancangan undang-undang kepada DPD RI diminta untuk menunjuk alat kelengkapan DPD RI yang akan membahas rancangan undang-undang tersebut.

Begitu pula fungsi dan mekanisme tugas konstitusional dalam hal pengawasan. Dalam hal pengawasan, ditegaskan Pasal 227 ayat (4) UU MD3 bahwa Anggota DPD RI dalam menjalankan tugasnya berdomisili di daerah pemilihannya dan mempunyai kantor di ibu kota provinsi daerah pemilihannya. Amanat Undang-Undang tersebut dimaksudkan untuk memudahkan penyerapan aspirasi daerah oleh anggota DPD RI dan dalam mengembangkan artikulasi politik daerah bersama-sama dengan pemerintah daerah.

Memasuki periode ketiga keanggotaan DPD RI, pembenahan untuk mendorong penguatan DPD RI makin intens dilakukan. Karena penguatan kelembagaan membutuhkan proses interaksi dan komunikasi politik dengan kelembagaan terkait, maka proses penguatan kelembagaan ini dilakukan dengan langkah langkah sistematis dan strategis sebagai berikut:

- a. Melakukan perubahan UU MD3/2014 dengan mengacu dan mengadopsi putusan MK. Hal ini perlu dilakukan secara cepat. Belum adanya peraturan yang menindaklanjuti putusan MK memang tidak mengurangi kekuatan mengikat yang telah melekat sejak dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Setiap pihak yang terkait harus melaksanakan putusan itu dan apabila ada peraturan yang dilaksanakan ternyata bertentangan dengan putusan MK, maka yang menjadi dasar hukum adalah putusan MK. Namun, ada putusan MK yang dapat dilaksanakan langsung tanpa harus dibuat peraturan baru atau perubahan, ada pula yang memerlukan pengaturan lebih lanjut terlebih dahulu.⁶⁵ Dalam konteks putusan MK terkait kewenangan DPD, maka diperlukan perubahan pengaturan untuk menciptakan sistem legislasi yang kuat agar setiap pihak yang berwenang dalam menjalankan fungsi legislasi tidak lagi merasa tereduksi kewenangannya. Di samping itu, proses perubahan undang-undang juga harus dilaksanakan secara cepat karena dalam sebuah negara yang menganut sistem hukum *civil law*, maka proses legislasi merupakan ujung tombak dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.
- b. Oleh karena melibatkan tiga lembaga (tripatrit) dalam pembentukan UU, maka ketiga lembaga perlu menyepakati bagaimana mekanismenya, terutama DPR. Sebab, DPR mempunyai tantangan terkait adanya sikap dan

⁶⁵ Muchamad Ali Safa'at, makalah berjudul Kekuatan Mengikat Dan Pelaksanaan Putusan MK, tanpa halaman, diakses dari <http://safaat.lecture.ub.ac.id/>

pendapat DPR yang terbagi ke fraksi-fraksi.⁶⁶ Hal ini dilakukan untuk menghindari pola lama, di mana fraksi didudukkan menjadi setara dengan kelembagaan DPR sehingga dapat memberikan pendapat. Apabila konstruksi ini tetap dipakai, maka ketiga lembaga tidak dalam posisi yang sama, karena sikap dan pendapat DPR masih terbagi kepada sikap dan pendapat fraksi-fraksi. Atas dasar itu DPR penting menyepakati bagaimana melaksanakan fungsi legislasi dalam bentuk satu sikap dan pendapat ketika bertemu dengan Presiden dan DPD.⁶⁷

- c. Melakukan uji formil terhadap peraturan perundang-undangan yang dibentuk (dalam bidang tertentu) dengan tidak melibatkan DPD. Hal ini dapat dilakukan apabila para pembentuk undang-undang belum juga melibatkan DPD dalam proses pembentukan undang-undang. Selain itu, juga dapat dilakukan guna menguji apakah Mahkamah Konstitusi konsisten dalam menegakkan mandat konstitusi terhadap kewenangan legislasi yang dimiliki oleh DPD seperti yang diputuskannya.
- d. Proses legislasi DPD harus dikuatkan dengan perjuangan amandemen UUD 1945. Pertanyaannya kemudian, bagaimanakah dengan proses legislasi yang akan dijalankan oleh DPD selanjutnya? Dalam artian, memang ketentuan Pasal 22D ayat (1) dan (2) UUD 1945 telah menentukan bahwa DPD dapat mengajukan kepada DPR, dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Namun, hingga kini masih belum ada parameter yang jelas apakah yang dimaksud dengan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan,

⁶⁶ Satya Arinanto, dkk, Eksaminasi Putusan,.. loc.it. hlm 24-25.

⁶⁷ Ibid.

pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah tersebut. Untuk itu, dalam hal ini penyamaan persepsi antara DPD dan DPR menjadi penting untuk dilakukan guna menghindari adanya perbedaan pendapat yang tajam di kemudian hari. Hal ini bisa dikuatkan dengan melakukan perjuangan amandemen ke-5.

Paling tidak pelaksanaan sidang tahunan tanggal 23 Agustus yang dipimpin oleh DPD menjadi tonggak hasil penguatan yang dilakukan selama ini. Selain itu, pelaksanaan uji materi yang dilakukan menjadi agenda penting dalam penguatan DPD. Namun demikian, hasil penguatan yang dilakukan tidak akan mungkin dapat dilakukan tanpa melakukan komunikasi politik yang baik dan penguatan peran DPD baik di tingkat nasional maupun di daerah. Perjuangan terhadap amandemen UUD NRI 1945 juga merupakan perjuangan konstitusional yang penting untuk penguatan DPD secara konstitusional dan komprehensif.

B. Sidang Tahunan tanggal 23 Agustus

Perjuangan untuk mendapatkan kedudukan yang setara dengan DPR dimulai dengan memperjuangkan ketentuan ketentuan yang diamanatkan dalam UU MD3. UU MD3 mengamanatkan bahwa sebelum pembukaan tahun sidang DPR dan DPD, disampaikan pidato kenegaraan Presiden dalam sidang bersama antara anggota DPR dan anggota DPD yang diatur secara bergantian.

Biasanya, DPD menggelar Sidang Paripurna Khusus setiap tanggal 23 Agustus yang dihadiri Gubernur, Bupati, Walikota dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Indonesia untuk mendengar pidato Presiden tentang Pembangunan Daerah. Sebelumnya, setiap tanggal 16 Agustus 2009 DPR menggelar Rapat Paripurna DPR untuk mendengar Pidato Presiden dan Nota Keuangan.

Sidang bersama ini merupakan salah satu benchmarking mekanisme kerja hubungan DPR dan DPD yang banyak diatur dalam UU MD3. Jadi, kegiatan ini salah satu ukuran untuk membangun sistem parlemen yang baik bagi kepentingan rakyat dan negara. UU MD3 dalam hal ini diuji dengan mekanisme kerja antara DPR dan DPD, agar dihasilkan produk-produk legislasi yang bermutu sekaligus meningkatkan kinerja keparlemenan.

Perjuangan ini dimulai sudah sejak lama pada tahun 2010 dengan menyurati pimpinan DPR yang ditembuskan kepada Presiden tanggal 25 Maret 2010 dan 20 Juli 2010. Melalui surat itu, Ketua DPD memberitahu Presiden dan pimpinan DPR tentang rencana tersebut. “Jika sidang paripurna bersama itu tidak dilaksanakan, maka anggota DPR dan anggota DPD berpotensi melanggar UU MD3 yang dampaknya dapat menimbulkan resistensi dan gejolak sosial politik.

DPD berharap ada komitmen politik DPR dan Presiden agar konsisten melaksanakan kewajibannya berdasarkan undang-undang. DPD berusaha agar di mata publik lembaga parlemen semakin dipercaya. Jangan sampai publik menuding DPD jika sidang bersama antara anggota DPR dan anggota DPD tidak dilaksanakan sebagaimana bunyi Pasal 268 dan Pasal 199, sehingga potensi tuduhan pelanggaran UU akan ditujukan kepada tidak saja DPD tetapi juga DPR dan akhirnya mengait kepada Presiden.

Pada tahun tersebut, pimpinan DPR dan pimpinan DPD telah mengadakan rapat namun rapat berujung pada DPR tidak mau melakukan sidang bersama dengan DPD. Alasan DPR adalah bahwa peraturan tata tertib untuk mengadakan sidang bersama belum selesai dibuat. Padahal, kedudukan UU MD3 lebih tinggi ketimbang Peraturan Tata Tertib DPR. Dan, sebetulnya DPR bisa menyusun pedoman di bawah peraturan tata tertib itu dalam rangka pelaksanaan sidang bersama.

UU MD3 Pasal 199 ayat (5) dan Pasal 268 ayat (5) padahal dengan jelas menyatakan, sebelum pembukaan tahun sidang, anggota DPR dan anggota DPD mendengarkan pidato kenegaraan Presiden dalam sidang bersama yang diselenggarakan oleh DPR atau DPD secara bergantian. Ketentuan tersebut dengan jelas menyatakan bahwa Presiden menyampaikan pidato kenegaraan di depan sidang bersama antara anggota DPR dan anggota DPD.

Perjuangan untuk sidang tahun ini akhirnya terlaksana pada tahun 2017. Sidang tahunan kenegaraan resmi digelar di Gedung Nusantara, Dari rangkaian agenda sidang tahunan ini, pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Penyampaian RAPBN 2018 juga disampaikan. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendapat amanah Kenegaraan untuk penyelenggara Sidang Tahunan MPR RI, yang diselenggarakan pada Rabu, 16 Agustus 2017, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta. Dalam hal ini Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD RI, Profesor Sudarsono Hardjosoekarto, selaku koordinator acara, bergandengan tangan dengan Sekjen DPR RI Achmad Djuned dan Sekjen DPD RI Ma'ruf Cahyono.

Sidang tahunan ini nantinya akan membahas tiga agenda utama. Pertama, Sidang Tahunan bersama DPR dan DPD di mana Presiden Joko Widodo akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara. Agenda kedua lanjutnya, adalah pidato kenegaraan Presiden RI dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Ke-72. Sidang ketiga adalah rapat paripurna pembukaan masa sidang DPD-DPR tahun sidang 2017-2018. Presiden Joko Widodo dalam sidang ini menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar atau Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN beserta Nota Keuangan.

Sidang bersama ini menunjukkan posisi DPD memiliki peran strategis sesuai amanat UUD 1945. Dalam kedudukannya di bidang legislasi DPD setara dengan

DPR dan Presiden dalam membahas rancangan Undang-Undang terkait dengan daerah. Bersama DPR, DPD terlibat dalam menyusun program legislasi nasional. Dalam rangka pembangunan daerah, DPD fokus memperjuangkan agar daerah tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun memiliki otonomi daerah yang kuat dan daerah pembangunannya maju dan merata.

Pelaksanaan sidang bersama dengan dipimpin DPD menjadi tonggak berhasilnya komunikasi politik yang dilakukan oleh DPD RI untuk agenda penguatan kelembagaan DPD RI secara keseluruhan.

C. Pelaksanaan Uji materi

Agend penguatan DPD yang penting adalah pelaksanaan uji materi UU yang mengamputasi kewenangan konstitusional DPD RI khususnya terhadap fungsi legislasi DPD RI. Terhadap permasalahan fungsi legislasi yang dihadapinya, DPD kemudian memperjuangkan kewenangan konstitusionalnya dengan melakukan pengujian undang-undang ke MK. Pengujian undang-undang ini dilakukan sebanyak dua kali, yakni pada tahun 2012 dan tahun 2014. Pada 2012, DPD mengajukan pengujian terhadap konstitusionalitas UU MD3/2009 dan UU P3. Kemudian pada 2014, DPD kembali menguji konstitusionalitas UU MD3/2014 sebagai pengganti UU MD3/2009.

Pelaksanaan uji materi tersebut dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Pengujian UU MD3/2009 dan UU P3

Dalam rangka mendudukan fungsi legislasi DPD sesuai UUD 1945, pada 14 September 2012 DPD telah menyampaikan permohonan *judicial review* atas UU MD3/2009 dan UU P3. Permohonan tersebut kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan nomor 92/PUU-X/2012 pada 17 September 2012 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan MK pada 8 Oktober 2012. Permohonan uji materi dimaksud dilakukan untuk memperoleh penafsiran yang lebih tepat dan pasti bagi kepentingan bersama dalam sistem legislasi

antara DPR, DPD, dan Presiden, yang selanjutnya dalil kerugian konstitusional yang dihadapi DPD sebagai sebagai berikut:

- a. Pasal 102 ayat (1) huruf d dan huruf e UU 27/2009, Pasal 48 ayat (2) dan ayat (4) UU 12/2011 telah mereduksi kewenangan legislasi DPD menjadi setara dengan kewenangan legislasi anggota, komisi, dan gabungan komisi DPR;
- b. Pasal 143 ayat (5) dan Pasal 144 UU 27/2009 secara sistematis mengurangi kewenangan DPD sejak awal proses pengajuan Rancangan Undang- Undang (RUU);
- c. Pasal 147 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU 27/2009 telah mendistorsi RUU yang diajukan oleh DPD menjadi RUU usul DPR;
- d. Pasal 18 huruf g, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) UU 12/2011 telah meniadakan kewenangan DPD untuk dapat mengajukan RUU, baik di dalam, maupun di luar Program Legislasi Nasional (Prolegnas);
- e. Pasal 43 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 46 ayat (1) UU 12/2011 telah merendahkan kedudukan DPD menjadi lembaga yang sub-ordinat di bawah DPR karena meniadakan kewenangan konstitusional Pemohon untuk dapat mengajukan RUU;
- f. Pasal 65 ayat (3) dan ayat (4) UU 12/2011 tidak mengikutsertakan DPD dalam seluruh proses pembahasan RUU yang menjadi kewenangan konstitusional DPD;
- g. Pasal 71 huruf a, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dan Pasal 107 ayat (1) huruf c UU 27/2009, serta Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) UU 12/2011 telah mereduksi kewenangan konstitusional DPD untuk ikut serta dalam memberikan persetujuan sebagai produk dari mekanisme ikut membahas suatu RUU yang terkait dengan kewenangannya;

- h. Pasal 150 ayat (3) UU 27/2009 dan Pasal 68 ayat (3) UU 12/2011 telah meniadakan kewenangan DPD dalam pengajuan dan pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang justru merupakan "inti" dari pembahasan RUU;
- i. Pasal 147 ayat (7), Pasal 150 ayat (5) UU 27/2009, serta Pasal 68 ayat (5) UU 12/2011 telah mereduksi kewenangan DPD dengan mengatur bahwa pembahasan RUU tetap dilaksanakan meski tanpa keterlibatan DPD;
- j. Pasal 150 ayat (4) huruf a, Pasal 151 ayat (1) huruf a dan huruf b UU 27/2009, serta Pasal 68 ayat (2) huruf c dan huruf d, ayat (4) huruf a, Pasal 69 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta ayat (3) UU 12/2011 merugikan kewenangan DPD karena setiap RUU sepanjang yang berkaitan dengan RUU yang berhubungan dengan kewenangan DPD seharusnya dibahas oleh DPR yang diwakili oleh alat kelengkapan DPR, *in casu* bukan fraksi, Presiden yang diwakili oleh menteri yang ditunjuk, dan Pemohon yang diwakili oleh alat kelengkapan DPD.

Untuk mendukung dalil-dalilnya, DPD pada persidangan tanggal 1 November 2012, 22 November 2012, dan 19 Desember 2012 mengajukan 10 (sepuluh) orang ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah. Keterangan para ahli tersebut pada pokoknya dapat dilihat dalam tabel berikut di bawah ini:

No	Ahli/Saksi	Keterangan yang disampaikan
1.	Irman Gusman, SE, MBA	Pernyataan Pembuka (<i>opening statement</i>) dengan judul "Dengarkan Daerah Bicara"
2.	Prof. Dr. Laica Marzuki	Pembentukan parlemen bikameral (<i>two houses parliament</i>) yang menempatkan dua kamar (<i>two houses</i>) pada kedudukan kelembagaan yang setara dan harmonis.
3.	Mohammad Fajrul	Kekacauan konstruksi konstitusional di dalam Undang-

No	Ahli/Saksi	Keterangan yang disampaikan
	Falaakh, SH., MA., M.Sc.	Undang MD3 Tahun 2009 dan Undang-Undang P3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang Tertentu Menurut Pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945.
4.	Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH	Penafsiran Sistematis Proses Pembentukan Undang-Undang dalam UUD 1945
5.	B. Hestu Cipto Handoyo, SH., MH.	Mengembalikan Semangat <i>Check and Balance</i> Lembaga Legislatif Menuju Konsolidasi Sistem Ketatanegaraan Demokrasi Desentralistik
6.	Prof. Dr. Siti Zuhro	Problematik Otonomi Daerah dan Pentingnya Peran DPD dalam Meningkatkan Kualitas Hubungan Pusat-Daerah.
7.	Anak Agung Gede Ngurah Ari Dwipayana, S.IP., M.Si	Urgensi lembaga representasi politik alternatif dan rekonstruksi kewenangan DPD sebagai upaya untuk mewujudkan demokrasi perwakilan yang berkualitas.
8.	Dr. Andi Irmanputra Sidin, SH., MH.	<i>Grand</i> teori terbentuknya negara (Dasar Konstitusional terbentuknya DPD)
9.	Ir. Isran Noor	Memaparkan mengenai urgensi DPD sebagai perwakilan daerah di tingkat pusat serta kondisi faktual terkait dengan minimnya peran serta perwakilan daerah dalam proses pembahasan undang-undang.
10.	Prof. Dr. Saldi Isra, SH.	Melihat teori pembagian dan pemisahan kekuasaan dalam UUD 1945 baik sebelum maupun sesudah amandemen termasuk sistem perwakilan beserta prinsip <i>check and balances</i> .
11.	Dr. Maruarar Siahaan, SH.	Melihat makna teks konstitusi berdasarkan metode penafsiran konstitusi yang ada. Antara lain penafsiran tekstual, sistematis, teleologis.
12.	Prof. Dr. Maswadi Rauf	Menyimak sistem politik negara lain yang kondisinya kurang lebih sama dengan Indonesia. (Dengan penekanan kepada sistem perwakilan politik).

No	Ahli/Saksi	Keterangan yang disampaikan
13.	I Wayan Sudirta, SH.	Mengurai mekanisme pelaksanaan hubungan kerja serta kendala-kendala yang ada antara DPD dan DPR dari periode 2004-2009 dan periode 2009-2014.

Melengkapi keterangan yang disampaikan ahli dan saksi, DPD juga mengajukan keterangan yang bersifat *ad informandum* yang ditulis oleh Anggota Forum Konstitusi Zain Badjeber, SH. Dalam masa berjalannya sidang, kelompok masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Warga untuk Mengembalikan Kewenangan Konstitusional DPD mengajukan uji materi atas pokok perkara yang sama dengan yang diajukan DPD. Para DPD dalam permohonan uji materi yang dilakukan Koalisi Warga tersebut antara lain Prof. Syamsuddin Haris, Refly Harun, SH, MH, LL.M., Dr. Hemawan Estu Bagijo, SH, MH, Toto Sugiarto, Yurist Oloan, Yuda Kusumaningsih, Sulastio, dkk serta kuasa hukum Veri Junaidi SH, MH, Wahyudi Djafar S.H, Jamil Burhan S.H., dkk.

Menanggapi permohonan tersebut, DPR menyampaikan keterangannya dalam persidangan tanggal 23 Oktober 2012 dan menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 November 2012. Dalam keterangannya, pada intinya DPR meminta kepada MK agar pasal-pasal yang diujikan oleh DPD dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kemudian untuk menanggapi permohonan DPD, MPR juga menyampaikan keterangannya pada persidangan tanggal 23 Oktober 2012. Pada pokoknya, MPR menyatakan kehadiran DPD dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia harus diletakkan dalam rangka mengakomodasi tuntutan reformasi, yakni mempertegas desentralisasi atau otonomi daerah dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah, serta mewujudkan kehidupan demokrasi. Oleh

karenanya, kehadiran DPD diharapkan untuk memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah. Kehadiran DPD juga diharapkan meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan pemerintah pusat dan daerah, serta mendorong percepatan demokrasi pembangunan dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang. Sedangkan dalam konteks otonomi daerah kehadiran DPD diharapkan dapat memperkokoh keberadaan daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 dan untuk memperkokoh otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945, sehingga dapat berjalan sesuai dengan keberagaman daerah dalam rangka kemajuan bangsa dan negara. Terkait dengan hak dan kewenangan legislasi yang dimiliki DPD yang dinilai tidak senafas dengan semangat lahirnya ketentuan Pasal 22D UUD 1945, MPR menegaskan bahwa kewenangan DPD telah ditentukan secara limitatif sebagaimana tertuang dalam Pasal 22D UUD 1945. Sebagai lembaga negara yang berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, MPR berpandangan tidak dalam kapasitasnya untuk memberikan pendapat mengenai berbagai ketentuan pasal dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang dimohonkan untuk diuji konstitusionalitasnya terhadap UUD 1945. Sebab, merupakan kewenangan DPR dan Presiden sebagai lembaga negara pembentuk undang-undang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 UUD 1945.

Sedangkan Pemerintah menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 23 Oktober 2012 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Januari 2013. Pada pokoknya, terhadap permohonan DPD, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada MK agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya serta sesuai dengan

konstitusi yang berlaku. Setelah melewati proses persidangan yang panjang, akhirnya pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2013 pukul 15.20 WIB MK memutuskan permohonan yang diajukan oleh DPD dengan Putusan Nomor 92/PUU-X/2012, yang amarnya mengabulkan permohonan DPD untuk sebagian.

2. Pengujian UU MD3/2014

Setelah MK memberikan penafsiran konstitusionalnya terhadap kewenangan legislasi DPD dalam putusan nomor 92/PUU-X/2012, namun UU MD3/2014 yang dibentuk untuk menggantikan UU MD3/2009 dianggap DPD belum mampu mengakomodir Putusan MK dimaksud. Bahkan DPD menganggap apa yang diatur dalam UU MD3/2014 semakin mereduksi, menegaskan, bahkan mengikis kewenangan konstitusional DPD. Menurut DPD, secara umum substansi UU MD3 yang mengatur aspek kelembagaan antara DPR dan DPD sangat timpang (*unequal*). Paling tidak terdapat empat hal ketimpangan pengaturan kelembagaan antara DPR dan DPD di dalam UU MD3, yaitu:

- a. Pengaturan DPR diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 245. Sedangkan pengaturan DPD diatur dalam Pasal 246 sampai dengan 262. Hal ini berarti secara umum DPR diatur dalam 178 ketentuan, sedangkan DPD diatur dalam 16 ketentuan. Menurut DPD, hal ini menunjukkan bahwa kesungguhan dalam menyusun aturan main lembaga perwakilan sungguh sangat timpang. Padahal keduanya merupakan lembaga negara yang harus saling mengisi demi implementasi *checks and balances* dalam demokrasi desentralistik;
- b. DPD juga mendalilkan bahwa alat kelengkapan di antara DPR dan DPD juga mengalami ketimpangan. Sebab, di DPR ada 10 alat kelengkapan [Pasal 83 ayat (1) UU MD3/2014], sementara di DPD hanya ada 7 alat kelengkapan [Pasal 259 ayat (1) UU MD3/2014]. Hal ini menurut DPD menunjukkan bahwa dukungan aspek struktur organisasi dalam rangka

mendukung pelaksanaan wewenang, fungsi, dan tugas sangat tidak seimbang. Ketimpangan semacam ini semata-mata bukan karena persoalan konstitusional, melainkan persoalan politik perundang-undangan yang dibangun oleh pembentuk UU MD3/2014;

- c. Menurut DPD, penamaan yang dipergunakan untuk menyebutkan alat kelengkapan DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 259 ayat (1) UU MD3/2014 menggunakan nomenkatur yang menurut Kamus Bahasa Indonesia bersifat tidak tetap. Hal ini menunjukkan bahwa ada keinginan/kesengajaan dari pembentuk UU MD3/2014 untuk meletakkan sifat kesementaraan alat kelengkapan tersebut secara permanen, padahal DPD menurut UUD 1945 merupakan Lembaga negara yang bersifat tetap. Cara semacam ini dianggap tidak memberikan penghargaan dan penghormatan yang layak diantara sesama lembaga negara pemegang fungsi representasi. Alat kelengkapan yang dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) UU MD3/2014 yang mengandung makna kesementaraan yakni "Panitia" pada Panitia Musyawarah, Panitia Kerja, Panitia Perancang Undang-Undang, dan Panitia Urusan Rumah Tangga.
- d. Menurut DPD, terdapat diskriminasi yang mencolok antara hak anggota DPR dan anggota DPD. Hak anggota DPR dirumuskan dalam 11 item (Pasal 80 UU MD3/2014), sedangkan hak anggota DPD dirumuskan hanya 7 item (Pasal 257 UU MD3/2014). Hak anggota ini merupakan prinsip yang harus dipergunakan untuk mem-*back up* pelaksanaan fungsi kelembagaan. Tanpa hak yang dirumuskan secara signifikan, maka dimungkinkan akan mengakibatkan ketiadaan kepastian hukum yang sama. Dengan demikian jika hak itu tidak diatur secara *equal*, maka hal ini jelas melanggar Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Diskriminasi hak anggota DPR dan DPD nampak jelas dalam ketentuan Pasal 80 UU MD3/2014 yang berbunyi:

Anggota DPR berhak:

- 1) *Mengajukan usul rancangan undang-undang;*
- 2) *Mengajukan pertanyaan;*
- 3) *Menyampaikan usul dan pendapat;*
- 4) *Memilih dan dipilih;*
- 5) *Membela diri;*
- 6) *Imunitas;*
- 7) *Protokoler;*
- 8) *Keuangan dan administratif;*
- 9) *Pengawasan;*
- 10) *Mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan; dan*
- 11) *Melakukan sosialisasi undang-undang.*

Sedangkan menurut Pasal 257 UU MD3/2014 anggota DPD berhak:

- 1) *bertanya;*
- 2) *menyampaikan usul dan pendapat;*
- 3) *memilih dan dipilih;*
- 4) *membela diri;*
- 5) *imunitas;*
- 6) *protokoler; dan*
- 7) *keuangan dan administratif.*

Dengan memerhatikan sistematika pengaturan yang demikian ini, terjadi pelemahan terhadap wewenang, fungsi, dan tugas DPD. Dengan kata lain, kewenangan konstitusional DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 22D UUD 1945 semakin dikebiri, dan jelas tidak mendukung pelaksanaan fungsi *territorial representative*. Untuk itu, DPD kembali melakukan pengujian undang-undang baik secara formil maupun materiil ke MK pada 15 Agustus 2014, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 79/PUU-

XII/2014 pada 20 Agustus 2014. DPD sebagai Pemohon diwakili oleh Ketua DPD Irman Gusman dan La Ode Ida dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas selaku Wakil Ketua DPD. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Agustus 2014, DPD kemudian memberi kuasa kepada Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M., I Wayan Sudirta, S.H., Alirman Sori, S.H., M.Hum., MM., Alexander Lay, S.H.,LL.M., Aan Eko Widiarto, S.H.,M.Hum., Muspani, S.H., dan B Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.H.

Untuk mendukung dalil-dalilnya, DPD dalam persidangan tanggal 13 Oktober 2014, tanggal 21 Oktober 2014, dan tanggal 4 November 2014 mengajukan 8 (delapan) orang ahli/saksi, yang selanjutnya pokok-pokok keterangannya dapat dilihat dalam tabel berikut di bawah ini:

Tabel Daftar Nama dan Pokok-Pokok Keterangan Ahli/Saksi

No	Nama Ahli	Pokok-pokok Keterangan
1.	Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.,MPA	- Menegaskan Kembali <i>Check And Balances</i> Proses Legislasi
2.	Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M.,	- Konsep penyehatan parlemen - Praktik koruptif DPR akibat kurang adanya kontrol terhadap DPR - DPD sebagai kekuatan penyeimbang lembaga perwakilan dan pemacu kualitas legislasi - Memberikan argumentasi terkait ketentuan Mahkamah Kehormatan - Perbuatan melawan hukum akibat tidak mematuhi putusan MK.
3.	Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H.,	- UU MD3 : Antara Mengatur Kelembagaan dan mengatur Proses Pembentukan Undang-Undang.
4.	Dr. Maruarar Siahaan, S.H.,	- Pengabaian Putusan MK: Krisis Konstitusi atau

		<p><i>contempt of court</i> .</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jenis-jenis putusan MK dan implikasi hukumnya - Implementasi/eksekusi putusan MK (monitoring putusan) - Akibat hukum pengabaian putusan MK bagi Presiden dan DPR terkait pelanggaran sumpah jabatan.
5.	Refly Harun, S.H., LL.M.,	<ul style="list-style-type: none"> - Menelaah Kewenangan DPD Menurut UUD 1945 dalam Perspektif Hermeneutik
6.	Ronald Rifiandri	<ul style="list-style-type: none"> - Peran serta Masyarakat dalam Pembentukan UU MD3 - inisiatif mendorong perubahan parlemen yang lebih akuntabel dan representatif;
7.	Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.,	<ul style="list-style-type: none"> - Hubungan kewenangan legislasi DPD dengan desentralisasi dan otonomi daerah - Pelanggaran konstitusi;
8.	Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H.,	<ul style="list-style-type: none"> - Peran DPD dalam menjaga asas otonomi daerah dan kepentingan daerah dari sudut hukum administrasi Negara - Relevansi DPD Dalam Politik Hukum

Terhadap permohonan DPD, Pemerintah dalam persidangan tanggal 23 September 2014 memberikan keterangan lisan yang pada pokoknya menjelaskan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana. Kemudian, Pemerintah meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Kemudian, pada tanggal tersebut pula, DPR menyampaikan memberikan keterangan lisan dan/atau menyampaikan

keterangan tertulisnya. Pada intinya, DPR menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh DPD dan meminta agar pasal-pasal yang diujikan DPD tidak bertentangan dengan UUD 1945 serta tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Terhadap permohonan DPD, MPR juga memberikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 23 September 2014 yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam perubahan UU MD3, pimpinan MPR mengusulkan kepada Pansus perubahan UU MD3. Usulan tersebut yakni supaya dibuat undang-undang tersendiri atau tidak menyatukan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dalam satu Undang-Undang. Hal itu sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Lebih lanjut, dalam persidangan yang digelar pada 23 September 2014, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) juga menyampaikan keterangannya selaku Pihak Terkait. Pada pokoknya meminta agar MK menyatakan Pasal 245 UU MD3/2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Selanjutnya, setelah melalui seluruh rangkaian persidangan dari pemeriksaan dan pembuktian, maka MK pada 22 September 2015 memberikan putusan mengabulkan permohonan DPD untuk sebagian.

3. Fungsi Legislasi setelah Putusan MK

Fungsi Legislasi setelah putusan MK dapat dirangkum dalam tabel-tabel di bawah ini.

**Tabel Kewenangan DPD dalam Pembahasan Prolegnas Pasca
Putusan MK atas UU MD3**

UNDANG-UNDANG MD3/2009	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG MD3 PASCA PUTUSAN MK
Pasal 102	Pasal 102	Pasal 102
(1) Badan Legislasi bertugas:		
a. menyusun rancangan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 1 (satu) masa keanggotaan dan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPR dengan mempertimbangkan masukan dari DPD.	a. Sepanjang frasa <i>“dengan mempertimbangkan masukan dari DPD”</i> ; bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.	a. menyusun rancangan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 1 (satu) masa keanggotaan dan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPR.
b. mengkoordinasi penyusunan program legislasi nasional antara DPR dan Pemerintah;	b. Seluruh ketentuan yang mereduksi atau mengurangi kewenangan DPD dalam kedua Undang-Undang, baik yang dimohonkan atau yang tidak dimohonkan oleh Pemohon, tetapi berkaitan dengan	b. mengkoordinasi penyusunan program legislasi nasional antara alat kelengkapan DPR yang ditugaskan, alat kelengkapan DPD yang ditugaskan, dan wakil Pemerintah;

UNDANG-UNDANG MD3/2009	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG MD3 PASCA PUTUSAN MK
	<p>kewenangan DPD harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 atau dinyatakan bertentangan secarabersyarat dengan UUD 1945 apabila tidak sesuai dengan pemahaman atau penafsiran yang diberikan oleh Mahkamah. (Putusan MK Hlm.250)</p>	
<p>c. menyiapkan rancangan undang-undang usul DPR berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;</p>		
<p>d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang diajukan anggota, komisi, gabungan komisi, atau DPD sebelum rancangan undang-undang</p>	<p>d. Sepanjang frasa "...atau DPD"; bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia.</p>	<p>d. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang diajukan anggota, komisi, gabungan komisi, sebelum rancangan</p>

UNDANG-UNDANG MD3/2009	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG MD3 PASCA PUTUSAN MK
tersebut disampaikan kepada pimpinan DPR;		undang-undang tersebut disampaikan kepada pimpinan DPR;
e. memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau DPD di luar prioritas rancangan undang-undang tahun berjalan atau di luar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam program legislasi nasional;	d. Sepanjang frasa "... atau DPD "; bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.	e. memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, di luar prioritas rancangan undang-undang tahun berjalan atau di luar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam program legislasi nasional;
f. melakukan pembahasan, perubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus ditugaskan oleh Badan Musyawarah;		
g. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan		

UNDANG-UNDANG MD3/2009	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG MD3 PASCA PUTUSAN MK
materi muatan rancangan undang-undang melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;		
h. memberikan masukan kepada pimpinan DPR atas rancangan undang-undang usul DPD yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan	h. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara republik indonesia Tahun 1945	<i>Dihapus.</i>
i. membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan pada akhir masa.		

**Tabel Kewenangan DPD
dalam
Pembahasan Prolegnas Pasca Putusan MK atas UU P3**

UNDANG-UNDANG P3	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG P3 PASCA PUTUSAN MK
Pasal 18	Pasal 18	Pasal 18
(1) Dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, penyusunan daftar Rancangan Undang-Undang didasarkan atas:		
a. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;		
b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;		
c. perintah Undang-Undang lainnya;		
d. sistem perencanaan pembangunan nasional;		

UNDANG-UNDANG P3	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG P3 PASCA PUTUSAN MK
e. rencana pembangunan jangka panjang nasional;		
f. rencana pembangunan jangka menengah;		
g. rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan	g. bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, <i>“rencana kerja pemerintah, rencana strategis DPR, dan rencana strategis DPD”</i> .	g. <i>rencana kerja pemerintah, rencana strategis DPR, dan rencana strategis DPD.</i>
h. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.		
Pasal 20	Pasal 20	Pasal 20
(1) Penyusunan Prolegnas	(1) Bertentangan dengan Undang-	(1) <i>penyusunan Program Legislasi Nasional</i>

UNDANG-UNDANG P3	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG P3 PASCA PUTUSAN MK
dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah.	Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “ <i>penyusunan Program Legislasi Nasional dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah</i> ”;	<i>dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah;</i>
(2) Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Undang-Undang.		
(3) Penyusunan dan penetapan Prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan		

UNDANG-UNDANG P3	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG P3 PASCA PUTUSAN MK
DPR sebagai Prolegnas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.		
(4) Prolegnas jangka menengah dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan.		
(5) Penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan sebagai pelaksanaan Prolegnas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.		

UNDANG-UNDANG P3	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG P3 PASCA PUTUSAN MK
Pasal 21	Pasal 21	Pasal 21
<p>(1) Penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.</p>	<p>(1) Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “<i>penyusunan Program Legislasi Nasional dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah</i>”;</p>	<p>(1) <i>penyusunan Program Legislasi Nasional dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah.</i></p>
<p>(2) Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.</p>		
<p>(3) Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR</p>	<p>(3) Sepanjang kata “DPD”, tidak mempunyai</p>	<p>(3) Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR sebagaimana dimaksud pada</p>

UNDANG-UNDANG P3	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG P3 PASCA PUTUSAN MK
<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD.</p>	<p>kekuatan hukum mengikat</p>	<p>ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD.</p>
<p>(4) Penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.</p>		
<p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan DPR.</p>		

UNDANG-UNDANG P3	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG P3 PASCA PUTUSAN MK
<p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden.</p>		
Pasal 22	Pasal 22	Pasal 22
<p>(1) Hasil penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disepakati menjadi Prolegnas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR.</p>	<p>(1) Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, <i>“hasil penyusunan Prolegnas antara DPR, DPD, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat</i></p>	<p>(1) <i>Hasil penyusunan Prolegnas antara DPR, DPD, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disepakati menjadi Prolegnas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR.</i></p>

UNDANG-UNDANG P3	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG P3 PASCA PUTUSAN MK
	<i>(1) disepakati menjadi Prolegnas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR”;</i>	
(2) Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan dengan Keputusan DPR.		
Pasal 23	Pasal 23	Pasal 23
(1) Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:		
a. pengesahan perjanjian internasional tertentu;		
b. akibat putusan Mahkamah Konstitusi;		
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;		
b. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan		

UNDANG-UNDANG P3	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG P3 PASCA PUTUSAN MK
daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan		
c. penetapan/ pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.		
(2) Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup:	(2) Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “dalam keadaan tertentu, DPR, DPD , atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup:	(2) <i>Dalam keadaan tertentu, DPR, DPD, atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup:</i>
a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau		a. <i>untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan</i>

UNDANG-UNDANG P3	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG P3 PASCA PUTUSAN MK
bencana alam; dan		
<p>b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.</p>		<p><i>b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.</i></p>

**Tabel Kewenangan DPD
dalam
Mengajukan RUU Pasca Putusan MK atas UU MD3**

UNDANG-UNDANG MD3	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	KETENTUAN DALAM UU MD3 PASCA PUTUSAN MK
Pasal 146	Pasal 146	Pasal 146
1) Rancangan undang-undang beserta penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR.	(1) Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, " <i>Rancangan Undang-Undang beserta penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan kepada Presiden</i> ".	(1) <i>Rancangan Undang-Undang beserta penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan kepada Presiden.</i>
2) Penyebarluasan		

UNDANG-UNDANG MD3	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	KETENTUAN DALAM UU MD3 PASCA PUTUSAN MK
rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal DPD.		
Pasal 147	Pasal 147	Pasal 147
1) Pimpinan DPR setelah menerima rancangan undang-undang dari DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) memberitahukan adanya usul rancangan undang-undang tersebut kepada anggota DPR dan membagikannya kepada seluruh anggota DPR dalam rapat paripurna.	Tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat	Tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
2) DPR memutuskan usul rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam		

UNDANG-UNDANG MD3	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	KETENTUAN DALAM UU MD3 PASCA PUTUSAN MK
<p>rapat paripurna berikutnya, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> . persetujuan; . persetujuan dengan perubahan; atau . penolakan. 		
<p>3) Dalam hal rapat paripurna memutuskan memberi persetujuan terhadap usul rancangan undang-undang yang berasal dari DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, rancangan undang-undang tersebut menjadi rancangan undang-undang usul dari DPR.</p>		
<p>4) Dalam hal rapat paripurna memutuskan memberi persetujuan dengan perubahan terhadap usul</p>		

<p style="text-align: center;">UNDANG-UNDANG MD3</p>	<p style="text-align: center;">PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI</p>	<p style="text-align: center;">KETENTUAN DALAM UU MD3 PASCA PUTUSAN MK</p>
<p>rancangan undang-undang yang berasal dari DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, rancangan undang-undang tersebut menjadi rancangan undang-undang usul dari DPR dan untuk selanjutnya DPR menugaskan penyempurnaan rancangan undang-undang tersebut kepada komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus.</p>		
<p>5) Dalam hal rapat paripurna memutuskan menolak usul rancangan undang-undang yang berasal dari DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pimpinan DPR</p>		

UNDANG-UNDANG MD3	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	KETENTUAN DALAM UU MD3 PASCA PUTUSAN MK
menyampaikan keputusan mengenai penolakan tersebut kepada pimpinan DPD.		
6) Pimpinan DPR menyampaikan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau rancangan undang-undang yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Presiden dan Pimpinan DPD, dengan permintaan kepada Presiden untuk menunjuk menteri yang akan mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan rancangan undang-undang serta kepada DPD untuk menunjuk alat		

UNDANG-UNDANG MD3	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	KETENTUAN DALAM UU MD3 PASCA PUTUSAN MK
kelengkapan DPD yang akan membahas rancangan undang-undang tersebut.		
7) Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari DPD belum menunjuk alat kelengkapan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pembahasan rancangan undang-undang tetap dilaksanakan.		

**Tabel Kewenangan DPD
dalam
Mengajukan RUU Pasca Putusan MK atas UU P3**

UNDANG-UNDANG P3	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG P3 YANG BERLAKU PASCA PUTUSAN MK
Pasal 43	Pasal 43	Pasal 43
(1) Rancangan Undang-Undang dapat berasal	(1) Bertentangan dengan Undang-	1) <i>Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari</i>

UNDANG-UNDANG P3	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG P3 YANG BERLAKU PASCA PUTUSAN MK
dari DPR atau Presiden.	Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, <i>“Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR, DPD, atau Presiden”</i> ;	<i>DPR, DPD, atau Presiden.</i>
(2) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari DPD.	Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat	<i>Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat</i>
(3) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik.		
(4) Ketentuan sebagaimana		

UNDANG-UNDANG P3	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG P3 YANG BERLAKU PASCA PUTUSAN MK
dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Rancangan Undang-Undang mengenai:		
a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;		
b) penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang; atau		
c) pencabutan Undang-Undang atau pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.		
(5) Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur		

UNDANG-UNDANG P3	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG P3 YANG BERLAKU PASCA PUTUSAN MK
Pasal 45	Pasal 45	Pasal 45
(1) Rancangan Undang-Undang, baik yang berasal dari DPR maupun Presiden serta Rancangan Undang- Undang yang diajukan DPD kepada DPR disusun berdasarkan Prolegnas.	(1) Sepanjang frasa “... kepada DPR ”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat	1) Rancangan Undang-Undang, baik yang berasal dari DPR maupun Presiden serta Rancangan Undang- Undang yang diajukan DPD disusun berdasarkan Prolegnas.
(2) Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan:		
a) otonomi daerah;		
b) hubungan pusat dan daerah;		
c) pembentukan dan pemekaran serta		

UNDANG-UNDANG P3	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG P3 YANG BERLAKU PASCA PUTUSAN MK
penggabungan daerah;		
d) pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan		
e) perimbangan keuangan pusat dan daerah.		
Pasal 46	Pasal 46	Pasal 46
(1) Rancangan Undang-Undang dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi atau DPD.	(1) sepanjang frasa "... atau DPD "; tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat	1) Rancangan Undang-Undang dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.
(2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal		

UNDANG-UNDANG P3	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG P3 YANG BERLAKU PASCA PUTUSAN MK
<p>dari DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.</p>		
<p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPR.</p>		
<p>Pasal 48</p>	<p>Pasal 48</p>	<p>Pasal 48</p>
<p>(1) Rancangan Undang-Undang dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan harus disertai Naskah Akademik.</p>	<p>(1) Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, "Rancangan Undang-Undang dari DPD</p>	<p>1) <i>Rancangan Undang-Undang dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan kepada Presiden dan harus disertai Naskah Akademik.</i></p>

UNDANG-UNDANG P3	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG P3 YANG BERLAKU PASCA PUTUSAN MK
	<p><i>disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan kepada Presiden dan harus disertai Naskah Akademik”;</i></p>	
<p>(2) Usul Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPR kepada alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang.</p>	<p>Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat</p>	<p><i>Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat</i></p>
<p>(3) Alat kelengkapan</p>	<p>Tidak mempunyai</p>	<p><i>Tidak mempunyai</i></p>

UNDANG-UNDANG P3	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG P3 YANG BERLAKU PASCA PUTUSAN MK
<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang dapat mengundang pimpinan alat kelengkapan DPD yang mempunyai tugas di bidang perancangan Undang-Undang untuk membahas usul Rancangan Undang-Undang.</p>	<p>kekuatan hukum mengikat</p>	<p>kekuatan hukum mengikat</p>
<p>(4) Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil pengharmonisasian</p>	<p>Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat</p>	<p>Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat</p>

UNDANG-UNDANG P3	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG P3 YANG BERLAKU PASCA PUTUSAN MK
<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pimpinan DPR untuk selanjutnya diumumkan dalam rapat paripurna.</p>		

Tabel Kewenangan DPD dalam Membahas RUU Pasca Putusan MK atas UU MD3

UNDANG-UNDANG MD3	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	UNDANG-UNDANG MD3 SETELAH PUTUSAN MK
Pasal 143	Pasal 143	Pasal 143
(1) Usul rancangan undang-undang dapat diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi.		
(2) Usul rancangan undang-undang		

UNDANG-UNDANG MD3	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	UNDANG-UNDANG MD3 SETELAH PUTUSAN MK
<p>disampaikan secara tertulis oleh anggota DPR, pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan Badan Legislasi kepada pimpinan DPR disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul.</p>		
<p>(3) Usul rancangan undang-undang disampaikan secara tertulis oleh anggota DPR, pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan Badan Legislasi kepada pimpinan DPR disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul.</p>		
<p>a) persetujuan;</p>		
<p>b) persetujuan dengan</p>		

UNDANG-UNDANG MD3	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	UNDANG-UNDANG MD3 SETELAH PUTUSAN MK
pengubahan; atau		
c) penolakan.		
(4) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPR menugasi komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan undang-undang tersebut		
(5) Rancangan undang-undang yang telah disiapkan oleh DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden.	(5) Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, "Rancangan Undang-Undang yang telah disiapkan oleh DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR	(5) <i>Rancangan Undang-Undang yang telah disiapkan oleh DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden dan kepada pimpinan DPD untuk Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta</i>

UNDANG-UNDANG MD3	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	UNDANG-UNDANG MD3 SETELAH PUTUSAN MK
	<p><i>kepada Presiden dan kepada pimpinan DPD untuk Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah”;</i></p>	<p><i>penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.</i></p>
Pasal 144	Pasal 144	Pasal 144
Rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden diajukan	Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar	<i>Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden diajukan dengan</i>

UNDANG-UNDANG MD3	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	UNDANG-UNDANG MD3 SETELAH PUTUSAN MK
dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR.	Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, <i>"Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR dan kepada pimpinan DPD untuk Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta</i>	<i>surat Presiden kepada pimpinan DPR dan kepada pimpinan DPD untuk Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.</i>

UNDANG-UNDANG MD3	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	UNDANG-UNDANG MD3 SETELAH PUTUSAN MK
	<p><i>penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah”.</i></p>	
Pasal 148	Pasal 148	Pasal 148
<p>Tindak lanjut pembahasan rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan.</p>	<p>Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “<i>Tindak lanjut pembahasan rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, DPD, atau presiden dilakukan melalui 2 (dua)</i></p>	<p><i>Tindak lanjut pembahasan rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, DPD, atau presiden dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan;</i></p>

UNDANG-UNDANG MD3	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	UNDANG-UNDANG MD3 SETELAH PUTUSAN MK
	<i>tingkat pembicaraan”;</i>	
Pasal 150	Pasal 150	Pasal 150
(1) Pembicaraan Tingkat I dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:		
a. pengantar musyawarah;		
c. pembahasan daftar inventarisasi masalah; dan		
c. penyampaian pendapat mini.		
(2) Dalam pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:		
a. DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan apabila		

UNDANG-UNDANG MD3	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	UNDANG-UNDANG MD3 SETELAH PUTUSAN MK
rancangan undang-undang berasal dari DPR;		
b. DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD menyampaikan pandangan apabila rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e berasal dari DPR;	b. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, " DPD memberikan penjelasan serta Presiden dan DPR menyampaikan pandangan apabila rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD ";	b. <i>DPD memberikan penjelasan serta Presiden dan DPR menyampaikan pandangan apabila rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD;</i>
c. Presiden memberikan penjelasan dan fraksi memberikan pandangan apabila		

UNDANG-UNDANG MD3	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	UNDANG-UNDANG MD3 SETELAH PUTUSAN MK
<p>rancangan undang-undang berasal dari Presiden; atau</p>		
<p>d. Presiden memberikan penjelasan serta fraksi dan DPD menyampaikan pandangan apabila rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e berasal dari Presiden.</p>		
<p>(3) Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh:</p>	<p>(3) Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, "<i>Daftar inventarisasi masalah</i></p>	<p>(3) <i>Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh:</i></p>

UNDANG-UNDANG MD3	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	UNDANG-UNDANG MD3 SETELAH PUTUSAN MK
	<i>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh:</i>	
a. Presiden, apabila rancangan undang-undang berasal dari DPR.	a. <i>Presiden, apabila rancangan undang-undang berasal dari DPR.</i>	a. <i>Presiden, apabila rancangan undang-undang berasal dari DPR.</i>
b. DPR, apabila rancangan undang-undang berasal dari Presiden.	b. <i>DPR, apabila rancangan undang-undang berasal dari Presiden.</i>	b. <i>DPR, apabila rancangan undang-undang berasal dari Presiden.</i>
	d. <i>DPD mengajukan Daftar Inventarisasi Masalah atas rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan</i>	c. <i>DPD mengajukan Daftar Inventarisasi Masalah atas rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,</i>

UNDANG-UNDANG MD3	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	UNDANG-UNDANG MD3 SETELAH PUTUSAN MK
	<p><i>pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah”;</i></p>	<p><i>pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah;</i></p>
<p>(4) Penyampaian pendapat mini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan pada akhir Pembicaraan Tingkat I oleh:</p>		
<p>a. fraksi;</p>		
<p>d. DPD, apabila rancangan undang-undang berkaitan</p>		

UNDANG-UNDANG MD3	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	UNDANG-UNDANG MD3 SETELAH PUTUSAN MK
dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e; dan		
e. Presiden		
(5) Dalam hal DPD tidak memberikan pandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d, dan/atau pendapat mini sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pembicaraan Tingkat I tetap dilaksanakan.		
(6) Dalam Pembicaraan Tingkat I dapat diundang pimpinan lembaga negara atau lembaga lain apabila materi rancangan undang-undang		

UNDANG-UNDANG MD3	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	UNDANG-UNDANG MD3 SETELAH PUTUSAN MK
berkaitan dengan lembaga negara atau lembaga lain.		

Tabel Kewenangan DPD dalam Membahas RUU Pasca Putusan MK atas UU P3

UNDANG-UNDANG P3	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	UNDANG-UNDANG P3 (SETELAH PUTUSAN MK)
Pasal 49	Pasal 49	Pasal 49
1) Rancangan Undang-Undang dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden.	(1) Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, "Rancangan Undang-Undang dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden dan	(1) <i>Rancangan Undang-Undang dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden dan kepada pimpinan DPD untuk rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.</i>

UNDANG-UNDANG P3	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	UNDANG-UNDANG P3 (SETELAH PUTUSAN MK)
	<p><i>kepada pimpinan DPD untuk rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah”;</i></p>	
<p>2) Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas Rancangan</p>		

UNDANG-UNDANG P3	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	UNDANG-UNDANG P3 (SETELAH PUTUSAN MK)
<p>Undang-Undang bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima.</p>		
<p>3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengoordinasikan persiapan pembahasan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.</p>		
<p>Pasal 50</p>	<p>Pasal 50</p>	<p>Pasal 50</p>
<p>1) Rancangan Undang-Undang</p>	<p>(1) Bertentangan dengan Undang-</p>	<p>(1) <i>“Rancangan Undang-Undang dari Presiden diajukan dengan surat Presiden</i></p>

UNDANG-UNDANG P3	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	UNDANG-UNDANG P3 (SETELAH PUTUSAN MK)
<p>dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR.</p>	<p>Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, <i>“Rancangan Undang-Undang dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR dan kepada pimpinan DPD untuk rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam</i></p>	<p><i>kepada pimpinan DPR dan kepadapimpinan DPD untuk rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber dayaekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah;</i></p>

UNDANG-UNDANG P3	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	UNDANG-UNDANG P3 (SETELAH PUTUSAN MK)
	<i>dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah”;</i>	
2) Surat Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat memuat penunjukan menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang bersama DPR.		
3) DPR mulai membahas Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada		

UNDANG-UNDANG P3	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	UNDANG-UNDANG P3 (SETELAH PUTUSAN MK)
<p>ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat Presiden diterima.</p>		
<p>4) Untuk keperluan pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR, menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa memperbanyak naskah Rancangan Undang-Undang tersebut dalam jumlah yang diperlukan.</p>		
<p>Pasal 65</p>	<p>Pasal 65</p>	<p>Pasal 65</p>
<p>3) Keikutsertaan</p>	<p>Tidak mempunyai</p>	<p>Tidak mempunyai kekuatan hukum</p>

UNDANG-UNDANG P3	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	UNDANG-UNDANG P3 (SETELAH PUTUSAN MK)
<p>DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan hanya pada pembicaraan tingkat I.</p>	<p>kekuatan hukum mengikat</p>	<p>mengikat</p>
Pasal 68	Pasal 68	Pasal 68
<p>(2) Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:</p>		
<p>a. pengantar musyawarah;</p>		
<p>b. pembahas an daftar inventarisasi masalah; dan</p>		
<p>c. penyampai</p>		

UNDANG-UNDANG P3	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	UNDANG-UNDANG P3 (SETELAH PUTUSAN MK)
an pendapat mini		
(3) Dalam pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:	(2) Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, " <i>Dalam pengantar musyawarah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a:</i>	(2) <i>Dalam pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:</i>
. DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR;	a. DPR memberikan penjelasan dan presiden menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR;	a. DPR memberikan penjelasan dan presiden menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR;
. DPR	b. DPR	

UNDANG-UNDANG P3	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	UNDANG-UNDANG P3 (SETELAH PUTUSAN MK)
<p>memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) berasal dari DPR;</p>	<p><i>memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) berasal dari DPR;</i></p>	
<p>Presiden memberikan penjelasan dan fraksi memberikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang</p>	<p><i>c. Presiden memberikan penjelasan dan fraksi memberikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden</i></p>	

UNDANG-UNDANG P3	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	UNDANG-UNDANG P3 (SETELAH PUTUSAN MK)
berasal dari Presiden; atau		
Presiden memberikan penjelasan serta fraksi dan DPD menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) berasal dari Presiden.	<i>d. Presiden memberikan penjelasan serta fraksi dan DPD menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) berasal dari Presiden;</i>	
	<i>e. DPD memberikan penjelasan serta DPR dan Presiden menyampaikan pandangan jika</i>	<i>e. DPD memberikan penjelasan serta DPR dan Presiden menyampaikan pandangan jika rancangan undang undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) berasal</i>

UNDANG-UNDANG P3	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	UNDANG-UNDANG P3 (SETELAH PUTUSAN MK)
	<i>rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) berasal dari DPD</i> ”;	<i>dari DPD;</i>
(4) Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh:	(3) Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “ <i>Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh:</i>	(3) <i>Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh:</i>
Presiden jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR; atau	a. <i>Presiden dan DPD jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR;</i>	Presiden dan DPD jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR;

UNDANG-UNDANG P3	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	UNDANG-UNDANG P3 (SETELAH PUTUSAN MK)
<p>DPR jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden dengan mempertimbangan usul dari DPD sepanjang terkait dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2).</p>	<p><i>b. DPR dan DPD jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden;</i></p>	<p><i>DPR dan DPD jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden;</i></p>
	<p><i>c. DPR dan Presiden jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPD yang berkaitan dengan kewenangan DPD”;</i></p>	<p><i>DPR dan Presiden jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPD yang berkaitan dengan kewenangan DPD;</i></p>
<p>(5) Penyampaian pendapat</p>		

UNDANG-UNDANG P3	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	UNDANG-UNDANG P3 (SETELAH PUTUSAN MK)
<p>mini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan pada akhir pembicaraan tingkat I oleh:</p>		
<p>a. fraksi;</p>		
<p>b. DPD, jika Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2); dan</p>		
<p>c. Presiden.</p>		
<p>(6) Dalam hal DPD tidak menyampaikan pandangan sebagaimana</p>		

UNDANG-UNDANG P3	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	UNDANG-UNDANG P3 (SETELAH PUTUSAN MK)
<p>dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d dan/atau tidak menyampaikan pendapat mini sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pembicaraan tingkat I tetap dilaksanakan.</p>		
<p>(7) Dalam pembicaraan tingkat I dapat diundang pimpinan lembaga negara atau lembaga lain jika materi Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan lembaga negara atau lembaga</p>		

UNDANG-UNDANG P3	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	UNDANG-UNDANG P3 (SETELAH PUTUSAN MK)
lain.		
Pasal 70	Pasal 70	Pasal 70
1) Rancangan Undang-Undang dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPR dan Presiden.	(1) Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, <i>“Rancangan Undang-Undang dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPR, Presiden, dan oleh DPD dalam hal Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta</i>	1) <i>Rancangan Undang-Undang dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPR, Presiden, dan oleh DPD dalam hal Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah;</i>

UNDANG-UNDANG P3	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	UNDANG-UNDANG P3 (SETELAH PUTUSAN MK)
	<p><i>penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah”;</i></p>	
<p>2) Rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPR dan Presiden.</p>	<p>(2) Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, <i>”Rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPR, Presiden, dan DPD dalam hal Rancangan Undang-Undang</i></p>	<p>(2) <i>Rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPR, Presiden, dan DPD dalam hal Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah;</i></p>

UNDANG-UNDANG P3	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	UNDANG-UNDANG P3 (SETELAH PUTUSAN MK)
	<p><i>berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah”;</i></p>	
<p>3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur</p>		

UNDANG-UNDANG P3	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	UNDANG-UNDANG P3 (SETELAH PUTUSAN MK)
dengan Peraturan DPR.		
Pasal 71	Pasal 71	Pasal 71
1) Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang.		
2) Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan		

UNDANG-UNDANG P3	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	UNDANG-UNDANG P3 (SETELAH PUTUSAN MK)
<p>Pemerintah Pengganti Undang- Undang dilaksanakan melalui mekanisme khusus yang dikecualikan dari mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang.</p>		
<p>3) Ketentuan mengenai mekanisme khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:</p>	<p>(3) Bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, "Ketentuan mengenai mekanisme khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tata cara</p>	<p>(3) <i>Ketentuan mengenai mekanisme khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:</i></p>

UNDANG-UNDANG P3	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	UNDANG-UNDANG P3 (SETELAH PUTUSAN MK)
	<i>sebagai berikut:</i>	
<p>a.</p> <p>Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diajukan oleh DPR atau Presiden;</p>	<p>a. <i>Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diajukan oleh DPR, Presiden, atau DPD dalam hal Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta</i></p>	<p><i>Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diajukan oleh DPR, Presiden, atau DPD dalam hal Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah;</i></p>

UNDANG-UNDANG P3	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	UNDANG-UNDANG P3 (SETELAH PUTUSAN MK)
	<i>perimbangan keuangan pusat dan daerah”;</i>	
<p>b.</p> <p>Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diajukan pada saat Rapat Paripurna DPR tidak memberikan persetujuan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden; dan</p>	<p>b. Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diajukan pada saat Rapat Paripurna DPR tidak memberikan persetujuan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden; dan</p>	<p>Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diajukan pada saat Rapat Paripurna DPR tidak memberikan persetujuan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden; dan</p>
<p>c.</p> <p>Pengambil</p>	<p>c. Pengambilan keputusan</p>	<p>Pengambilan keputusan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang</p>

UNDANG-UNDANG P3	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	UNDANG-UNDANG P3 (SETELAH PUTUSAN MK)
<p>an keputusan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPR yang sama dengan rapat paripurna penetapan tidak memberikan persetujuan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut.</p>	<p><i>persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPR yang sama dengan rapat paripurna penetapan tidak memberikan persetujuan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut.”</i></p>	<p><i>tentang Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPR yang sama dengan rapat paripurna penetapan tidak memberikan persetujuan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut.</i></p>

Ke depannya, fungsi legislasi DPD RI harus dijalankan berdasarkan putusan MK tersebut. Fungsi legislasi yang sehat dan konstitusional dapat dicapai melalui dua mekanisme penting yaitu komunikasi politik yang baik dan perjuangan amandemen UUD NRI 1945.

D. Komunikasi Politik

Putusan MK telah mendudukan kembali bagaimana fungsi legislasi DPD yang sesungguhnya sesuai dengan kehendak UUD 1945. Jika sebelumnya relasi yang paling kuat dalam proses legislasi adalah DPR dan Presiden, maka pasca Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 dan Nomor 79/PUU-XII/2014, telah muncul paradigma baru, di mana relasi yang kemudian hadir adalah model pembahasan tiga pihak DPR-DPD-Presiden (Tripartit). Namun, apabila DPR dan Presiden terus terlibat sampai dengan tahap pengambilan keputusan atau pengesahan RUU, maka keterlibatan DPD dalam membahas RUU tidak sampai pada tahap pengambilan persetujuan atau pengesahan RUU tersebut.

Meskipun DPD mempunyai fungsi legislasi sama seperti DPR, namun fungsi tersebut tidak persis sama karena DPD mempunyai kewenangan legislasi hanya mencakup kewenangan legislasi DPD juga hanya mencakup bidang-bidang tertentu saja (khusus terkait dengan daerah). Adanya kesamaan kepemilikan fungsi legislasi juga sekaligus perbedaan-perbedaannya tersebut telah membuktikan bahwa legislatif dalam sistem ketatangearaan Indonesia menganut sistem bikameral lunak (*soft bicameralism*), bukan sistem bikameral kuat (*strong bicameralism*). Ada DPR dan DPD yang sama-sama mempunyai kedudukan sebagai lembaga legislatif tetapi mempunyai kewenangan yang tidak sama kuat.⁶⁸

⁶⁸ Satya Arinanto, dkk, Ekseminasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Law Center Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 23.

Meskipun kewenangan DPR dan DPD di legislatif tidak sama kuat (*soft bicameralism*), namun Putusan MK telah menegaskan bahwa kedudukan DPD tidak subordinat di bawah DPR. Hal ini mencerminkan pentingnya kamar kedua di lembaga legislatif.⁶⁹ Namun, memang terdapat pandangan yang menilai bahwa model bikameral kurang efisien dalam proses legislasi, di mana proses legislasi akan menjadi lambat dan anggaran yang diperlukan akan meningkat.⁷⁰ Untuk mengatasi persoalan ini, dapat diterapkan pemberian batas waktu maksimal untuk menyelesaikan sebuah RUU.

Di sisi lain, model dua kamar mempunyai keuntungan yakni lebih produktifnya proses legislasi, karena segala tugas dan wewenang dapat dilakukan oleh kedua kamar sehingga fungsi-fungsi konstitusional keduanya dapat dioptimalkan. Dengan adanya dua kamar akan menguntungkan karena dapat menjamin semua produk legislatif dan tindakan-tindakan pengawasan dapat diperiksa dengan proses berlapis (*double-check*). Keunggulan dari sistem *double check* ini semakin terasa apabila *upper house* yang memeriksa dan merevisi suatu rancangan undang-undang memiliki keanggotaan yang berbeda dengan komposisinya berbeda dari *lower house*.⁷¹

Berdasarkan penjelasan tersebut, sudah tidak dapat diragukan bahwa model tripartit dalam proses legislasi maupun penerapan sistem sistem bikameral lunak sudah pasti dapat dilaksanakan. Dengan kata lain, sudah merupakan keniscayaan bahwa dalam proses legislasi, mulai tahap penyusunan Prolegnas hingga pembahasan RUU, DPD terlibat di dalamnya. Ketakutan akan adanya inefisiensi

⁶⁹ Zainal Arifin Mochtar, keterangan ahli dalam putusan MK Nomor 79/PUU-XII/2014, hlm 80,

⁷⁰ Saldi Isra, keterangan ahli dalam putusan MK Nomor 79/PUU-XII/2014, hlm 71.

⁷¹ Jimly Asshiddiqie, sebagaimana dikutip dalam **Saldi Isra** dan **Zainal Arifin Mochtar**, Menuju Bikameral Efektif Dalam Rangka Memperkuat Fungsi Legislasi DPD, 2007, diakses dalam <http://www.saldiisra.web.id/index.php/buku-jurnal/jurnal/19-jurnalnasional/273-menuju-bikameral-efektif-dalam-rangka-memperkuat-fungsi-legislasi-dpd.html>

dalam proses legislasi dapat dihilangkan karena dengan adanya dua kamar, maka proses legislasi akan lebih produktif. Sesuai tafsir konstitusional MK, maka proses legislasi yang demikianlah yang menjadi kehendak UUD 1945.

MK sudah menegaskan dalam putusannya bahwa kewenangan legislasi DPD harus diposisikan sebagaimana mestinya sesuai dengan UUD 1945. Namun, masih bisa saja dimungkinkan terjadi “kesalahan pemaknaan” dalam menjalankan putusan MK, seperti permasalahan yang terjadi dengan substansi UU MD3/2014. Dalam konteks ini, Maruarar Siahaan memberikan pandangannya terkait sifat putusan MK, yang final dan mengikat. Menurut Maruarar, para pejabat negara wajib terikat untuk menghormati aturan konstitusi dan mengesampingkan aturan perundang-undangan yang lebih rendah. Hal ini lahir dari prinsip bahwa setiap tindakan/perbuatan dan aturan perundang-undangan dari semua otoritas yang diberi wewenang oleh konstitusi, tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 sebagai hukum dasar atau hukum tertinggi.⁷²

Sebagai *judicial policy* yang menjadi politik hukum baru, putusan MK tersebut tidak terlaksana dengan sendirinya (*self-implementing*) dan implementasinya merupakan satu proses politik.⁷³ Meskipun dalam kenyataannya terdapat putusan-putusan yang dapat terlaksana dengan sendirinya (*self-implementing*) dalam arti bahwa agar putusan demikian dapat diterapkan sebagai norma hukum baru, tidak membutuhkan perubahan undang-undang dalam proses panjang sebagaimana layaknya pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus terlebih dahulu merevisi substansi aturan sesuai dengan *policy* yang termuat dalam putusan MK. Namun lebih sering putusan yang membentuk *legal policy* tersebut bersifat *non self-*

⁷² Maruarar Siahaan, keterangan ahli dalam putusan MK Nomor 79/PUU-XII/2014, hlm 96.

⁷³ Charles A. Johnson & Bradley C Canon, dalam Maruarar Siahaan, keterangan ahli dalam putusan MK Nomor 79/PUU-XII/2014, hlm 98.

implementing karena mencakup kebijakan-kebijakan baru dan membawa dampak serta melibatkan pihak-pihak yang lebih luas.⁷⁴

Hal tersebut di atas tidak bisa tercapai tanpa dilakukannya komunikasi politik secara baik dan efektif. Hal ini dikarenakan secara konseptual, lembaga perwakilan memiliki tiga fungsi utama; fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Ketiganya ditopang oleh dua fungsi yang lain: fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat dan daerah, serta fungsi komunikasi politik. Walaupun kelima fungsi itu bekerja dengan cara dan ruang lingkup yang berbeda, namun kelima fungsi itu pada dasarnya mempunyai kaitan yang erat satu dengan yang lain.

Demokrasi menganjurkan bahwa artikulasi merupakan jembatan antara warga dengan sistem politik atau pembuat kebijakan, dan artikulasi yang terlembaga dengan baik memelihara sistem demokrasi yang stabil, merawat legitimasi kebijakan, membangun kompetensi warga, menciptakan kepercayaan warga kepada sistem politik serta memperkuat kedaulatan rakyat. Pada konteks lembaga perwakilan, dalam menjalankan fungsi pengawasan, setiap anggota lembaga perwakilan menerima amanat publik untuk memastikan implementasi kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah akan mengacu pada kepentingan publik.

Lembaga perwakilan harus memastikan seberapa jauh pemerintah mampu mewujudkan tujuan dan kepentingan bersama yang sudah disepakati oleh publik pada proses legislasi dan penganggaran. Demikian pula ketika lembaga perwakilan harus menjalankan fungsi legislasi dan anggaran. Kedua fungsi itu akan bisa menghasilkan kebijakan yang lebih efektif (tepat sasaran), apabila pelaksanaan fungsi pengawasan dijalankan dengan baik. Diatas segalanya, lembaga perwakilan menyiapkan hubungan atau *link* antara pemerintah dan masyarakat, saluran komunikasi yang dapat mendukung keduanya, baik pemerintah maupun rakyat,

⁷⁴ Henry R, dalam Maruarar Siahaan, keterangan ahli dalam putusan MK Nomor 79/PUU-XII/2014, hlm 99.

dalam hal mendorong dan memaksa pemerintah untuk merespons secara teliti permintaan/aspirasi masyarakat dan daerah.

Sebagai lembaga perwakilan, aktualisasi kelima fungsi tersebut telah diatur mekanismenya dalam Peraturan Tata Tertib yang mengatur kedudukan, tata kerja/ mekanisme, dukungan fasilitasi serta kode etik dan lain-lain. Dalam aktualisasi ideal, fungsi politik lembaga legislatif harus sangat menonjol sebagai law-making atau legislasi yang untuk itu memerlukan dukungan sepenuhnya untuk mencapai fungsi dimaksud secara optimal.

Fungsi legislasi merupakan fungsi kunci lembaga perwakilan dan oleh karenanya sering disebut sebagai legislator. Harapannya adalah undang-undang yang dihasilkan haruslah undang-undang yang otoritatif dan *binding* (mengikat) atas dua alasan, yaitu: pertama, lembaga legislatif adalah forum dimana RUU diusulkan dan dibahas serta diperdebatkan secara sangat teliti dan terbuka; serta kedua, anggota legislatif memiliki konstituen dimana hal tersebut mengandung arti bahwa dengan demikian maka masyarakat membuat sendiri undang-undang tersebut melalui wakilnya di lembaga. Dengan demikian fungsi politik legislasi merupakan kunci pokok aktualitas lembaga yang perlu didorong secara optimal baik dalam bentuk mekanisme aspiratif maupun dalam pengembangan substansi (kompetensi) yang harus berjalan secara simultan dan perlu dikuasai oleh setiap anggota lembaga.

Bagaimana selanjutnya efektifitas lembaga, hal itu dapat diukur dalam format pengaruh lembaga terhadap kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah; dalam arti bahwa kapasitas lembaga untuk membentuk atau mempengaruhi apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini dua kunci utamanya yaitu dalam hubungan antara lembaga (*assembly*) dengan pemerintah, yang secara umum terdiri dari tiga tipe hubungan dua lembaga tersebut yaitu tipe pertama dimana lembaga menjadi pembuat kebijakan; tipe kedua, lembaga mempengaruhi kebijakan dengan mekanisme dimana lembaga reaktif terhadap inisiatif pemerintah dan tipe ketiga, lembaga didominasi oleh eksekutif atau lembaga hanya sebagai

stempel bagi pemerintah. Dalam aktualisasi yang ada sekarang perkembangan cenderung berlangsung pada tipe kedua dimana lembaga legislatif responsif dan reaktif terhadap inisiatif atau kebijakan pemerintah.

DPD sebagai lembaga perwakilan daerah, pada hakekatnya merupakan lembaga politik. Dalam berbagai literatur maupun pendapat pakar mengenai teori kedaulatan rakyat, dinyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Konsep dan pemahaman tentang kedaulatan rakyat direpresentasikan dalam berbagai cara dan teori, sangat bergantung kepada sistem pemerintahan yang dilakukan pada suatu negara. Secara umum representasi kedaulatan rakyat itu diwujudkan dalam berbagai fungsi. Bila kita mengikuti pendapat dari Montesquieu (*Trias Politica*), maka fungsi tersebut akan terwujud pada 3 (tiga) kekuasaan negara, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Perwujudan kekuasaan tertinggi (kedaulatan) rakyat dalam praktek ketatanegaraan tidak dilakukan oleh rakyat itu sendiri, melainkan rakyat menyerahkan "kedaulatan" kepada seseorang atau partai untuk mewakili kepentingan mereka yang diberikan mandatnya melalui Pemilu pada pilihannya di bilik suara. Wujud dari perwakilan rakyat adalah melalui lembaga perwakilan yang dikenal dengan lembaga legislatif atau parlemen. Praktek penyelenggaraan negara yang didasarkan kepada kedaulatan rakyat dan kekuasaan dijalankan atas nama rakyat dan untuk rakyat inilah yang memunculkan istilah negara demokratis atau pemerintahan demokratis.

Praktek representasi rakyat pada beberapa negara, secara umum dapat dikelompokkan pada 3 (tiga) sistem, yaitu: 1) sistem perwakilan politik (*political representative*); 2) sistem perwakilan teritorial (*territorial representative*); dan 3) sistem perwakilan fungsional (*functional representative*). Pembentukan DPD RI dalam sistem ketatanegaraan kita nampaknya hendak merangkum kepada 3 (tiga) sistem perwakilan tersebut. Ini merupakan terobosan terhadap sistem perwakilan yang berjalan selama ini. Praktek kenegaraan melalui sistem perwakilan dapat

mereduksi aktualisasi kepentingan rakyat. Keterwakilan rakyat secara politis dinyatakan dalam bentuk partai politik dan organisasi massa, dan rakyat tidak secara nyata terwakili. Praktek di parlemen selama ini lebih berkembang pada format sistem perwakilan politik atau tepatnya partai politik.

Amandemen UUD 1945 dengan membentuk DPD RI merupakan langkah penguatan sistem perwakilan rakyat secara nyata untuk rakyat. Sebenarnya sistem representasi rakyat melalui salah satu sistem perwakilan bila dijalankan dengan baik mencerminkan arti demokrasi, pasti akan mendapatkan dukungan luas dari rakyat karena rakyat merasa kepentingannya terwakili. Pelaksanaan perwakilan tersebut oleh rakyat dilakukan dengan pemilihan umum, untuk menentukan wakil-wakil rakyat untuk duduk di parlemen. Melalui pemilu rakyat menyalurkan aspirasi berpolitik dan mengembangkan kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, DPD RI sebagai lembaga perwakilan rakyat merupakan lembaga politik.

Sejak kehadiran DPD hingga saat ini, interaksi politik dalam hubungan antara DPR dan DPD berlangsung secara evolutif. Refleksi interaksi kelembagaan dalam Sidang Bersama DPR dan DPD dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus merupakan ciri yang positif. Pada tahun 2010 sidang bersama DPR-DPD dipimpin oleh Ketua DPR, tahun 2011 dipimpin oleh Ketua DPD dan tahun 2012 kembali dipimpin oleh Ketua DPR. Itu merupakan salah satu contoh proses evolusi yang terjadi, atas kesadaran bersama melalui konvensi.

Konvensi yang juga sangat positif menyangkut pelaksanaan Sidang Paripurna DPR dengan agenda Penyampaian RUU APBN beserta nota keuangan dan dokumen-dokumennya oleh Presiden, telah dimulai pada tahun 2010, dalam Sidang Paripurna DPR yang dihadiri oleh DPD. Berlangsung pula prosesi penyerahan dokumen Nota Keuangan dari Presiden kepada Ketua DPR yang disaksikan oleh Ketua DPD. Selanjutnya Ketua DPR menyerahkan dokumen nota keuangan kepada Ketua DPD yang disaksikan oleh Presiden. Prosesi ini dilakukan terkait dengan tugas dan wewenang DPD dalam memberikan pertimbangan atas RUU APBN

sebagaimana dimaksud Pasal 154 UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Namun, hubungan kerja DPR dan DPD di bidang legislasi yang meliputi keikutsertaan DPD dalam penyusunan dan pembahasan RUU, tindaklanjut pandangan/pendapat dan pertimbangan atas RUU, serta pengawasan atas pelaksanaan UU yang terkait dengan bidang tugas DPD masih belum terlaksana sebagaimana mestinya untuk memenuhi harapan daerah. Hingga saat ini belum terbangun mekanisme kerja bersama DPR dan DPD di bidang legislasi. Padahal kebutuhan untuk itu sudah sangat mendesak.

Dalam perkembangannya, mekanisme kerja bersama DPR dan DPD berlangsung secara sporadis, dilakukan oleh masing-masing alat kelengkapan DPD (Komite dan PPUU) bersama alat kelengkapan DPR (Komisi dan Baleg) dalam rangka proses penyampaian pandangan dan pendapat DPD atas RUU tertentu yang menjadi tugas konstitusional DPD.

Pembicaraan DPR dan DPD mengenai mekanisme hubungan kerja DPR RI – DPD RI sesungguhnya bukan hal yang baru dan tiba-tiba. Jauh sebelumnya, pada periode keanggotaan 2004-2009, pembicaraan formal terkait mekanisme legislasi DPR-DPD telah diupayakan. Pada tanggal 15 Desember 2006, Ketua DPD RI telah berkirin surat kepada Wakil Ketua DPR/KORPOLEKKU untuk menjawab surat DPR tentang usulan materi legislasi antara DPR-DPD yang perlu diatur lebih lanjut.

Selain komunikasi politik dengan DPR, DPD RI sebagai lembaga perwakilan yang dianggap mewakili masyarakat dan daerah melalui prosedur pemilihan umum perlu membangun komunikasi politik yang baik dengan pemerintah daerah dan masyarakat daerah. Daniel Dhakidae (2000) menamakan fungsi parlemen sebagai “kuasa wicara” rakyat. Dalam fungsi ini, ada 3 (tiga) faktor yang seharusnya dijadikan tolok ukur ketika melihat bagaimana peran ini dilakukan, yaitu: 1) kepekaan politik sebagai “wakil daerah”; 2) kemahiran teknis dalam mengolah dan mengelola aspirasi

rakyat yang didapatnya sebagai wakil daerah; dan 3) batasan-batasan perilaku yang tertuang dalam etika.

Format atau bentuk kelembagaan DPD dan dukungan kelembagaan bagi DPD pun harus diarahkan kepada kemampuan atau kapasitas berpolitik memperjuangkan kepentingan daerah. Organisasi dan dukungan kelembagaan DPD harus diarahkan pada kualitas DPD sebagai lembaga perwakilan daerah; kedua, DPD sebagai lembaga perwakilan daerah membawa konsekuensi implikasi organisasi dan dukungan kelembagaan bagi DPD berorientasi pada pelayanan publik (rakyat). DPD sebagai lembaga perwakilan daerah mempunyai peranan strategis dalam pembentukan sistem politik yang demokratis dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dan daerah.

Dengan demikian, DPD RI juga dapat membangun kesepahaman antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Indikasi ini menunjukkan fungsi representasi lembaga negara DPD RI yang semakin nyata untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pijakan dasar yaitu kesepahaman nilai-nilai bernegara dan demikian pula ketertiban dan ketaatan dalam pijakan dasar peraturan perundangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam berbagai strata administrasi pemerintahan mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan kota sampai pada tingkat desa.

Oleh karena itu, ke depannya, komunikasi politik ini harus dilakukan dalam dua dimensi yaitu dimensi horizontal di tingkat pusat dan dimensi vertikal terhadap peran DPD di daerah. Untuk efektifitas peran, pada hakekatnya dibutuhkan dua dukungan penting bagi anggota lembaga perwakilan yaitu pertama dukungan peran/beban dalam konteks kompetensi dan kedua dukungan peran/beban dalam konteks pemeliharaan konstituen dimana dalam hal ini berarti menjaga dan memelihara saluran aspirasi. Dua beban tugas seorang anggota legislatif seperti ini memang memerlukan dukungan secara lebih kongkret lagi.

E. Perjuangan menuju Amandemen ke-5

Tekad DPD RI untuk meningkatkan peran dan fungsinya melalui amandemen UUD 1945 khususnya yang berkaitan dengan pasal-pasal tentang DPD RI merupakan suatu yang diperjuangkan oleh DPD RI sejak kelahirannya pada tahun 2004. Fungsi, tugas, dan wewenang DPD RI yang sudah terbatas dalam UUD 1945 ternyata lebih dibatasi lagi oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya. Hal ini tentu saja membawa dampak yuridis yang substantif, karena usulan DPD RI seringkali hanya terhenti sebatas disampaikan dalam suatu acara yang bersifat seremonial antara Pimpinan DPD RI dengan Pimpinan DPR RI tanpa adanya tindak lanjut yang berarti secara yuridis konstitusional.

Pengaturan dalam UU tersebut di atas sangat membatasi fungsi, tugas dan kewenangan DPD. Hal ini dapat terlihat dalam UU MD3, dan UU P3 yang telah beberapa kali DPD ajukan uji materi ke MK. Sebagai contoh, MK telah memutus perkara Nomor 79/PUU-XII/2014 perihal Uji Materi UU 17/2014 (UU MD3), dengan pokok-pokok putusan sebagai berikut:

- i. Pemerintah dan DPR harus mengikutsertakan DPD dalam pembahasan RUU yang berkaitan dengan daerah, sebelum mengambil persetujuan bersama antara pemerintah dan DPR. Sebagaimana diatur dalam Pasal 71 huruf C dalam UU MD3.
- ii. DPD memiliki wewenang mengajukan RUU berkaitan daerah, sebagaimana termuat dalam Pasal 166 UU MD3.
- iii. DPD memiliki kemandirian menyusun anggaran yang dituangkan dalam program dan kegiatan, disampaikan kepada presiden untuk dibahas bersama DPR sesuai ketentuan perundang-undang yang berlaku.

Walaupun hasil uji materi tersebut positif, tapi keengganan DPR dalam mengaplikasi putusan MK tersebut ke dalam revisi UU menegaskan bahwa permasalahan yang dihadapi DPD tidak cukup hanya sebatas melakukan uji materi UU tetapi juga perlu melakukan **suatu perubahan konstitusi**.

Untuk itu dengan mempertimbangkan harapan masyarakat di daerah yang amat besar terhadap DPD RI serta legitimasi politiknya yang tinggi, maka dalam rangka lebih memperkuat demokrasi di Indonesia, dan memperkuat otonomi daerah perlu lebih memberdayakan peran DPD RI, maka langkah strategis yang perlu ditempuh adalah amandemen ke-5 UUD 1945.

Hal ini dilandasi alasan bahwa UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi, dan undang-undang merupakan produk hukum turunannya yang berisi aturan yang lebih teknis. Bila penguatan kewenangan DPD RI hanya dilakukan melalui revisi Undang-Undang, maka peran DPD RI tetap tidak dapat optimal mengingat kewenangan DPD RI yang sangat terbatas dalam UUD 1945.

Amandemen UUD 1945 yang diusung DPD RI dilakukan dengan pertimbangan:

1. DPD RI telah menghasilkan produk politik yang mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat dan daerah. Hasil kerja tersebut secara resmi telah disampaikan secara periodik kepada DPR RI, namun sampai saat ini DPD RI sulit dapat mengetahui sejauhmana keputusan-keputusan itu ditindaklanjuti. Tentunya hal ini berangkat dari lemahnya acuan normatif fungsi dan wewenang DPD RI dalam UUD 1945.
2. Kewenangan DPD RI dalam Pasal 22D Ayat (1) UUD 1945 dibatasi hanya dapat mengajukan rancangan undang-undang tertentu kepada DPR RI; DPD RI tidak memiliki kewenangan membahas sampai dengan memutuskan suatu rancangan undang-undang, bahkan yang terkait langsung dengan daerah, sehingga DPD RI tidak dapat secara optimal mengawal aspirasi masyarakat dan daerah dalam pembentukan legislasi nasional. Dengan wewenang tersebut, mustahil bagi DPD RI dapat mewujudkan maksud dan tujuan pembentukannya secara ideal. Selain itu, sulit bagi Anggota DPD RI untuk mempertanggungjawabkan secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya.

3. Pada dasarnya, sistem perwakilan yang efektif berpegang pada prinsip *checks and balances* antara dua lembaga perwakilan (DPR RI dan DPD RI) dalam pembentukan undang-undang, anggaran, dan pengawasan. DPR dan DPD RI bisa bersinergi. Apabila DPR RI yang anggotanya dipilih berdasar jumlah penduduk dan dicalonkan melalui partai-partai, maka anggota DPD RI dipilih berdasar keterwakilan daerah dan secara perseorangan. Kedua sistem ini bisa saling mengisi, mengimbangi, dan menjaga antar lembaga perwakilan, sekaligus akan memperkuat kualitas produk dan artikulasi agregasi aspirasi rakyat.
4. Dengan penguatan norma untuk aktualisasinya, DPD RI diharapkan dapat memaksimalkan peran keterwakilan (*representation*) dan membangun sistem *check and balances* lembaga perwakilan, serta membuka peluang pembahasan berlapis (*redundancy*) untuk memperluas dan memperdalam proses pengambilan keputusan-keputusan politik yang berdampak besar bagi masyarakat dan daerah.
5. Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang dilakukan DPD RI sebagaimana ketentuan Pasal 22D ayat (3) tidak efektif karena hasil pengawasan DPD RI tidak secara langsung disampaikan kepada Pemerintah tetapi disampaikan kepada DPR RI sebagai bahan pertimbangan.

1. Tahapan Perjuangan Amandemen UUD 1945

DPD RI melalui Kelompok DPD di MPR RI berupaya melakukan perubahan konstitusi, yang perjuangannya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) periode:

- Periode Pertama (2004-2009)

Pada proses awal dalam upaya untuk optimalisasi fungsi legislasi DPD, tanggal 8 Juni 2006, Pimpinan DPD telah menyampaikan surat kepada Pimpinan MPR perihal Usul Perubahan UUD 1945. Usulan DPD ini belum mendapat sambutan positif dari Pimpinan MPR yang belum

menyampaikan kepada seluruh Anggota MPR RI mengenai usul perubahan UUD 1945 yang diajukan oleh Anggota DPD RI, atas alasan bahwa usul tersebut belum memenuhi ketentuan dalam Pasal 37 UUD 1945 untuk dapat berproses lanjut ke acara persidangan MPR. Usul Perubahan dimaksudkan agar Pimpinan dan segenap Anggota MPR RI dapat mengetahui pandangan dan harapan DPD RI mengenai tugas dan fungsinya yang diatur dalam UUD 1945.

Oleh karena itu, diambil langkah-langkah untuk memformulasikan substansi dan rumusan usul Perubahan khususnya Pasal 22D UUD 1945. Melalui rapat paripurna DPD yang sangat dinamis, konstruktif dan mengedepankan kepentingan-kepentingan masyarakat daerah, bangsa dan negara maka disepakatilah rumusan usul perubahan pasal 22D UUD 1945 tersebut.

Berdasarkan perkembangan tersebut, langkah bersejarah bagi DPD RI tercatat pada tanggal 9 Mei 2007 Pimpinan DPD menyerahkan usul Perubahan Pasal 22D UUD 1945 kepada Pimpinan MPR yang ditandatangani pengusul sejumlah 238 orang Anggota MPR. Jumlah ini sudah jauh melebihi syarat minimal 226 orang anggota MPR, yang terdiri dari Anggota DPR dan Anggota DPD.

Atas usul amandemen dari DPD RI, maka pada tanggal 22 Mei 2007 diselenggarakan Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi-fraksi dan Kelompok DPD di MPR untuk membicarakan perkembangan usulan dimaksud. Rapat Gabungan tersebut, antara lain menetapkan batas waktu pemberian dan penarikan dukungan terhadap usul amandemen adalah selama 90 hari sejak tanggal 9 Mei 2007 yakni jatuh pada tanggal 7 Agustus 2007 pukul 24.00 WIB.

Penetapan batas waktu untuk pemberian dan penarikan dukungan tersebut sangat disayangkan karena sesuai dengan ketentuan Pasal 78

huruf c dan d Peraturan Tata Tertib MPR, bahwa Pimpinan MPR melaksanakan rapat Pimpinan MPR untuk membahas usul tersebut paling lambat 90 hari sejak diterimanya usul tersebut. Apabila rapat Pimpinan MPR menilai usul tersebut memenuhi persyaratan, Pimpinan MPR mengundang Anggota MPR untuk melaksanakan Sidang MPR. Dengan demikian, rapat Pimpinan MPR lah yang berhak memutuskan usul Perubahan UUD 1945.

Usul amandemen UUD 1945 tersebut, pada tanggal 9 Mei 2007 disampaikan Pimpinan Kelompok DPD di MPR dan Pimpinan DPD kepada Pimpinan MPR yang ditandatangani pengusul sejumlah 238 orang Anggota MPR yang terdiri dari 128 Anggota DPD dan 110 Anggota MPR Fraksi-fraksi Parpol. Jumlah ini sudah jauh melebihi syarat minimal 226 orang anggota.

Dengan demikian, pengusul yang berjumlah 238 pada saat awal diserahkan kepada Pimpinan MPR sudah memenuhi persyaratan dan Pimpinan MPR sudah dapat mengundang Anggota MPR untuk pelaksanaan Sidang MPR yang mengagendakan amandemen tersebut.

Walaupun dukungan atas usul amandemen begitu besar pada awalnya, namun jalan yang ditempuh DPD tidaklah mudah dan lancar sebagaimana yang diharapkan. Para Anggota MPR dari Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Demokrat yang semula mendukung akhirnya secara bertahap menarik dukungannya.

Fraksi Kebangkitan Bangsa - merupakan pendukung utama yang berada di garis terdepan – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bintang Reformasi dan Partai Damai Sejahtera tetap konsisten mendukung amandemen. Selain itu, terdapat 4 orang Anggota MPR yang secara perseorangan mendukung amandemen karena berbeda

sikap dengan fraksinya yang memutuskan tidak mendukung amandemen.

Bahkan karena adanya dinamika politik saat itu, maka pola tarik dukung terhadap usul amandemen tersebut menjadi menarik untuk dicermati, karena kepentingan-kepentingan yang pragmatis dengan mendalilkan “pembenaran” sampai dengan “usul amandemen ini menimbulkan kegaduhan politik”, mencerminkan proses politik yang hangat dan dinamis.

Oleh karena itu, dalam kurun waktu 90 hari, penarikan dan penambahan dukungan terhadap usul Perubahan UUD 1945 terus berlangsung, bahkan ada Anggota MPR yang mendukung dan menarik secara berulang hingga dua kali. Ada pula Anggota MPR yang tidak menandatangani tetapi menarik tanda tangan dukungan amandemen.

Mencermati dinamika politik yang dikendalikan oleh partai-partai yang tidak mendukung amandemen, disadari perlunya upaya yang lebih intensif untuk memperoleh dukungan yang lebih luas dari Anggota MPR yang berasal dari partai politik terhadap usul Perubahan UUD 1945 dimaksud. Maka sesuai dengan hasil pertemuan dan pembahasan mendalam dengan wakil para Anggota MPR Pengusul Perubahan UUD 1945 pada tanggal 6 Agustus 2007, disepakati untuk belum melanjutkan proses usul Perubahan Pasal 22D UUD 1945 ini, dan akan melanjutkannya setelah melakukan pembahasan secara komprehensif mengenai materi Perubahan UUD 1945 untuk mengakomodasi berbagai pandangan dan pendapat yang berkembang, serta memperoleh dukungan yang luas dari para Anggota MPR dan dari masyarakat luas terhadap usul Perubahan UUD 1945 dimaksud.

- **Periode Kedua (2009-2014)**

Sesuai dinamika yang terjadi pada periode 2004-2009, dimana pandangan dan pendapat yang berkembang menghendaki adanya usulan perubahan konstitusi yang komprehensif. Maka Kelompok DPD di MPR RI melalui berbagai kegiatan strategis berhasil menyerap, menghimpun, dan mengkaji ulang serta mengakomodasi kehendak rakyat di seluruh wilayah Indonesia, serta berupaya melakukan kajian secara komprehensif terhadap UUD 1945.

Kajian komprehensif Kelompok DPD tersebut terkenal dengan sebutan “sepuluh pokok-pokok usul perubahan kelima UUD 1945”, yang mencakup isu sebagai berikut:

- 1) Penguatan Sistem Presidensial.
- 2) Penguatan Lembaga Perwakilan.
- 3) Penguatan Otonomi Daerah.
- 4) Calon Presiden Perseorangan.
- 5) Pemilahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal.
- 6) Forum Privilegiatum bagi Pejabat Publik.
- 7) Optimalisasi Peran Mahkamah Konstitusi (MK)
- 8) Penambahan Pasal Hak Asasi Manusia (HAM).
- 9) Komisi Negara.
- 10) Penajaman Bab tentang Pendidikan dan Perekonomian Nasional.

Naskah komprehensif tersebut telah disampaikan secara informal kepada Pimpinan MPR RI pada tanggal 29 Maret 2011. Sebagai langkah simultan atas hal tersebut, Pimpinan DPD maupun Kelompok DPD di MPR RI melakukan pertemuan dengan Pimpinan-pimpinan Fraksi di MPR RI dan pimpinan-pimpinan parpol guna membahas penataan

sistem ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan konstitusi sebagai tindak lanjut naskah komprehensif amandemen UUD 1945 versi DPD RI.

Melalui komunikasi formal dan informal antarpimpinan fraksi di MPR RI dan pimpinan partai politik telah mendorong Pimpinan MPR RI untuk menyelenggarakan Rapat Gabungan MPR RI pada tanggal 19 Juli 2012 yang menghasilkan kesepakatan antara lain mengenai pembentukan Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Timja KSKI) guna mengakomodir agenda-agenda strategis termasuk dinamika usul perubahan UUD 1945.

Dibentuknya Timja KSKI melalui Surat Keputusan Pimpinan MPR RI No. 5/PIMP./2013 tentang Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan Indonesia MPR RI Masa Keanggotaan 2012-2014, memberi semangat baru bahwa dinamika usul perubahan UUD 1945 telah ditangkap dengan baik oleh MPR RI sebagai institusi yang mempunyai kewenangan melakukan perubahan terhadap UUD 1945 sesuai dengan amanat Pasal 3 Ayat (1) UUD 1945.

Selanjutnya, hasil rekomendasi Timja KSKI ditindaklanjuti oleh PAH II MPR hingga pada akhir periode MPR mengesahkan rekomendasi tersebut dalam Rapat Paripurna tanggal 29 September 2014 dengan Keputusan MPR No.4/MPR/2014 tentang Rekomendasi MPR 2009-2014.

- **Periode Ketiga (2014-2019)**

Didorong adanya Keputusan MPR Nomor 4/MPR/2014 Tentang Rekomendasi MPR 2009-2014, dinamika penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui Perubahan UUD 1945 telah bergulir hingga saat ini. Berikut, progres perkembangan pada tahun 2016 sebagai berikut:

- a. Rapat Gabungan MPR pada tanggal 22 Agustus 2016 dalam rangka membahas hasil Badan Pengkajian MPR terkait materi perubahan UUD 1945. Hasil kajian Badan Pengkajian tersebut memuat hasil sebagai berikut:
- Isu pokok:
 - 1) reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN; dan
 - 2) penataan kembali wewenang MPR.
 - Pendalaman isu lainnya:
 - 1) Pancasila sebagai Dasar Negara, Ideologi Negara, dan Sumber Hukum Nasional;
 - 2) Penataan Kewenangan DPD; dan
 - 3) Penataan Kewenangan Kekuasaan Kehakiman.

Walaupun demikian, pada Rapat Gabungan MPR tanggal 22 Agustus 2016 menyepakati untuk mengadakan Rapat Gabungan MPR pada tanggal 20 September 2016 untuk membahas materi "reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN".

- b. Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (BPKK) DPD melalui Kelompok DPD di MPR telah merumuskan materi perubahan konstitusi yang telah dibahas melalui Sidang Pleno Kelompok DPD di MPR pada tanggal 15 September 2016, yang menyepakati:
- 1) Penataan (Penguatan) kewenangan DPD menjadi suatu keharusan untuk diperjuangkan sebagai materi usul Perubahan UUD NRI Tahun 1945 oleh Kelompok DPD di MPR;
 - 2) Penandatanganan usul Perubahan UUD NRI Tahun 1945 oleh Kelompok DPD di MPR RI.

- c. Atas hasil Sidang Pleno Kelompok DPD di MPR tanggal 15 September 2016 tersebut, BPKK membuka posko pengumpulan dukungan dari Anggota DPD RI. Sebagai bentuk akuntabilitas, dapat diinformasikan dukungan Amandemen UUD 1945 hingga saat ini telah ditandatangani mencapai 127 (seratus dua puluh tujuh) dari 131 (seratus tiga puluh satu) Anggota.
- d. Membangun komunikasi politik informal dengan partai dan fraksi-fraksi di MPR. Adapun partai politik yang sudah dikunjungi adalah:
- 1) Ketua Dewan Pembina Golkar (Aburizal Bakrie) pada tanggal 15 Agustus 2016;
 - 2) Ketua Umum Partai Golkar (Setya Novanto) pada tanggal 24 Agustus 2016;
 - 3) Presiden PKS (Sohibul Imam) pada tanggal 18 Agustus 2016;
 - 4) Susilo Bambang Yudhoyono (Ketua Umum Partai Demokrat) pada tanggal 30 Agustus 2016;
 - 5) PPP kubu Djan Faridz pada tanggal 31 Agustus 2016;
 - 6) Hanura pada tanggal 7 September 2016;
- Sedangkan partai-partai politik lainnya yang belum terjalin komunikasi saat ini sedang dilakukan penjajakan agar bisa dilakukan pertemuan dengan Pimpinan DPD dan BPKK
- e. Menyampaikan naskah usul Perubahan UUD NRI Tahun 1945 mengenai materi “Penataan/Penguatan kewenangan DPD” kepada Pimpinan MPR pada tanggal 27 September 2016. Walaupun syarat pengajuan perubahan UUD NRI Tahun 1945 sesuai Pasal 37 belum terpenuhi dan sedang dalam progress untuk dilakukan.

Sementara kegiatan dan perkembangan yang telah dilakukan BPKK/Kelompok DPD di MPR RI pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a. Pada 25 Januari 2017, telah dilaksanakan Rapat Gabungan Fraksi-Fraksi di MPR. Pada Rapat Gabungan tersebut, Fraksi-Fraksi dan Kelompok DPD memberikan pandangannya terkait materi Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Model GBHN. Walaupun materi yang dibahas mengenai “Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Model GBHN”, tapi Kelompok DPD berpandangan bahwa perlu mengangkat materi lainnya yang memiliki korelasi yaitu: Penataan Kewenangan MPR dan Penataan Kewenangan DPD.
- b. Menindaklanjuti Rapat Gabungan MPR, Badan Pengkajian MPR melakukan Rapat Pleno pada tanggal 9 Februari 2017 di Batam. Beberapa fraksi, kecuali Partai Golkar dan PKS hanya menyetujui amandemen terbatas mengenai materi “Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Model GBHN”, tidak meluas kemana-mana. Pada rapat pleno ini, Kelompok DPD melalui wakilnya di Badan Pengkajian menegaskan dan mengusulkan agar Rapat Gabungan tanggal 25 Januari 2017 ditindaklanjuti dengan membawa perkembangan mengenai kebutuhan atas penyempurnaan konstitusi kepada pimpinan lembaga negara, pimpinan partai politik maupun organisasi kemasyarakatan dengan melibatkan Pimpinan Fraksi/Kelompok. Selain itu, Kelompok DPD kembali menekankan bahwa Penyempurnaan UUD NRI Tahun 1945, tidak hanya menyangkut materi pokok “sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN”, tetapi perlu mengangkat materi:

penetapan kewenangan MPR, dan penetapan kewenangan DPD.

- c. Selain mendorong amandemen UUD 1945 melalui MPR, BPKK dan PPUU mendukung dan mendorong sepenuhnya tim kerja RUU MD3 DPD agar dapat segera menyiapkan materi yang dibutuhkan dan segera mengikuti seluruh jadwal pembahasan perubahan UU MD3 (pembahasan) bersama DPR, sehingga target revisi UU MD3 dapat mengadopsi seluruh putusan MK perkara nomor 92/PUU-X/2012 dan putusan MK perkara nomor 79/PUU-XI/2014.

2. Usul Amandemen Komprehensif UUD 1945

Sejak kelahirannya, DPD terus mendapat perhatian banyak kalangan: politisi, pejabat, pakar politik, ahli hukum tata negara, pimpinan ormas dan aktivis LSM, dll. Masalah pokoknya jelas, meski dibentuk lewat proses pemilu yang mahal dan didukung biaya operasional yang besar, lembaga ini tak punya fungsi signifikan dalam ketatanegaraan maupun pemerintahan. DPD tidak lebih dari lembaga komplementer DPR, karena berfungsi tidaknya DPD sama sekali tidak berpengaruh terhadap proses legislasi, pengawasan dan penganggaran yang dimiliki lembaga legislatif.

Keadaan demikian bersumber pada UUD 1945 (Perubahan Ketiga dan Keempat) yang menjadi dasar pembentukan DPD. Pasal 2 UUD 1945 menyatakan bahwa MPR terdiri atas Anggota DPR dan Anggota DPD yang dipilih melalui pemilu. Sementara Pasal 22D UUD 1945 menyebut tiga fungsi DPD: pertama, dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah dan seterusnya; kedua, ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan seterusnya; ketiga, dapat melakukan pengawasan serta penyampaian hasil

pengawasan tersebut kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Ketiga fungsi legislasi dan pengawasan DPD dibatasi pada masalah otonomi daerah, bisa dipahami sebab DPD memang dibentuk untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan daerah. Namun ketika fungsi legislasi itu sebatas dapat mengajukan rancangan undang-undang dan ikut membahas rancangan undang-undang, maka fungsi legislasi DPD sama sekali tidak berarti karena pelaksanaan fungsi tersebut tergantung pada DPR. Demikian juga, fungsi pengawasan tidak berarti apa-apa karena semua pengawasan DPD hanya dijadikan bahan pertimbangan DPR untuk melakukan fungsi pengawasan.

Seiring dengan dinamisnya praktek sistem ketatanegaraan, tentu konstitusi kita harus dapat menyesuaikan dengan kekinian dan masa depan. Oleh karenanya amandemen konstitusi dipandang tidak cukup hanya dengan perubahan yang parsial, namun hendaknya merupakan sebuah konsep perbaikan yang lebih komprehensif-menyeluruh dan berorientasi pada masa depan.

Dalam kondisi faktual di Indonesia, setelah perubahan UUD 1945 pada tahun 1999–2002, meskipun desain konstitusi yang dihasilkan lebih baik jika dibandingkan dengan UUD 1945 sebelum perubahan, tetap masih menyisakan problematika aturan main dalam implementasi bernegara. Karenanya, perubahan kelima perlu dilakukan untuk terus menyempurnakan hukum dasar yang menjadi pegangan dalam tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara. UUD 1945 bukanlah kitab suci yang tak dapat diubah.

Untuk melakukan amandemen konstitusi kita, telah diatur persyaratannya dalam Pasal 37 ayat (1) UUD 1945 yaitu “Usul perubahan UUD dapat diagendakan dalam Sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3

dari jumlah Anggota MPR” yang terdiri dari 128 anggota DPD dan 550 anggota DPR sehingga jumlah sekurang-kurangnya $1/3 \times 678 = 226$ orang.

Sesuai Pasal 37 ayat (2), usul perubahan pasal-pasal UUD harus diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.

Kuorum Rapat Paripurna MPR untuk mengubah UUD 1945 sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan (4) UUD 1945 adalah $2/3$ dari jumlah anggota MPR yaitu $2/3 \times 678 = 452$ orang anggota. Sementara untuk memutuskan perubahan UUD harus disetujui oleh $50\% + 1$ dari seluruh anggota MPR RI yaitu sejumlah $(50\% \times 678) + 1 = 340$ orang anggota. Sehingga usul amandemen ini harus melampaui 3 titik krusial yang sangat tergantung dari anggota MPR dari partai politik.

Berlandaskan hal-hal di atas, Kelompok DPD di MPR RI menyepakati akan melanjutkan kembali usul amandemen UUD 1945 yang tidak saja akan mengoptimalkan peran dan fungsi serta kewenangan lembaga perwakilan DPD namun mengkaji lebih mendalam amandemen UUD 1945 tersebut secara komprehensif. Hal ini dilakukan dengan cara menempuh jalan panjang yang berliku dan terjal menanyakan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan melalui diskusi dengan pakar hukum tata negara, akademisi, prominen ahli, dan mengakomodasi pendapat dari partai politik, serta pendalaman di perguruan tinggi di berbagai daerah di seluruh wilayah Indonesia.

Prinsip yang menjadi pegangan dalam perubahan ditegaskan bahwa nama hukum dasar tetap menggunakan UUD 1945, guna menjaga semangat perjuangan dan independensi yang melekat pada tahun kemerdekaan tersebut. Selanjutnya, hal-hal yang menjadi kesepakatan dasar MPR, ketika melakukan Perubahan Pertama hingga Keempat, juga terus ditegaskan dalam perubahan

lanjutan ini, yaitu tidak berubahnya pembukaan, negara kesatuan dan penguatan sistem pemerintahan presidensial. Kesepakatan tersebut perlu ditegaskan, untuk menyatakan bahwa perubahan ke depan tidak akan membongkar pondasi dasar kehidupan bernegara khususnya yang berhubungan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Kesepakatan-kesepakatan demikian disadari sebagai sebuah konsensus politik nasional, yang menjadi prasyarat kemungkinan berlanjutnya perubahan UUD NRI1945.

Untuk mensinergikan dengan perubahan-perubahan sebelumnya, maka usul perubahan kelima secara teknis dilakukan melalui adendum. Adapun pokok-pokok usul perubahan kelima UUD 1945 adalah sebagai berikut:⁷⁵

a. Penguatan Sistem Presidensial.

Prinsip dalam penguatan sistem presidensial adalah tidak memperkuat kedudukan Presiden melainkan kepada sistem pemerintahannya. Demi efektifitas pelaksanaan sistem bikameral, pengambilan keputusan yang selama ini dilakukan oleh DPR RI bersama Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif sebaiknya disempurnakan. Sebagai konsekuensi logis dari upaya menempatkan lembaga legislatif (DPR dan DPD) pada fungsi dan kedudukannya secara otomatis akan menggeser peran Presiden dalam pengambilan keputusan.

Pengambilan keputusan dalam fungsi legislasi yang semula dilakukan oleh DPR (legislatif) dan Presiden (eksekutif) dikembalikan kepada pemegang fungsi legislasi (DPR dan DPD). Dengan demikian Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif dapat lebih memfokuskan pada pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Eksekutif ditempatkan

⁷⁵ Disarikan dari Naskah Akademik Amandemen Kelima yang diajukan oleh DPD RI.

sebagai lembaga negara yang tidak terlibat dalam proses pembuatan RUU, walaupun mempunyai hak untuk mengajukan RUU.

Melalui pemisahan secara tegas antara kewenangan eksekutif dan legislatif, akan menjadikan mekanisme *check and balances* dalam sistem ketatanegaraan berjalan dengan baik. Namun walaupun tidak terlibat dalam pengambilan keputusan atas usul RUU, Presiden mempunyai hak veto atas usul RUU yang telah disetujui bersama antara DPR dan DPD. Hak veto ini dapat dibatalkan apabila disetujui oleh 2/3 anggota DPR dan 2/3 anggota DPD.

b. Penguatan Lembaga Perwakilan.

UUD 1945 dipandang belum memberikan kedudukan yang memadai kepada DPD sebagai lembaga perwakilan dalam kerangka pelaksanaan sistem parlemen bikameral. Keterbatasan kewenangan DPD berdasarkan konstruksi yang dibangun dalam konstitusi membawa konsekuensi kurang optimalnya peran DPD dalam memperjuangkan kepentingan daerah dan masyarakat di level kebijakan nasional.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem bikameral yang efektif, diperlukan peningkatan peran DPD. Melalui peningkatan peran ini, diharapkan tata hubungan dalam sistem parlemen bikameral dapat lebih ideal dan efektif. Artinya DPD dapat secara optimal menyerap, mengakomodasi, mengidentifikasi, memformulasi, dan mengartikulasi serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Menciptakan sistem bikameral yang efektif akan secara otomatis melibatkan MPR sebagai lembaga negara yang mewadahi DPD maupun DPR. Arus besar politik tetap menghendaki eksistensi MPR sebagai lembaga yang berwenang menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara

(GBHN). GBHN dipandang sebagai panduan politik pembangunan nasional yang perlu dilahirkan kembali sebagai arah perjuangan pembangunan bangsa yang visioner dalam peta internasional.

Eksistensi MPR juga sangat dibutuhkan demi terjaganya nilai-nilai luhur bangsa melalui pelestarian 4 (empat) pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas ini teramat penting, terlebih ketika muncul kesadaran bersama bahwa Indonesia mulai meninggalkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagaimana mengemuka akhir-akhir ini. Pancasila sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* atau *kalimatun sawa* harus tetap dijadikan acuan dalam menjalankan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun sejalan dengan kebutuhan akan penyelenggaraan sistem bikameral yang efektif, MPR dikonstruksikan tidak lagi berfungsi sebagai wadah bagi keanggotaan DPR dan DPD melainkan menaungi DPR dan DPD sebagai lembaga perwakilan (representasi parpol oleh DPR dan representasi daerah oleh DPD). MPR adalah lembaga negara yang terdiri dari DPR dan DPD dimana kedudukan DPR dan DPD relatif sejajar.

Perubahan ini akan membawa konsekuensi pada mekanisme pengambilan keputusan oleh MPR, khususnya dalam pemakzulan terhadap Presiden serta perubahan terhadap UUD 1945, dimana quorum tidak lagi merupakan gabungan jumlah anggota DPR dan DPR melainkan di masing-masing kamar (representasi lembaga dalam MPR). Dalam pemakzulan misalnya, usul dapat dilakukan oleh DPR dan/atau DPD. Quorum sidang MPR untuk pemakzulan adalah $\frac{3}{4}$ jumlah anggota DPR dan $\frac{3}{4}$ jumlah anggota DPD. Keputusan MPR atas pemakzulan harus disetujui $\frac{2}{3}$ jumlah anggota DPR dan $\frac{2}{3}$ jumlah anggota DPD yang hadir. Sedangkan dalam

usul perubahan UUD 1945, usul dapat dilakukan oleh DPR dan/atau DPD. Quorum sidang MPR untuk perubahan adalah 2/3 jumlah anggota DPR dan 2/3 jumlah anggota DPD. Keputusan MPR atas perubahan harus disetujui 50%+1 jumlah anggota DPR dan 50%+1 jumlah anggota DPD.

Demi optimalisasi mekanisme *check and balances* khususnya dalam lembaga perwakilan, maka perlu ditata kembali sistem kamar dalam lembaga legislatif khususnya dalam mekanisme pengajuan RUU. Semua RUU harus mendapat persetujuan bersama antara DPR dan DPD. Di samping itu perimbangan antar kamar perlu diefektifkan dalam pelaksanaan fungsi parlemen (legislasi, pengawasan, anggaran, pengisian jabatan publik, dan keterwakilan), khususnya dalam pengambilan keputusan serta relasi dan interaksi antar kamar dalam parlemen (menuju bikameral yang efektif).

c. Penguatan Otonomi Daerah.

Sebagai lembaga perwakilan daerah, DPD RI mempunyai kewajiban untuk menyerap, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi daerah dan masyarakat dalam kebijakan di tingkat nasional. Daerah, yang menjadi *area of interest* dari DPD RI, sudah semestinya ditempatkan sebagai subyek utama pembangunan. Prinsip bahwa nasional pada hakekatnya merupakan akumulasi dari daerah-daerah, harus dipegang teguh. Ini mengandung pengertian, bahwa ketika daerah-daerah berhasil memperkuat diri dan mampu bertindak mandiri, maka secara otomatis akan menempatkan negara sebagai kekuatan nasional yang kuat dan mandiri pula. Dengan demikian aspirasi dan kepentingan daerah harus menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan kebijakan di level nasional.

Nilai strategis daerah harus dituangkan dalam konsep penataan daerah yang ideal, untuk memetakan pola hubungan antara pusat-daerah melalui kebijakan otonomi (bukan hanya antara pemerintah pusat dan pemerintah

daerah. Karena pada prinsipnya bukan pemerintah pusat yang membagi kewenangan pusat ke daerah melainkan antara negara / *national* dengan daerah/*subnational* melalui legislatif pusat yakni DPR dan DPD). Konsep yang dibangun adalah meletakkan otonomi secara bertingkat yakni antara pusat dengan provinsi, dan antara provinsi dengan kabupaten/kota. Hal ini dilakukan untuk menghindari sentralisasi otonomi yang selama ini terjadi. Dalam beberapa hal, lalu lintas komunikasi dari kabupaten/kota secara langsung ke pusat (dengan melangkahi peran provinsi) melalui kegiatan-kegiatan “konsultasi” dipandang terlalu “ramai” dan tidak efektif. Mekanisme ini juga disinyalir menjadi pemicu bagi penurunan koordinasi antara provinsi dan kabupaten.

Untuk memperkuat peran daerah melalui otonomi bertingkat, perlu dilakukan pemisahan secara tegas kedudukan kepala daerah (gubernur, bupati/walikota) dan DPRD. Pemegang kekuasaan pemerintahan daerah tidak lagi oleh kepala daerah dan DPRD melainkan murni oleh kepala daerah. DPRD didudukkan sebagai parlemen daerah. Penguatan DPRD sebagai parlemen daerah ini dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan-kebijakannya melalui peraturan daerah, yang secara otomatis mengaktifkan proses legislasi daerah. Sejalan dengan penguatan otonomi daerah, penguatan parlemen daerah akan meningkatkan hak inisiatif daerah dalam proses pembuatan kebijakan daerah. Namun perlu dipahami bahwa penguatan dalam membentuk peraturan daerah, tetap dalam kerangka otonomi yang dimaknai bahwa daerah tetap merupakan bagian dari pemerintah pusat. Artinya, dalam menjalankan kewenangannya, daerah tetap harus memperhatikan rambu otonomi dan tugas pembantuan yang telah ditentukan dalam aturan operasional mengenai hal tersebut.

d. Calon Presiden Perseorangan.

UUD 1945 perlu mengakomodir aspirasi masyarakat yang menginginkan munculnya calon perseorangan dalam pemilihan presiden (pilpres), tidak saja pada pemilihan umum kepala daerah (pilkada). Mengenai teknis pengaturannya diatur dalam undang-undang. Sebagai konsekuensi dari diadopsinya calon perseorangan dalam pilpres, maka akan ada perubahan dalam mekanisme penggantian presiden-wakil presiden ketika berhalangan tetap bersamaan (kondisi yang mempunyai kemungkinan sangat kecil). MPR akan melakukan pemilihan terhadap pasangan calon dengan suara terbanyak kedua dan ketiga, bukan ditentukan oleh parpol yang calonnya menjadi pemenang pertama dan kedua.

e. Pemilahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal.

Pemisahan pemilu nasional dengan pemilu lokal secara teknis dimaksudkan agar penyelenggaraan pemilu lebih sederhana. Secara politis dimaksudkan agar ada pemisahan antara isu-isu nasional dan isu-isu lokal dalam pemilu. Selama ini, dengan tidak dipisahkannya pemilu nasional dan pemilu lokal, isu-isu lokal tertutup dengan isu-isu nasional. Padahal, dalam memilih anggota DPRD, pemilih harus lebih memperhatikan agenda-agenda lokal yang ditawarkan oleh parpol atau calon. Sebab, agenda lokal itulah yang langsung berpengaruh pada hajat hidup orang banyak di daerah.

Pemilu nasional diselenggarakan untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, anggota DPR, dan anggota DPD, sedangkan pemilu lokal diselenggarakan untuk memilih gubernur, bupati/walikota, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota. Dengan demikian, nantinya hanya akan ada dua kali pemilu yang harus diikuti oleh rakyat dalam kurun waktu lima tahun, dengan pengecualiaan bila terjadi putaran kedua untuk pemilihan Presiden dan pemilihan gubernur atau bupati/walikota. Pemilu

nasional dan pemilu lokal diselenggarakan pada tahun yang berbeda, dengan terlebih dahulu dilaksanakan pemilu nasional, setelah dua-tiga tahun kemudian diselenggarakan pemilu lokal.

f. Forum *Privilegiatum* bagi Pejabat Publik.

Dalam banyak kasus, pejabat publik tidak dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pejabat publik karena sedang terlibat proses hukum dan tidak dalam posisi non-aktif karena alasan-alasan tertentu (misalnya karena kasus tindak pidana terjadi ketika yang bersangkutan belum menjabat). Untuk menjamin keberlangsungan tugasnya sebagai pejabat publik maka diperlukan pengadilan *Forum Privilegiatum*, dimana Mahkamah Agung mempunyai wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir terhadap pejabat negara selain Presiden dan Wakil Presiden.

Maksud diadakannya ketentuan ini agar pejabat publik tidak disandera proses hukum yang terlalu lama karena kejahatan berat yang dilakukan (dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih), yang pada gilirannya akan merugikan rakyat. Undang-undang harus menjelaskan siapa saja yang dimaksud dengan pejabat negara. Saat ini belum ada undang-undang yang menyebutkan jabatan apa saja yang tergolong jabatan negara.

g. Optimalisasi Peran Mahkamah Konstitusi (MK)

MK mempunyai kewenangan menguji seluruh peraturan perundang-undangan sebagai *court of law*. Dalam hal ini Peraturan Daerah nantinya juga akan diuji oleh MK. Hal ini untuk menghindari kasus seperti pembatalan Peraturan Daerah oleh Peraturan Presiden (yang bahkan dalam beberapa contoh kasus oleh Surat Edaran Mendagri), dan menempatkan Peraturan Daerah sebagai wujud kedaulatan rakyat di daerah.

MK juga memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, baik lembaga yang disebut dalam UUD 1945 maupun dalam UU. Dalam kenyataannya banyak terdapat lembaga yang tidak disebut dalam konstitusi dan ketika bersengketa tidak tahu harus diselesaikan di mana. Sebagai misal adalah ketika terjadi sengketa kewenangan antara lembaga perlindungan saksi dan korban dengan Polri, hal ini menjadi kewenangan MK untuk memutusnya.

Di samping itu, MK dapat memutus pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*). Yang dimaksud adalah ketika terjadi pelanggaran HAM oleh negara terhadap warganegara dan telah diselesaikan melalui peradilan konvensional namun masih tetap terjadi pelanggaran.

h. Penambahan Pasal Hak Asasi Manusia (HAM).

Pada hakikatnya, seluruh aturan HAM sudah mencakup perihal seluruh manusia termasuk wanita (meliputi hak atas reproduksi, kesehatan reproduksi, dan kehamilan). Indonesia telah melakukan pengesahan atas Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) dan melakukan ratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1994 (baca: Konvensi Perempuan). Dengan demikian negara harus berupaya semaksimal mungkin untuk merealisasikan jaminan-jaminan HAM yang sudah diakui dalam konvensi. Spesifikasi hak atas reproduksi, kesehatan reproduksi, dan kehamilan merupakan spesifikasi dari HAM yang terkhusus pada kodrati perempuan, karenanya butuh pengaturan tersendiri perihal hak ini. Di samping itu UUD 1945 perlu memberikan perlindungan terhadap hak pekerja (hak cuti dan hak mogok kerja), serta jaminan terhadap kebebasan pers.

i. Komisi Negara.

Pengaturan mengenai komisi negara merupakan Bab baru. Terdapat 5 (lima) komisi negara yang akan dimasukkan dalam UUD 1945 sebagai pilar-pilar penunjang negara hukum (*rule of law*) yang meliputi: sistem peradilan independen dan berintegritas, bersih dari praktik mafia peradilan; perlindungan hak asasi manusia; kebebasan pers; pemilihan umum yang jujur dan adil; dan terciptanya pemerintahan yang baik.

Komisi Negara tersebut yaitu: (1) KPU, untuk pelaksanaan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, (2) KPK, berwenang melakukan penindakan dan pencegahan dalam pemberantasan korupsi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), (3) KY, berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim konstitusi serta wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, (4) Komnas HAM, untuk melindungi, memajukan, dan menegakkan hak asasi manusia, dan (5) Komisi Kebebasan Pers, untuk memajukan, menjaga dan melindungi kehidupan pers yang bebas.

j. Pendidikan dan Perekonomian Nasional.

Salah satu keutamaan nilai universal dalam pendidikan adalah keahlian dan keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap anak didik (peserta dalam proses pendidikan). Hal ini dianggap penting untuk mengejar ketertinggalan bangsa Indonesia dalam menyerap ilmu dan teknologi modern untuk memperkuat kualitas dan peradaban bangsa. Warganegara tidak hanya berhak atas pendidikan tetapi juga pelatihan. *Education and training* adalah satu kesatuan.

Hal pokok yang menjadi perhatian dari diskusi yang dinamis dengan berbagai elemen bangsa adalah bab tentang perekonomian nasional

terhadap penguasaan negara atas cabang-cabang produksi. Terdapat 3 (tiga) varian atas penguasaan ini, yakni cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, cabang produksi yang penting bagi negara meskipun tidak menguasai hajat hidup orang banyak, dan cabang produksi yang tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak.

Terkait dengan hal tersebut, potensi kekayaan alam yang merupakan cabang produksi harus dimaknai sebagai potensi yang berada di wilayah Indonesia, yang berarti penegasan atas kedaulatan (*sovereignty*) dan hak berdaulat (*sovereign right*). Perubahan UUD 1945 perlu memperjelas bahwa pengaturan keseluruhan kekayaan alam dan lingkungan yang terkandung dalam wilayah Indonesia mengakomodir perkembangan teknologi dan konsep hukum internasional mengenai konsep *sovereign state*.

Oleh karenanya konsep ‘menguasai’ oleh negara diterjemahkan bahwa negara berhak melakukan penguasaan yang mencakup kekuasaan untuk merumuskan kebijakan (*beleid*), mengatur (*regenendaad*), mengurus (*bestuursdaad*), mengelola (*beheersdaad*), dan mengawasi (*toezichthoudensdaad*) terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Konsep penguasaan oleh negara sekaligus untuk menghindari penguasaan oleh pihak-pihak tertentu. Penataan konstitusi melalui perubahan kelima UUD 1945 diharapkan menjadi solusi persoalan bangsa untuk masa kini dan jauh menjangkau masa depan Indonesia, yang telah mewacana sejak 4 (empat) tahun silam dan saat ini telah menjadi bahan diskusi secara akademis oleh segenap stakeholder di seluruh daerah di Indonesia. Hal ini terlaksana atas kesadaran bahwa konstitusi sebagai

dasar hukum bernegara dan berbangsa harus menjadi *awareness* seluruh bangsa.

BAB IV

QUO VADIS KEWENANGAN DPD RI

Sebagai lembaga Negara yang diamatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Kewenangan DPD RI, yang diatur di dalam Pasal 22D melingkupi legislasi, pertimbangan dan pengawasan yang secara operasional diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

Dalam menjalankan kewenangan konstitusional, DPD RI mempunyai sejumlah perangkat yang dikenal dengan alat kelengkapan yang diatur berdasarkan Tata Tertib DPD RI Nomor 4 Tahun 2017. Melalui alat kelengkapannya tersebut, DPD RI melaksanakan kewenangan bidang legislasi untuk mengajukan rancangan undang-undang yang merupakan konsistensi lanjutan dari keikutsertaannya secara tripartit berdasarkan Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012, bersama DPR RI dan Pemerintah, dalam melakukan penyusunan perencanaan program legislasi nasional.

Kehadiran Program Legislasi Nasional yang dilaksanakan oleh DPD RI Ada dianggap penting guna mengagregasi dan mengartikulasikan kepentingan daerah dalam mewujudkan pembangunan hukum. *Pertama*, mewujudkan realisasi program legislasi dengan meluncurkan RUU yang belum selesai dibahas untuk kemudian kembali dibahas. *Kedua*, pelaksanaan pemenuhan kebutuhan masyarakat daerah atas produk hukum yang memberikan efek langsung bagi kesejahteraan masyarakat daerah harus segera direalisasikan. Hal tersebut bertujuan mempermudah proses penciptaan masyarakat yang unggul yang dapat merealisasikan pelaksanaan pembangunan disegala bidang.

Pemenuhan kepastian hukum tentunya menjadi salah satu tujuan dari pembentukan peraturan perundang-undangan oleh DPD RI dengan menyentuh

langsung aspirasi masyarakat daerah, dan diharapkan kebutuhan hukum atas pelaksanaan program otonomi daerah yang dapat menciptakan pembangunan hukum secara menyeluruh.

Terkait dengan pemenuhan kepastian hukum sebagai penciptaan pembangunan hukum yang ideal dan proposional bagi pusat dan daerah oleh DPD RI. Berikut ini kewenangan legislasi DPD RI dalam pencapaian menciptakan produk legislasi:

A. Perencanaan Legislasi Dewan Perwakilan Republik Indonesia

1. Program Legislasi Nasional

Penegasan keterlibatan DPD RI dalam penyusunan Prolegnas terjadi setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 yang menegaskan kembali pelaksanaan penyusunan Prolegnas dilakukan melalui pembahasan antar tiga lembaga yakni DPR, DPD, dan Pemerintah.

Penyusunan Rencana Legislasi Nasional (Prolegnas) merupakan salah satu hak konstitusional DPD RI guna menjamin pelaksanaan kewenangan legislasi DPD RI sesuai amanat Pasal 22D UUD NRI 1945 dilakukan DPD RI untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan pembangunan hukum pusat-daerah sebagai representasi daerah.

Pelaksanaan Prolegnas bagi DPD RI tidak hanya sekedar sebagai instrumen perencanaan legislasi, tapi sekaligus tolok ukur untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan hukum di Indonesia khususnya di daerah. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan daerah, serta diharapkan dapat memenuhi hadirnya kebutuhan aturan hukum yang mampu menciptakan hubungan pusat dan daerah yang lebih sejahtera.

Oleh karena itu, penyusunan Prolegnas DPD RI harus diarahkan pada pembentukan legislasi yang dapat memberikan efek langsung kepada pusat dan daerah serta dapat diterapkan secara efektif, efisien dan akuntabel.

Berikut ini merupakan hasil penyusunan dan pembahasan Prolegnas DPD RI bersama DPD RI dan Pemerintah, diantaranya yaitu:

a. Rancangan Undang-Undang tentang Wawasan Nusantara

1) Konsepsi

Wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia merupakan sebuah paradigma dalam merancang seluruh aspek tatanan hidup dan kehidupan bangsa dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dalam sisi ini, Wawasan Nusantara juga dinilai memiliki posisi strategis guna memberikan arah bagi pelaksanaan dan pengembangan konsep ketahanan nasional;

Melihat pada pentingnya Wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa sebagai cara pandang bangsa Indonesia dalam melihat diri dan lingkungannya, konsepsi Wawasan Nusantara telah diterima dan dirumuskan dalam konstruksi hukum Indonesia sebagai konsepsi politik ketatanegaraan melalui instrumen hukum Ketetapan MPR tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang seimbang guna mewujudkan cita-cita nasional.

Pada saat ini, instrumen hukum yang dapat menjamin terlaksananya konsepsi Wawasan Nusantara semakin tidak jelas, yang pada akhirnya implementasi dari Wawasan Nusantara tidak lagi memiliki kekuatan hukum.

Oleh sebab itulah pengkajian dan pembahasan serta perumusan konsep-konsep Wawasan Nusantara perlu mendapat penguatan dan kepastian hukum guna diimplementasikan dalam setiap ruang gerak

masyarakat, bangsa, dan negara guna mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945;

Dengan terbentuknya kepastian hukum atas pengejawentahan konsepsi Wawasan Nusantara maka pembentukan kebijakan nasional dapat memiliki landasan yang kuat dan sesuai asas-asas filosofis kebangsaan.

Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu pemicu bagi DPD RI untuk dapat mempertegas pelaksanaan nilai-nilai kebangsaan agar dapat dimuat secara komprehensif dalam setiap bentuk pelaksanaan kehidupan di masyarakat.

2) Sasaran

- a) Sebagai pengganti ketiadaan Ketetapan MPR yang di dalamnya merumuskan konsepsi Wawasan Nusantara sebagai landasan bagi sikap dan tindak negara dan bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945;
- b) Memperkuat dan mengintegrasikan cara pandang bangsa Indonesia yang secara sosiologis memiliki keberagaman;
- c) Memberikan landasan bagi bangsa dan negara Indonesia dalam menentukan kebijakan-kebijakan nasional;
- d) Memperkuat ketahanan nasional melalui penguatan dan perumusan norma-norma hukum yang merangkum nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika; dan
- e) Memperkuat asas nasionalitas bagi rakyat Indonesia.

b. Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif

1) Konsepsi

Industri kreatif memiliki inti tereduksi yang bersangkutan dengan pertukaran keuangan untuk hak dalam kekayaan intelektual. Merujuk

pada hal tersebut, pengertian Industri Kreatif/Industri Budaya/Ekonomi Kreatif adalah industri-industri yang berasal dari kreativitas individu, keterampilan dan bakat dan yang memiliki potensi kekayaan dan penciptaan lapangan kerja melalui pembangkitan dan eksploitasi kekayaan intelektual.

Definisi Industri Kreatif/Industri Budaya/Ekonomi Kreatif menurut DCMS Inggris saat ini memasukkan sebelas sektor kreatif:

- a) Periklanan
- b) Arsitektur
- c) Seni dan pasar barang antik
- d) Kerajinan
- e) Desain (lihat juga desain komunikasi)
- f) Fashion Designer
- g) Film, video dan fotografi
- h) Software, permainan komputer dan elektronik penerbitan
- i) Musik dan seni visual dan pertunjukan
- j) Penerbitan
- k) Televisi dan Radio (DCMS 2006)

Di Indonesia dalam rencana strategis pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia 2012-2014, yang disusun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, telah ditegaskan bahwa Kemenparekraf akan mengembangkan 15 subsektor industri kreatif yang dikelompokkan sebagai 9 kelompok sektor ekonomi kreatif sesuai dengan pembagian tugas serta fungsi unit kerja dalam Kemenparekraf, meliputi:

- a) Desain yang meliputi: desain komunikasi visual, desain produk, desain kemasan, desain grafis, dan desain industri;
- b) Media konten, meliputi konten: permainan interaktif, periklanan, audio dan video, tulisan fiksi dan nonfiksi, animasi dan komik, web dan mobile;
- c) Fesyen, meliputi: busana, alas kaki, dan aksesoris;

- d) Perfilman, meliputi: film layar lebar, film iklan, film animasi, video, dan film TV,
- e) Seni pertunjukan, meliputi tari, sastra, teater, dan musik;
- f) Seni rupa, meliputi: seni instalasi, seni keramik, kriya, seni patung, seni lukis, fotografi, dan seni grafis;
- g) Industri musik; dan
- h) Kuliner sebagai bagian dari pariwisata.

Dengan begitu luasnya wilayah/cakupan ekonomi kreatif dan begitu besarnya peluang untuk meningkatkan kesejahteraan melalui ekonomi kreatif ini maka sewajarnya Indonesia memberi perhatian yang besar terhadap ekonomi kreatif ini. Salah satu bentuk pengembangan ekonomi kreatif itu adalah dengan membuat regulasi yang tegas yang mengatur kegiatan tersebut dalam masyarakat berbangsa dan bernegara.

2) Sasaran

- a) Sebagai pengganti ketiadaan Ketetapan MPR yang di dalamnya merumuskan konsepsi Wawasan Nusantara sebagai landasan bagi sikap dan tindak negara dan bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945;
- b) Memperkuat dan mengintegrasikan cara pandang bangsa Indonesia yang secara sosiologis memiliki keberagaman;
- c) Memberikan landasan bagi bangsa dan negara Indonesia dalam menentukan kebijakan-kebijakan nasional;
- d) Memperkuat ketahanan nasional melalui penguatan dan perumusan norma-norma hukum yang merangkum nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika; dan
- e) Memperkuat asas nasionalitas bagi rakyat Indonesia

Berikut ini table hasil rekapitulasi Prolegnas DPD RI tahun 2015-2019.

**Rekapitulasi Program Legislasi Nasional
Periode 2015-2019
Hasil Pembahasan Tripartit
(DPD RI, DPR RI & Pemerintah)**

No	PROGRAM LEGISLASI NASIONAL PERIODE 2015-2019
1.	Keputusan DPD RI Nomor 37/DPD RI/IV/2014-2015 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Wawasan Nusantara
2.	Keputusan DPD RI Nomor 04/DPD RI/III/2015-2016 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian
3.	Keputusan DPD RI Nomor 16/DPD RI/II/2015-2016 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan
4.	Keputusan DPD RI Nomor 21/DPD RI/II/2015-2016 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
5.	Keputusan DPD RI Nomor 24/DPD RI/III/2015-2016 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
6.	Keputusan DPD RI Nomor 25/DPD RI/III/2015-2016 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
7.	Keputusan DPD RI Nomor 28/DPD RI/III/2015-2016 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Budidaya Tanaman
8.	Keputusan DPD RI Nomor 29/DPD RI/III/2015-2016 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Negara
9.	Keputusan DPD RI Nomor 33/DPD RI/III/2015-2016 tentang Rancangan Undang-Undang tentang ekonomi Kreatif
10.	Keputusan DPD RI Nomor 34/DPD RI/III/2015-2016 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah
11.	Keputusan DPD RI Nomor 46/DPD RI/III/2015-2016 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
12.	Keputusan DPD RI Nomor 11/DPD RI/II/2016-2017 Tentang RUU tentang Pembentukan Undang-Undang
13.	Keputusan DPD RI Nomor 12/DPD RI/II/2016-2017 Tentang RUU tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara

No	PROGRAM LEGISLASI NASIONAL PERIODE 2015-2019
14.	Keputusan DPD RI Nomor 13/DPD RI/II/2016-2017 Tentang RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
15.	Keputusan DPD RI Nomor 17/DPDRI/II/2016-2017 Tentang RUU Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
16.	Keputusan DPD RI Nomor 19/DPD RI/III/2016-2017 Tentang RUU tentang Perekonomian Nasional
17.	Keputusan DPD RI Nomor 25/DPD RI/II/2016-2017 Tentang RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

2. Karakteristik Perencanaan Legislasi

Dalam penyusunan dan pembahasan Prolegnas terhadap RUU Prioritas setiap tahunnya secara tripartit antara DPD RI, DPR RI, dan Pemerintah, terdapat beberapa karakteristik perencanaan legislasi diantaranya:

- a. Rancangan Undang-Undang Politik dan Hukum
- b. Rancangan Undang-Undang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
- c. Rancangan Undang-Undang Sosial, Budaya, Kepemudaan dan Kesehatan
- d. Rancangan Undang-Undang Keuangan

Berikut ini table rancangan undang-undang berdasarkan karakteristik perencanaan legislasi

Karakteristik Rancangan Undang-Undang Bidang Politik dan Hukum

No	KARAKTERISTIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLITIK DAN HUKUM
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD/ Rancangan Undang-Undang tentang DPD RI
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Wawasan Nusantara

No	KARAKTERISTIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLITIK DAN HUKUM
4.	Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan
5.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Daerah Perbatasan Negara
6.	Rancangan Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua
7.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Masyarakat Adat
8.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Terpadu Kawasan Megapolitan Jakarta, Bogor, Depok Tangerang, Bekasi dan Cianjur
9.	Rancangan Undang-Undang tentang Partisipasi Masyarakat Adat
10.	Rancangan Undang-Undang tentang Hak Keuangan/Administrasi Pimpinan/Anggota Lembaga Negara Republik Indonesia Serta Mantan Pimpinan dan Anggota Lembaga Negara Republik Indonesia
11.	Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kepulauan
12.	Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali
13.	Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat
14.	Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur
15.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
16.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
17.	Rancangan Undang-Undang tentang Kependudukan
18.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota NKRI
19.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
20.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
21.	Rancangan Undang-Undang tentang Penataan Daerah
22.	Rancangan Undang-Undang tentang Inovasi Daerah

No	KARAKTERISTIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLITIK DAN HUKUM
23.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
24.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Ham
25.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undan tentang Pencabutan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Karakteristik Rancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

No	KARAKTERISTIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Jasa Lingkungan
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif
4.	Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian
5.	Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Daerah
6.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kehutanan
7.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Jalan
8.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
9.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
10.	Rancangan Undang-Undang tentang Penanaman Modal
11.	Rancangan Undang-Undang tentang Kekayaan Negara
12.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
13.	Rancangan Undang-Undang tentang Pembangunan Provinsi Kepulauan

No	KARAKTERISTIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
14.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
15.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
16.	Rancangan Undang-Undang tentang Geologi
17.	Rancangan Undang-Undang tentang Badan Layanan Umum
18.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Logistik Nasional
19.	Rancangan Undang-Undang tentang Transportasi Nasional
20.	Rancangan Undang-Undang tentang Lalu Lintas Barang dan Jasa
21.	Rancangan Undang-Undang tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri
22.	Rancangan Undang-Undang tentang Free Trade Zone (FTZ) Bintan, Batam dan Karimun
23.	Rancangan Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat
24.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau
25.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Pembagian Hasil Perikanan
26.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa
27.	Rancangan Undang-Undang tentang Strategi Nasional Penanganan Lahan Gambut
28.	Rancangan Undang-Undang tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia dan Kalimantan
29.	Rancangan Undang-Undang tentang Indikasi Geografis
30.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam
31.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perekonomian Nasional
32.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

**Karakteristik Rancangan Undang-Undang
Bidang Sosial, Budaya, Kepemudaan dan Kesehatan**

No	KARAKTERISTIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG SOSIAL, BUDAYA, KEPEMUDAAN DAN KESEHATAN
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Bahasa dan Kesenian Daerah
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
4.	Rancangan Undang-Undang tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender
5.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional
6.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penetapan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri
7.	Rancangan Undang-Undang tentang Layanan Anak Kebutuhan Khusus (ABK)
8.	Rancangan Undang-Undang tentang Kebidanan
9.	Rancangan Undang-Undang tentang Corporate Social Responsibility (CSR)
10.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
11.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pasien
12.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial
13.	Rancangan Undang-Undang tentang Tenaga Gizi
14.	Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Sosial
15.	Rancangan Undang-Undang tentang Konvergensi Telematika
16.	Rancangan Undang-Undang tentang Pekerja Rumah Tangga
17.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga
18.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Sumber Daya Genetik

Karakteristik Rancangan Undang-Undang Bidang Keuangan

No	KARAKTERISTIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi dan Pajak Daerah
4.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
5.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
6.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
7.	Rancangan Undang-Undang tentang Penerimaan Daerah Bukan Pajak
8.	Rancangan Undang-Undang tentang Transfer Daerah
9.	Rancangan Undang-Undang tentang Perencanaan Penganggaran
10.	Rancangan Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan

B. Penyusunan Rancangan Legislasi Dewan Perwakilan Republik Indonesia

1. Usulan Rancangan Undang-Undang

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22D UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) serta Tata Tertib DPD Nomor 4 Tahun 2017. DPD RI memiliki kewenangan dalam bidang legislasi untuk melakukan usulan penyusunan Rancangan Undang-Undang.

Dalam kurun waktu 13 tahun terakhir ini, DPD RI telah berhasil melakukan penyusunan rancangan undang-undang dari 2004-2017 sebanyak 78 Rancangan Undang-Undang, diantaranya yaitu:

a. Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara

Indonesia berbatasan dengan banyak negara tetangga, baik di darat maupun dilaut. Indonesia berbatasan langsung di daratan dengan tiga negara, yaitu Malaysia di Kalimantan, Papua Nugini di Papua, dan Timor Leste di Nusa Tenggara Timur. Di laut, Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara, yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia, dan TimorLeste. Hal tersebut merupakan kenyataan yang harus disadari dan diwaspadai dalam menjaga wilayah perbatasan. Kemungkinan masuknya pengaruh asing negatif (ideologi dan sosial budaya) serta kemungkinan terjadinya kegiatan kejahatan lintas negara (trans nasional crimes), pembalakan liar (illegal logging), pencurian ikan di laut (illegal fishing), perdagangan manusia (woman and child trades/trafficking), imigran ilegal (illegal immigrants), penyelundupan manusia (people smuggling), peredaran narkotika, pintu masuk teroris, perompakan, dan konflik sosial budaya yang berpotensi mengancam stabilitas nasional harus dapat diantisipasi dan mendapatkan perhatian.

Sebanyak 12 (dua belas) dari 92 (sembilan puluh dua) pulau kecil terluar yang menjadi titik batas negara Indonesia rawan terhadap konflik perbatasan dengan negara tetangga. Kerawanan itu ditimbulkan oleh beberapa faktor: seperti kondisi pulau yang umumnya tidak berpenghuni, dimanfaatkan oleh nelayan asing sebagai tempat berlindung atau mencari ikan di perairan sekitarnya, dan adanya kegiatan eksplorasi cadangan sumber daya. Bahkan, ada indikasi yang mengarah pemanfaatan pulau sebagai basis aktivitas militer, antara lain pengumpulan data intelijen, pengintaian, atau pengamatan.

DPD RI mengidentifikasi 3 (tiga) isu utama masalah pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia, yakni:

- 1) Masalah yang berkenaan dengan penetapan garis batas (alokasi, delimitasi, dan demarkasi), baik darat (demarkasi) maupun laut (delimitasi),
- 2) Masalah pengamanan kawasan perbatasan, dan
- 3) Masalah pengembangan kawasan perbatasan (administration).

Selain hal itu permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan langsung masyarakat di kawasan perbatasan juga menjadi *concern* DPD RI meliputi:

- 1) Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan dibandingkan dengan di negara tetangga, seperti di perbatasan Kalimantan.
- 2) Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia di kawasan perbatasan.
- 3) Masih kurangnya informasi yang dimiliki masyarakat, terutama berkaitan dengan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan, dan
- 4) Terbatasnya infrastruktur dan fasilitas umum untuk memenuhi pelayanan dasar sosial kepada masyarakat di kawasan perbatasan.

Pengelolaan daerah perbatasan meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya seperti, (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005—2025; (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara; (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah; (6) Peraturan Pemerintah

Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional; (7) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJM Nasional 2015—2019; (8) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar; dan (9) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Dalam pandangan DPD RI, berbagai kebijakan dimaksud cenderung belum saling menguatkan, melainkan berdiri sendiri dalam pengelolaan kawasan perbatasan.

Untuk itu, diperlukan kebijakan peraturan perundang-undangan pengelolaan perbatasan tersendiri yang bersifat *lex specialis de rogat legi generalis*, yakni undang-undang khusus pengelolaan perbatasan yang dapat mengesampingkan Undang-Undang Wilayah Negara dan/atau undang-undang lain yang bersifat lebih umum, yang secara sungguh-sungguh berdasarkan karakteristik perbatasan yang dimiliki oleh Republik Indonesia, baik perbatasan darat maupun perbatasan laut.

Ada 2 (dua) hal pokok yang dirasa perlu untuk diatur dalam pengelolaan perbatasan, pertama, mendorong pembiayaan secara khusus Kawasan Perbatasan (*on top budget*) yang besarnya sekurang-kurangnya 5% dari total Dana Alokasi Umum (DAU) secara nasional sehingga mampu mendorong strategi kebijakan pengelolaan perbatasan di Indonesia yang dapat didudukkan sebagai cetak biru (*blue print*) pengelolaan perbatasan secara komprehensif yang dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan pengaturan tersebut diharapkan terwujud pula penyalarsan berbagai agenda kebijakan, program, dan kegiatan yang terkait dalam pembangunan di daerah perbatasan sehingga mampu memperkecil kesenjangan yang terjadi antara daerah perbatasan di Indonesia dan daerah perbatasan negara tetangga lainnya; kedua, perlu lembaga yang memiliki kewenangan luas dalam mengelola dan

mempercepat pembangunan kawasan perbatasan, seperti Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Lembaga ini perlu diperkuat agar pengelolaan perbatasan lebih terintegrasi dan mampu menjawab permasalahan pengelolaan perbatasan secara faktual.

b. Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kekerasan seksual sebagai kejahatan luar biasa. Implikasinya, maka penanganannya juga harus luar biasa. Kekerasan seksual meliputi kekerasan fisik dan psikis; dan terjadi di ranah domestik (rumah tangga dan dalam relasi intim lainnya), di wilayah publik dan juga dalam relasi warga dengan negara. Kesimpulan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan tentang Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia mencatat diantara rentang waktu 2001 sampai dengan 2011, kasus kekerasan seksual rata-rata setiap 3 (tiga) jam sekali terjadi sebanyak 2 (dua) kasus. Kasus kekerasan seksual yang dilaporkan juga meningkat setiap tahunnya, bahkan catatan tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2012 meningkat 181% dari tahun sebelumnya. Dalam kurun waktu 2013 – 2015, Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tentang Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia dalam kurun waktu 2013-2015, kasus kekerasan seksual berjumlah rata-rata 298.224 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh empat) per-tahun. Konstruksi sosial budaya masyarakat yang patriarkis menyebabkan warga negara yang paling menjadi korban kekerasan seksual bukan saja perempuan dewasa, tetapi juga perempuan dalam usia anak.

Kekerasan seksual terjadi secara berulang dan terus menerus, namun tidak banyak masyarakat yang memahami dan peka tentang persoalan ini. Kekerasan seksual seringkali dianggap sebagai kejahatan terhadap

kesusilaan semata. Padahal fakta menunjukkan bahwa dampak kekerasan seksual terhadap korban sangat serius dan traumatik serta mungkin berlangsung seumur hidup. Bahkan di beberapa kasus, kekerasan seksual dapat mendorong korban melakukan bunuh diri. Harus disadari, kekerasan seksual sesungguhnya mengancam keberlangsungan bangsa dan kualitas generasi yang akan datang.

Kondisi di atas menjadi landasan penting untuk dibentuknya undang-undang tersendiri yang mengatur penghapusan kekerasan seksual. Hal ini mendorong DPD RI menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai usul inisiatif DPD RI. Diusulkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan upaya perombakan sistem hukum untuk mengatasi kekerasan seksual yang sistemik terhadap perempuan. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan terobosan agar hukum mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan perempuan korban kekerasan karena RUU ini didasarkan pada kajian terhadap pengalaman-pengalaman korban kekerasan dan bagaimana mereka menghadapi proses hukum.

c. Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Penyusunan RUU ini bertujuan untuk menyusun konsep yang ideal Sistem Perencanaan dalam konteks Pengelolaan Negara, mampu mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan bagi penguatan sistem perencanaan pembangunan yang mampu menjamin tercapainya sinkronisasi dan sinergi perencanaan dan penganggaran antar tingkat pemerintahan, sekaligus menyusun rekomendasi guna menjaga unsur keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan nasional secara berkesinambungan.

RUU tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (SPP) ini diajukan sebagai usul inisiatif RUU tentang revisi atas UU Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Berbagai masalah yang diharapkan dapat dijawab melalui revisi ini adalah dikarenakan: berubahnya paradigma pembangunan dan perencanaan, proses perencanaan saat ini yang belum optimal, penyesuaian kaidah filosofis, sosiologis dan yuridis terhadap SPPN dan kebutuhan yang bersifat holistik terhadap kebijakan, perencanaan dan penganggaran.

Kebijakan rencana pembangunan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah meliputi visi dan misi pembangunan, yang dijabarkan dengan strategis dan prioritas pembangunan. Proses perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumber daya dan keinginan daerah (yang tentu saja berbeda antar daerah Provinsi/Kota/kabupaten) dengan tetap mengacu pada arah pembangunan yang menjadi prioritas nasional.

Penyusunan rencana dituangkan dalam Dokumen rencana, yang secara hierarki terdiri atas: Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Pembangunan Tahunan (RPT), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Dalam rangka penyusunan RPJM dan RPT diselenggarakan melalui Musrenbang, yang dilaksanakan dari tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Arah kebijakan penganggaran diupayakan untuk lebih mengakomodasi upaya terintegrasi pelaksanaan pembangunan yang konsisten dan mempercepat proses pendanaan program dan kegiatan pembangunan prioritas yaitu *money follows programs*. Fungsi anggaran dalam perencanaan pembangunan meliputi alokasi, distribusi, dan stabilisasi, yang dimulai sejak rencana pembangunan jangka menengah. Kelembagaan pada RUU ini meliputi Pemerintah Pusat dan Daerah, sedangkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan

didorong dan difasilitasi oleh Pemerintah, dimulai dari penyusunan perencanaan, pemberdayaan, pemanfaatan informasi dan pengembangan kelembagaan.

d. Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perekonomian Nasional

Fundamen dasar penyelenggaraan perekonomian nasional adalah dasar demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan sistem ekonomi sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dengan maksud agar terciptanya kedaulatan ekonomi Indonesia yang terkait dengan pembangunan nasional dengan pelaku ekonomi kerakyatan. Demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945 (telah dihapuskan) memiliki ungkapan lain yaitu ekonomi. Bung Hatta, salah satu *founding fathers* Indonesia, dalam pamphlet yang berjudul “Menuju Indonesia Merdeka” secara panjang lebar pernah menjelaskan pengertian kerakyatan, demokrasi, dan arti penting demokrasi ekonomi sebagai salah satu pilar demokrasi sosial yang dipandanginya cocok bagi Indonesia merdeka.

Karakter utama demokrasi ekonomi pada dasarnya terletak pada dihilangkannya watak individualistik dan liberalisasi dari jiwa perekonomian Indonesia. Secara makro hal itu diterjemahkan dengan melembagakan kedaulatan ekonomi rakyat dan pengutamakan kemakmuran masyarakat di atas kemakmuran orang seorang. Sedangkan secara makro hal itu antara lain diterjemahkan dengan menjadikan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional serta diikutsertakannya semua pihak yang memiliki kepentingan dalam lapangan usaha koperasi, termasuk para pekerja dan konsumen koperasi, untuk turut bergabung menjadi anggota koperasi yang bersangkutan.

Dalam penyusunan Undang-Undang tentang Perkenominan Nasional semangat yang dibangun adalah membuat pengaturan secara komprehensif tentang Perekonomian Nasional. Secara garis besar runag lingkup materi yang akan diatur dalam UU tentang Perekonomian Nasional yakni hal-hal yang berkaitan dengan:

- 1) Penyusunan Kebijakan Perekonomian Nasional;
- 2) Penyelenggaraan Pengurusan Perekonomian Nasional;
- 3) Penetapan Pengaturan Perekonomian Nasional;
- 4) Pengelolaan Perekonomian Nasional; dan
- 5) Pengawasan Perekonomian Nasional.

Berikut ini table hasil rancangan undang-undang usulan DPD RI dari masing-masing periode:

**Rancangan Undang-Undang Usulan DPD RI
Periode 2004-2009**

No	RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERIODE 2004-2009
1.	Keputusan DPD RI Nomor 27/DPD/2005 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara.
2.	Keputusan DPD RI Nomor 28/DPD/2005 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan/Anggota Lembaga Negara Republik Indonesia serta Mantan Pimpinan dan Anggota Lembaga Negara Republik Indonesia.
3.	Keputusan DPD RI Nomor 24/DPD/2006 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Kepelabuhanan.
4.	Keputusan DPD RI Nomor 53/DPD/2006 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5.	Keputusan DPD RI Nomor 8/DPD/2007 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPD.
6.	Keputusan DPD RI Nomor 23/DPD/2007 tentang Rancangan Undang-Undang RI tentang Lembaga Keuangan Mikro.
7.	Keputusan DPD RI Nomor 24/DPD/2007 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

No	RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERIODE 2004-2009
8.	Keputusan DPD RI Nomor 40/DPD/2007 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
9.	Keputusan DPD RI Nomor 41/DPD/2007 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
10.	Keputusan DPD RI Nomor 46/DPD/2007 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta.
11.	Keputusan DPD RI Nomor 6/DPD/2009 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
12.	Keputusan DPD RI Nomor 16/DPD/2009 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan.
13.	Keputusan DPD RI Nomor 26/DPD/2009 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Tata Informasi Geospasial Nasional.
14.	Keputusan DPD RI Nomor 27/DPD/2009 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pangan.
15.	Keputusan DPD RI Nomor 28/DPD/2009 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Jasa Lingkungan.
16.	Keputusan DPD RI Nomor 29/DPD/2009 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah.
17.	Keputusan DPD RI Nomor 36/DPD/2009 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
18.	Keputusan DPD RI Nomor 37/DPD/2009 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.
19.	Keputusan DPD RI Nomor 38/DPD/2009 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Desa.

**Rancangan Undang-Undang Usulan DPD RI
Periode 2009-2014**

No	RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERIODE 2009-2014
1.	Keputusan DPD RI Nomor 46/DPD RI/IV/2009-2010 tentang Usul Rancangan Undang-Undang tentang Tata Informasi Geospasial Nasional
2.	Keputusan DPD RI Nomor 08/DPD RI/II/2010-2011 tentang Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
3.	Keputusan DPD RI Nomor 09/DPD RI/II/2010-2011 tentang Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (SP3)
4.	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 44/DPD RI/IV/2010-2011 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Desa
5.	Keputusan DPD RI Nomor 27/DPD RI/III/2010-2011 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar
6.	Keputusan DPD RI Nomor 31/DPD RI/III/2010-2011 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah
7.	Keputusan DPD RI Nomor 38/DPD RI/III/2010-2011 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah
8.	Keputusan DPD RI Nomor 4/DPD RI/II/2011-2012 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Pejabat Negara
9.	Keputusan DPD RI Nomor 15/DPD RI/II/2011-2012 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi
10.	Keputusan DPD RI Nomor 17/DPD RI/II/2011-2012 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri
11.	Keputusan DPD RI Nomor 28/DPD RI/III/2011-2012 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Jalan
12.	Keputusan DPD RI Nomor 49/DPD RI/III/2011-2012 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Partisipasi Masyarakat
13.	Keputusan DPD RI Nomor 74/DPD RI/IV/2011-2012 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Keuangan
14.	Keputusan DPD RI Nomor 13/DPD RI/II/2012-2013 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender
15.	Keputusan DPD RI Nomor 14/DPD RI/II/2012-2013 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Hak Atas Tanah
16.	Keputusan DPD RI Nomor 26/DPD RI/II/2012-2013 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah Kepulauan

No	RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERIODE 2009-2014
17.	Keputusan DPD RI Nomor 31/DPD RI/II/2012-2013 tentang RUU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
18.	Keputusan DPD RI Nomor 32/DPD RI/II/2012-2013 tentang RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
19.	Keputusan DPD RI Nomor 36/DPD RI/II/2012-2013 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Keperawatan
20.	Keputusan DPD RI Nomor 47/DPD RI/III/2012-2013 tentang Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
21.	Keputusan DPD RI Nomor 11/DPD RI/II/2013-2014 tentang Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPD RI Tentang Rancangan Undang-Undang Tentang Perkebunan
22.	Keputusan DPD RI Nomor 12/DPD RI/II/2013-2014 tentang Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPD RI Tentang Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air
23.	Keputusan DPD RI Nomor 16/DPD RI/II/2013-2014 Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPD RI Tentang Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Daerah Perbatasan
24.	Keputusan DPD RI Nomor 23/DPD RI/III/2013-2014 Tentang RUU tentang Dewan Perwakilan Daerah
25.	Keputusan DPD RI Nomor 24/DPD RI/III/2013-2014 Tentang RUU tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Bali
26.	Keputusan DPD RI Nomor 32/DPD RI/II/2013-2014 Tentang RUU Tentang Perubahan Atas UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
27.	Keputusan DPD RI Nomor 35/DPD RI/II/2013-2014 Tentang RUU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
28.	Keputusan DPD RI Nomor 36/DPD RI/II/2013-2014 Tentang RUU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
29.	Keputusan DPD RI Nomor 37/DPD RI/II/2013-2014 Tentang RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
30.	Keputusan DPD RI Nomor 61/DPD RI/IV/2013-2014 Tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Agraria
31.	Keputusan DPD RI Nomor 88/DPD RI/IV/2013-2014 Tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
32.	Keputusan DPD RI Nomor 90/DPD RI/IV/2013-2014 Tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Terpadu Kawasan Megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur
33.	Keputusan DPD RI Nomor 96/DPD RI/IV/2013-2014 Tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

No	RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERIODE 2009-2014
34.	Keputusan DPD RI Nomor 97/DPD RI/IV/2013-2014 Tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
35.	Keputusan DPD RI Nomor 102/DPD RI/IV/2013-2014 Tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional
36.	Keputusan DPD RI Nomor 105/DPD RI/IV/2013-2014 Tentang Rancangan Undang-Undang tentang Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBN dan APBD
37.	Keputusan DPD RI Nomor 106/DPD RI/IV/2013-2014 Tentang Rancangan Undang-Undang tentang Kekayaan Negara
38.	Keputusan DPD RI Nomor 107/DPD RI/IV/2013-2014 Tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

**Rancangan Undang-Undang Usulan DPD RI
Periode 2014-2019**

No	RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERIODE 2014-2019
3.	Keputusan DPD RI Nomor 37/DPD RI/IV/2014-2015 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Wawasan Nusantara
4.	Keputusan DPD RI Nomor 04/DPD RI/III/2015-2016 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian
5.	Keputusan DPD RI Nomor 16/DPD RI/II/2015-2016 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan
6.	Keputusan DPD RI Nomor 21/DPD RI/II/2015-2106 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
7.	Keputusan DPD RI Nomor 24/DPD RI/III/2015-2016 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
8.	Keputusan DPD RI Nomor 25/DPD RI/III/2015-2106 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
9.	Keputusan DPD RI Nomor 28/DPD RI/III/2015-2016 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Budidaya Tanaman
10.	Keputusan DPD RI Nomor 29/DPD RI/III/2015-2106 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Negara

No	RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERIODE 2014-2019
11.	Keputusan DPD RI Nomor 33/DPD RI/II/2015-2016 tentang Rancangan Undang-Undang tentang ekonomi Kreatif
12.	Keputusan DPD RI Nomor 34/DPD RI/II/2015-2016 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah
13.	Keputusan DPD RI Nomor 46/DPD RI/III/2015-2016 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
14.	Keputusan DPD RI Nomor 11/DPD RI/II/2016-2017 Tentang RUU tentang Pembentukan Undang-Undang
15.	Keputusan DPD RI Nomor 12/DPD RI/II/2016-2017 Tentang RUU tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara
16.	Keputusan DPD RI Nomor 13/DPD RI/II/2016-2017 Tentang RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
17.	Keputusan DPD RI Nomor 17/DPDRI/II/2016-2017 Tentang RUU Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
18.	Keputusan DPD RI Nomor 19/DPD RI/III/2016-2017 Tentang RUU tentang Perekonomian Nasional
19.	Keputusan DPD RI Nomor 25/DPD RI/III/2016-2017 Tentang RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
20.	Keputusan DPD RI Nomor 26/DPD RI/III/2016-2017 Tentang RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
21.	Keputusan DPD RI Nomor 31/DPD RI/II/2016-2017 Tentang Rancangan Undang-Undang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
22.	Keputusan DPD RI Nomor 33/DPD RI/II/2016-2017 Tentang RUU Tentang Penilai
23.	Keputusan DPD RI Nomor 54/DPD RI/V/2016-2017 Tentang RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

C. Pembahasan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

1. Pencapaian Legislasi

Dalam kurun waktu kurang lebih 13 tahun terakhir ini, dalam proses pembentukan legislasi DPD RI telah mengesahkan 26 (dua puluh enam) Undang- bersama dengan DPR RI dan Pemerintah, dengan masing-masing periode sebagai berikut:

a. Periode 2004-2009

Pada periode 2004-2009 DPD RI merupakan lembaga bikameral yang baru saja dilahirkan dari proses perjuangan reformasi 1998. Dalam masa itu DPD RI masih berbenah dalam struktur kelembagaan sekaligus melakukan aspirasi masyarakat daerah khususnya dalam bidang otonomi daerah. Pencapaian legislasi DPD RI pada periode awal pembentukan, telah berhasil mengesahkan 14 (empat belas) Undang-Undang.

b. Periode 2009-2014

Pada periode 2009-2014, merupakan periode dimana DPD RI memiliki peran dan andil penting dalam meralisasikan aspirasi masyarakat daerah dalam bentuk regulasi. Pencapaian legislasi DPD RI pada periode 2009-2014, telah berhasil mengesahkan 11 (sebelas) Undang-Undang.

c. Periode 2014-2019

Pada periode 2014-2019, merupakan periode dimana probelmatika kedarah semakin gencar disuarakan masyarakat daerah, untuk itu DPD RI berperan aktif menyerap aspirasi masyarakat dan mengimplementasikan kedalam bentuk peraturan perundang-undangan. Sepanjang tahun 2014-2017 ini pembentukan legislasi DPD RI masih terus berjalan, dimana terdapat 21 (dua puluh satu) Rancangan Undang-Undang yang masih berjalan dalam pembahasan.

Dari hasil pengesahan Undang-Undang tersebut beberapa diantaranya sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Semangat otonomi daerah merupakan awal dari rencana pembentukan undang-undang ini, semangat membangun daerah yang

mandiri dan sejahtera merupakan suatu pencapaian yang harus diraih dalam rumusan semangat melaksanakan amanat konstitusi.

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, maka instrument pemerintahan memegang peran yang sangat penting dan vital guna melancarkan fungsi dan tugas pemerintah daerah dan membagi kewenangan antara pusat-daerah.

Pemberian otonomi daerah kepada pemerintah daerah pada intinya adalah untuk memberikan keleluasaan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tumbuh, hidup dan berkembang di daerah demi terciptanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembang kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta keserasian hubungan antara pusat dan daerah.

2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial

Dengan menyadari pentingnya informasi geospasial dalam pembangunan di berbagai sektor, informasi geospasial harus dijamin kemuktakhiran dan keakuratannya serta diselenggarakan secara terpadu. Hal ini untuk menghindari adanya kekeliruan, kesalahan dan tumpang tindih informasi yang berakibat pada ketidak pastian hukum, efisiensi anggaran pembangunan dan inefektivitas informasi. Informasi Geospasial secara umum bersifat terbuka dan harus mudah diakses oleh para pengguna sehingga secara optimal dapat dimanfaatkan. Keterbukaan Informasi Geospasial juga menjadi jaminan adanya pelayanan publik yang baik oleh aparat pemerintah dalam menyediakan Informasi Geospasial bagi kepentingan masyarakat.

Infomrasi Geospasial merupakan alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengabilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang

berhubungan dengan ruang kebumian. Informasi Geospasial sangat berguna sebagai sistem pendukung pengambil kebijakan dalam rangka mengoptimalkan pembangunan dibidang ekonomi, social, budaya dan ketahanan nasional, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam, penyusunan rencana tata ruang, perencanaan lokasi investasi dan bisnis perekonomian, penentuan garis batas wilayah, pertanahan dan kepariwisataan. Informasi geospasial juga merupakan informasi yang amat diperlukan dalam penganggulangan bencana, pelestarian lingkungan hidup dan pertahanan keamanan.

Dalam rangka membangun infrastruktur data spasial, baik di tingkat nasional maupun daerah, setidaknya ada 5 (lima) komponen utama yang dibutuhkan yaitu, data, peraturan perundang-undangan, teknologi, standard an kelembagaan

Dengan dibahasnya dan diberlakukannya undang-undang ini, maka bentuk keseriusan pemerintah dalam uoaya mewujudkan infrasturktur data spasial di tingkat nasional dengan menerapkan asas keterbukaan. Dengan hadirnya undang-undang ini, merupakan satu jaminan yang melengkapi hak dalam memperoleh kualitas pribadi dan kualitas lingkungan social sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28F UUD NRI 1945.

Adanya Undang-Undang tentang Geospasial juga didedikasikan untuk pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya di negeri ini bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, di masa kini dan di masa yang akan datang, sebagaimana diamatkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945.

3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Tugas pemerintahan untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tugas tersebut merupakan tugas yang sangat luas. Begitu luasnya cakupan tugas Administrasi Pemerintahan sehingga diperlukan peraturan yang dapat mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat (*citizen friendly*), guna memberikan landasan dan pedoman bagi badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan.

Semangat pembentukan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sesungguhnya mengaktualisasikan secara khusus norma konstitusi hubungan antara negara dan warga masyarakat.

Pengaturan administrasi pemerintahan merupakan instrumen penting dari negara hukum yang demokratis, dimana Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang meliputi lembaga-lembaga di luar eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang memungkinkan untuk diuji melalui Pengadilan. Hal inilah yang merupakan nilai-nilai ideal dari sebuah negara hukum. Penyelenggaraan kekuasaan negara harus berpihak kepada warganya dan bukan sebaliknya.

Penggunaan kekuasaan negara terhadap warga masyarakat bukanlah tanpa persyaratan. Warga masyarakat tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai objek. Keputusan dan/atau Tindakan terhadap warga masyarakat harus sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pengawasan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan merupakan pengujian terhadap perlakuan kepada Warga Masyarakat yang terlibat telah diperlakukan sesuai dengan hukum dan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang secara efektif dapat dilakukan oleh lembaga negara dan Peradilan Tata Usaha Negara yang bebas dan mandiri.

Pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang menjamin bahwa Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terhadap Warga Masyarakat tidak dapat dilakukan dengan semena-mena. Dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintah. Warga Masyarakat tidak akan mudah menjadi objek kekuasaan negara.

Selain itu, pencapaian atas pembentukan undang-undang ini merupakan transformasi AUPB yang telah dipraktikkan selama berpuluh-puluh tahun dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dan dikongkretkan ke dalam norma hukum yang mengikat.

AUPB akan terus berkembang, sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat dalam sebuah negara hukum. Karena itu penormaan asas ke dalam undang-undang ini berpijak pada asas-asas yang berkembang dan telah menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia selama ini.

4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) secara otomatis mencopot peraturan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor

4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Digantikannya undang-undang sebelumnya dan kemudian diterbitkan undang-undang ini sebagai peraturan lingkungan hidup yang digunakan saat ini memiliki kekuatan yang mestinya tidak dimiliki oleh peraturan sebelumnya.

Dibutuhkan pengelolaan yang lebih komprehensif termasuk struktur pengelolaan yang ada di dalamnya. Sumber kerusakan sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan di Indonesia banyak berpangkal pada dua masalah utama, yakni masalah kelembagaan/ struktural dan lemahnya pentaatan hukum.

Adanya pendayagunaan pendekatan ekosistem (*eco region*) juga menjadi fokus utama dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup. Memuat pula tentang kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global dan penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Berikut ini table hasil pencapaian pengesahan undang-undang oleh DPD RI yaitu:

Rekapitulasi Pencapaian Hasil Undang-Undang DPD RI

No	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	MENJADI UNDANG-UNDANG
1.	Keputusan DPD RI Nomor 27/DPD/2005 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara Di Provinsi Gorontalo

No	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	MENJADI UNDANG-UNDANG
2.	Keputusan DPD RI Nomor 24/DPD/2006 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Kepelabuhanan.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
3.	Keputusan DPD RI Nomor 53/DPD/2006 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan RI
4.	Keputusan DPD RI Nomor 8/DPD/2007 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPD.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
5.	Keputusan DPD RI Nomor 23/DPD/2007 tentang Rancangan Undang-Undang RI tentang Lembaga Keuangan Mikro.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
6.	Keputusan DPD RI Nomor 24/DPD/2007 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
7.	Keputusan DPD RI Nomor 46/DPD/2007 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
8.	Keputusan DPD RI Nomor 6/DPD/2009 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
9.	Keputusan DPD RI Nomor 16/DPD/2009 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
10.	Keputusan DPD RI Nomor 26/DPD/2009 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Tata Informasi Geospasial Nasional.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
11.	Keputusan DPD RI Nomor 27/DPD/2009 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pangan.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

No	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	MENJADI UNDANG-UNDANG
12.	Keputusan DPD RI Nomor 29/DPD/2009 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
13.	Keputusan DPD RI Nomor 36/DPD/2009 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
14.	Keputusan DPD RI Nomor 38/DPD/2009 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Desa.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
15.	Keputusan DPD RI Nomor 46/DPD RI/IV/2009-2010 tentang Usul Rancangan Undang-Undang tentang Tata Informasi Geospasial Nasional	UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
16.	Keputusan DPD RI Nomor 08/DPD RI/II/2010-2011 tentang Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)	UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
17.	Keputusan DPD RI Nomor 09/DPD RI/II/2010-2011 tentang Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (SP3)	UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
18.	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 44/DPD RI/IV/2010-2011 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Desa	UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
19.	Keputusan DPD RI Nomor 27/DPD RI/III/2010-2011 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar	UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
20.	Keputusan DPD RI Nomor 31/DPD RI/III/2010-2011 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah	UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
21.	Keputusan DPD RI Nomor 38/DPD RI/III/2010-2011 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah	UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

No	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	MENJADI UNDANG-UNDANG
22.	Keputusan DPD RI Nomor 4/DPD RI/I/2011-2012 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Pejabat Negara	UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
23.	Keputusan DPD RI Nomor 36/DPD RI/III/2012-2013 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Keperawatan	UU Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
24.	Keputusan DPD RI Nomor 11/DPD RI/II/2013-2014 tentang Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPD RI Tentang Rancangan Undang-Undang Tentang Perkebunan	UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
25.	Keputusan DPD RI Nomor 97/DPD RI/IV/2013-2014 Tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam

2. Pandangan dan Pendapat Atas Rancangan Undang-Undang Bidang Tertentu

Kemajuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dalam menindaklanjuti tugas dan fungsi DPD sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 menjadi lebih baik dengan mengikutsertakan DPD RI dalam pembahasan rancangan undang-undang sampai akhir pembicaraan tingkat pertama. Pelibatan DPD RI tidak hanya memberikan pengantar musyawarah semata sebagaimana Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3, tetapi sudah mengakomodir pelibatan DPD RI sampai penyampaian Pendapat Mini DPD RI atau biasa disebut sebagai Pandangan dan Pendapat DPD RI Atas RUU Tertentu. Sepanjang pembicaraan tingkat pertama, DPD RI diperbolehkan masuk dan berinteraksi dengan Presiden dan DPR dari pengantar musyawarah, penyusunan Daftar Inventarisir Masalah (DIM), dan penyampaian Pendapat Mini DPD (Pandangan dan Pendapat DPD Atas RUU Tertentu).

Dalam kurun waktu 13 tahun terakhir ini, dalam memberikan pandangan dan pendapat atas suatu RUU. DPD RI telah menghasilkan 243 (dua ratus empat puluh tiga) pandangan dan pendapat atas RUU yang ada, dengan masing-masing periode sebagai berikut:

a. Periode 2004-2009

Pencapaian DPD RI pada periode 2004-2009, dalam memberikan pandangan dan pendapat atas RUU sebanyak 92 (sembilan puluh dua).

b. Periode 2009-2014

Pencapaian DPD RI pada periode 2009-2014, dalam memberikan pandangan dan pendapat atas RUU sebanyak 145 (seratus empat puluh lima).

c. Periode 2014-2019

Pencapaian DPD RI pada periode 2014-2019, dalam memberikan pandangan dan pendapat atas RUU sepanjang kurun waktu 2016-2017 ini, sebanyak 6 (enam) Pandangan Pendapat Rancangan Undang-Undang yang diajukan Presiden dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berkaitan dengan bidang kewenangan Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana tersebut pada Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta 1 (satu) Pertimbangan yang berkaitan dengan RUU dalam bidang pendidikan dan agama yaitu sebagai berikut:

1) Pandangan dan Pendapat RUU tentang Arsitek

Landasan filosofis dirancangannya RUU Arsitek adalah liberalisasi jasa arsitek dan proteksi profesi arsitek di Indonesia, akibat kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) mengenai migrasi dan kebebasan orang antara sesama negara ASEAN.

Terkait dengan hal tersebut DPD RI berpendapat yaitu

- a) Perlu adanya pengawasan terhadap jasa profesi arsitek asing untuk memberikan keamanan bagi warga negara pengguna profesi arsitek dari malpraktik arsitek asing. Ketentuan tentang malpraktik arsitek, sanksi malpraktik dan pengawasan arsitek perlu dirumuskan norma dan materi muatannya dalam ketentuan tersendiri pada RUU ini, termasuk model dan bentuk malpraktik yang dapat diselesaikan baik melalui dewan arsitek maupun mekanisme hukum formal.
- b) Arsitek wajib dimintai pertanggungjawabannya baik secara administrasi maupun hukum terhadap suatu rancang bangun yang terindikasi malpraktik.
- c) Kewenangan rekognisi profesi arsitek tetap diberikan kepada pemerintah melalui pendidikan profesi arsitek di perguruan tinggi dengan skema 4+1 (empat tahun untuk gelar akademik dan 1 tahun untuk gelar profesi), karena pendidikan arsitek mengacu pada UU Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 dan International *Union of Architects* (UIA) yang mengatur kompetensi arsitek setara internasional serupa dengan pendidikan profesi dokter, advokat, notaris yang dikoordinasikan dengan lembaga tunggal profesi arsitek yang diakui oleh Negara dan diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Waktu studi 5 (lima) tahun adalah standar yang dipergunakan di sejumlah negara ASEAN.
- d) Lembaga tunggal arsitek dan keberadaan Badan Nasional Sertifikat Profesi perlu diberi batasan tegas mengenai ketentuan profesi arsitek untuk menghindari tumpangtindih kewenangan. Karena praktik arsitektur meliputi penyediaan jasa secara profesional dibidang pekerjaan perencanaan, perancangan dan

pengawasan yang berhubungan dengan perencanaan dan perancangan kota, konstruksi, penambahan, konservasi, restorasi, drainase, serapan, atau perubahan sebuah bangunan atau kelompok bangunan serta lingkunganbinaan. Selain itu arsitek harus memperhatikan artistik, estetik, safety, comfort dan context (wilayah, kondisi alam dan cuaca). Arsitek yang memiliki sertifikasi berarti telah dijamin kompetensi profesionalnya oleh lembaga yang menerbitkan sertifikasi seperti Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Selain itu terdapat peran asosiasi profesi keinsiyuran.

- e) Dewan arsitek perlu diberikan limitasi kewenangan, karena terdapat lembaga lain seperti Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan pendidikan tinggi yang diberi amanat untuk menyelenggarakan pendidikan profesi arsitek. Legitimasi dewan arsitek hanya dapat diberikan pemerintah kepada satu wadah tunggal untuk memudahkan pemerintah melakukan pengawasan.
- f) Sistem informasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan profesi arsitek. Selain sistem informasi
- g) Terkait dengan RUU ini perlu memuat keberansertaan masyarakat sebagai bagian dari kearifan lokal melalui peran aktif masyarakat. Pendekatan *indigeneous people* sehingga dapat diterapkan sebagai suatu pendekatan sosial yang selama ini dikesampingkan, dalam penyelenggaraan kearsitekturan di Indonesia.

2) Pandangan dan Pendapat RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Tujuan dari RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan adalah untuk menjadi landasan hukum yang kuat dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yakni memberikan perlindungan terhadap berbagai hambatan dan ancaman yang dihadapi dalam rangka perwujudan tujuan negara yang tertuang dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Salah satu ancaman yang berpotensi besar adalah adanya penyakit pada hewan dan ikan serta organisme pengganggu tumbuhan, baik yang belum maupun yang telah terdapat di dalam wilayah Indonesia.

Dalam hal ini DPD RI berpendapat yaitu:

- a) Arahan pengaturan dalam RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan memberi penguatan fungsi karantina hewan, ikan, dan tumbuhan yang semestinya tidak hanya mencakup upaya pencegahan penyebaran Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK), Hutan Produksi dengan Tujuan Khusus (HPTK), dan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) saja, namun juga menambah fungsi melakukan pengawasan terhadap *Invasive Aliens Species* (IAS), *Living Modified Organism* (LMO)/*Genetically Modified Organism* (GMO), agen hayati dan keamanan pangan, pakan, dan lingkungan di tempat pemasukan dan tempat pengeluaran. Apalagi isu pangan dewasa ini sering dikaitkan dengan (bioterrorism) sehingga peran terdepan karantina menjadi *first defence line* bagi upaya perlindungan sumber daya alam hayati haruslah terintegrasi dengan baik.

- b) Arah pengaturan RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan ini juga harus menjangkau pengaturan hal yang terkait dengan penyelenggaraan karantina, meliputi :
- (1) Pencegahan introduksi dan penyebaran penyakit hewan karantina, penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina ;
 - (2) Pencegahan keluarnya penyakit hewan karantina dari wilayah Republik Indonesia melalui sertifikasi media pembawa penyakit hewan karantina;
 - (3) Pencegahan keluarnya hama dan penyakit ikan dan organisme pengganggu tumbuhan tertentu dari wilayah Republik Indonesia sesuai dengan persyaratan negara tujuan,
 - (4) Pencegahan introduksi dan penyebaran agen hayati, jenis ikan invasif (*invasive aliens species*), dan produk rekayasa genetik *living modified organism/LMO* dan *genetically modified organisms/GMO* yang berpotensi mengganggu lingkungan,
 - (5) Pengawasan perdagangan ilegal spesies langka yang masuk dalam daftar CITES, dan
 - (6) Pengawasan masuknya pangan dan pakan yang illegal dan/atau tidak memenuhi standar mutu keamanan pangan, pakan, dan lingkungan.
- c) Dengan adanya perubahan UU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, maka Indonesia akan lebih mampu melindungi sumber daya alam hayati sehingga dapat menjaga kepentingan nasional dalam era liberalisasi perdagangan. Institusi karantina

yang kuat akan meningkatkan daya saing produk pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan di pasar global.

3) Pandangan dan Pendapat DPD RI Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Perbukuan

Salah satu tujuan pembangunan nasional yang tertuang di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Keberhasilan untuk mencapai tujuan nasional tersebut adalah sangat tergantung pada kesuksesan sistem pendidikan nasional dalam mewujudkan masyarakat terdidik yang gemar membaca dan gemar belajar sepanjang hayat dan tidak hanya terbatas di lembaga pendidikan namun berlangsung di mana pun dan kapan pun. Melalui buku, informasi ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diakses.

Terkait dengan pembahasan RUU tersebut DPD RI berpendapat yaitu:

- a) Identifikasi DPR yang tertuang dalam Naskah Akademik RUU tentang Sistem Perbukuan terdapat hal-hal yang menyebabkan Sistem Perbukuan di Indonesia tidak efektif, yaitu sebagai berikut. *Pertama*, harga buku yang tinggi menyebabkan rendahnya daya beli masyarakat. *Kedua*, kurangnya jumlah penulis di Indonesia menyebabkan rendahnya jumlah naskah yang layak diterbitkan. *Ketiga*, jumlah toko buku dan perpustakaan sebagai penyalur bahan bacaan masih kurang jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat pembaca sehingga menyebabkan buku menjadi langka di berbagai daerah. *Keempat*, rendahnya kegemaran masyarakat Indonesia dalam membaca dan belajar sepanjang hayat. *Kelima*, jumlah penerbit masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan di kota-kota tertentu.

- b) Perlindungan hukum terhadap penulis harus diatur di dalam RUU Sistem Perbukuan paling sedikit meliputi jaminan royalti dan honorarium yang layak, terdapat penghargaan secara nasional, perlindungan terhadap pembajakan, serta pembebasan pajak oleh Pemerintah bagi usaha di bidang perbukuan.
- c) Penguatan minat baca dan menulis di masyarakat harus diintegrasikan dengan kurikulum pendidikan di setiap satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal sehingga terdapat keberlanjutan, terencana, dan terarah. Selain itu, pemerintah pusat dan daerah perlu mewajibkan masyarakat membaca secara persuasif.
- d) Pemerintah, baik pusat maupun daerah wajib memastikan kemudahan akses masyarakat terhadap buku bermutu dan terjangkau atau murah.
- e) Pemerintah wajib memiliki keberpihakan kepada penerbit dan distributor dengan skala usaha kecil melalui di antaranya kebijakan pembebasan pajak, subsidi atau bantuan permodalan, serta jaminan ketersediaan bahan baku produksi buku yang memadai, bermutu, terjangkau, atau murah.
- f) Pemerintah, khususnya Pemerintah Pusat, wajib mengembangkan kebijakan dan program digitalisasi buku dengan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagai strategi memudahkan masyarakat dalam mengakses buku dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- g) Dewan Perbukuan perlu ditambahkan kewenangannya untuk melakukan sensor atau seleksi pada buku yang bermuatan pornografi, SARA, radikalisme, dan hal-hal lain yang

bertentangan dengan norma hukum, agama, dan kesusilaan yang hidup di masyarakat.

4) Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kewirausahaan Nasional

Keberhasilan pembangunan ekonomi nasional salah satunya ditentukan oleh jumlah angkatan kerja produktif yang berpengaruh terhadap pendapatan negara. Berdasarkan data statistik Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Februari 2016 (4 Mei 2016), dari 127,7 juta orang angkatan kerja, sekitar 7 juta orang masih menganggur. Sekitar 54,6 juta angkatan kerja tersebut berpendidikan sekolah dasar (45,19 persen) dari total pekerja. Besarnya angka pengangguran dan rendahnya tingkat pendidikan merupakan beban negara yang harus segera di atasi. Untuk mengatasi pengangguran, salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah penciptaan wirausahawan baru yang tidak hanya mampu bekerja untuk diri sendiri, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja.

Di dalam paradigma pembangunan, penciptaan wirausaha baru selaras dengan visi pembangunan nasional Indonesia tahun 2005-2024, yaitu Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Hal tersebut merupakan realisasi amanat Pembukaan UUD NRI 1945 dan Pasal 33 UUD NRI 1945 yang hendak mendorong peran pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Postur kewirausahaan di Indonesia masih perlu dibenahi.

Tantangan di dalam penciptaan wirausahawan baru di antaranya adalah persoalan kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari kurangnya kemampuan manajerial dalam menjalankan strategi usahanya, kendala akses permodalan, pemasaran dan promosi, serta keberpihakan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Berbagai

tantangan tersebut menjadi substansi yang mendorong diusulkannya RUU tentang Kewirausahaan Nasional.

Dalam RUU ini DPD RI merekomendasikan kepada DPR dan Pemerintah agar segera membahas dan mengesahkan RUU tentang Kewirausahaan Nasional dengan mengakomodasi beberapa pandangan dan pendapat sebagai berikut:

- a) Pembentukan RUU tentang Kewirausahaan Nasional memiliki irisan substansi dengan RUU tentang Ekonomi Kreatif sehingga mendesak untuk diprioritaskannya pembahasan RUU tentang Ekonomi Kreatif yang telah diinisiasi DPD RI sesuai dengan Program Legislasi Nasional yang telah ditetapkan.
- b) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan perlu memperhatikan nilai-nilai dan karakter di antaranya nilai integritas dan kemandirian sehingga dapat membentuk wirausahawan berkualitas.
- c) Perlu pengaturan tentang kewajiban badan usaha milik pemerintah, swasta, dan daerah untuk memberikan peluang pemagangan kerja sebagai bagian sistem pelatihan kerja serta pemagangan dimaksud harus dilaksanakan secara spesifik sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan serta didukung keterpaduan lintas sektor dan instansi.
- d) Pengaturan RUU Kewirausahaan Nasional perlu mencantumkan ketentuan mengenai asuransi kredit wirausaha sehingga terdapat kemudahan bagi wirausahawan untuk memperoleh akses pembiayaan.
- e) Perlu pengaturan tersendiri dalam RUU Kewirausahaan Nasional mengenai keberlanjutan program pemerintah dan

upaya mendorong kecintaan masyarakat terhadap produk dalam negeri.

- f) Gugus tugas kewirausahaan nasional wajib diperluas keanggotaannya, tidak hanya kementerian lintas sektoral, tetapi termasuk pula pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di bidang wirausaha serta di daerah perlu dibentuk gugus tugas kewirausahaan daerah.
- g) Perlu diatur kewajiban penciptaan infrastruktur kewirausahaan nasional oleh dan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

5) Pandangan DPD RI terhadap RUU tentang Pertembakauan

RUU tentang Pertembakauan merupakan usulan dari DPR RI. Dalam penyampaian pandangan ini DPD RI telah membentuk tim kerja untuk mendalami substansi dan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam RUU tentang Pertembakauan. Dengan demikian, RUU Pertembakauan diharapkan dapat menjadi landasan hukum (*ius contituendum*) yang kuat, berkepastian hukum (*legally binding*), berkerangka aturan yang jelas (*regulatory framework*) dan berdimensi spasial yang panjang.

Setelah dilakukan beberapa kali kajian yang mendalam tentang RUU Pertembakauan ini, DPD RI menilai masih ditemukannya persoalan penting untuk dikaji lebih lanjut dalam RUU tentang Pertembakauan. Masalah yang paling krusial adalah substansi dari RUU Pertembakauan masih belum memiliki posisi (*standing point*) yang jelas antara melindungi petani tembakau, atau perlindungan kesehatan masyarakat atas dampak buruk produk olahan tembakau, yang sebagian besar menjadi rokok.

Dalam pembahasan RUU Pertembakauan ini berpendapat dan pandangan DPD RI yaitu:

- a) Mengusulkan agar RUU tentang Pertembakauan memiliki sikap yang jelas. Jika RUU tentang Pertembakauan disusun atas dasar upaya Pemerintah dalam melindungi petani tembakau, maka di dalam RUU tersebut meski memuat pasal-pasal tentang perlindungan terhadap petani tembakau dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani tembakau, meningkatkan produksi tembakau nasional agar dapat menjadi sumber penerimaan negara, memberikan perlindungan terhadap usaha hasil tembakau mikro dan kecil, dan mengatur produksi industri hasil tembakau.
- b) RUU Pertembakauan juga belum mengatur kebijakan pengetatan peredaran rokok di keluarga untuk mencegah meluasnya dampak negatif rokok di masyarakat. Oleh karena itu, RUU Pertembakauan ini memiliki potensi bertentangan dengan Undang-undang Kesehatan.

Berikut ini hasil table pandangan dan pendapat DPD RI atas pembahasan RUU yaitu:

Rekapitulasi Pandangan dan Pendapat DPD RI atas RUU

No	PANDANGAN DAN PENDAPAT ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG 2009-2014
1.	Keputusan DPD RI Nomor 26/DPDRI/III/2009-2010 Tentang Pandangandan Pendapat DPDRI terhadap Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol.
2.	Keputusan DPD RI Nomor 29/DPDRI/III/2009-2010 Tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Transfer Dana.

No	PANDANGAN DAN PENDAPAT ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG 2009-2014
3.	Keputusan DPD RI Nomor 33/DPDRI/IV/2009-2010 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara sebagai Pemekaran dari Provinsi Kalimantan Utara di Kalimantan Timur.
4.	Keputusan DPD RI Nomor 34/DPDRI/IV/2009-2010 Tentang Pandangandan Pendapat DPD RI terhadap Pembentukan Kota Raha sebagai Pemekaran dari Kabupaten Munadi Provinsi Sulawesi Tenggara.
5..	Keputusan DPD RI Nomor 35/DPDRI/IV/2009-2010 Tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Pembentukan Kabupaten Muna Barat sebagai Pemekaran dari Kabupaten Muna di Provinsi Sulawesi Tenggara.
6..	Keputusan DPD RI Nomor 36/DPDRI/IV/2009-2010 Tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Pembentukan Kabupaten Buton Tengah sebagai Pemekaran dari Kabupaten Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara.
7..	Keputusan DPD RI Nomor 37/DPDRI/IV/2009-2010 Tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Pembentukan Kabupaten Buton Selatan sebagai Pemekaran dari Kabupaten Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara.
8..	Keputusan DPD RI Nomor 38/DPDRI/IV/2009-2010 Tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Pembentukan Kabupaten Kolaka timur sebagai Pemekaran dari Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara.
9..	Keputusan DPD RI Nomor 39/DPDRI/IV/2009-2010 Tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Pembentukan Kabupaten Banggai Laut sebagai Pemekaran dari Kabupaten Banggai Laut Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tengah.
10..	Keputusan DPD RI Nomor 40/DPDRI/IV/2009-2010 Tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah sebagai Pemekaran dari Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat.
11..	Keputusan DPD RI Nomor 41/DPD RI/IV/2009-2010 Tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan sebagai Pemekaran dari Kabupaten Manokwari di Provinsi Papua Barat.
12.	Keputusan DPD RI Nomor 42/DPD RI/IV/2009-2010 Tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak sebagai Pemekaran dari Kabupaten Manokwari di Provinsi Papua Barat.
13.	Keputusan DPD RI Nomor 43/DPD RI/IV/2009-2010 Tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Pembentukan Kabupaten Grime Nawa sebagai Pemekaran dari Kabupaten Jayapura di Provinsi Papua.
14.	Keputusan DPD RI Nomor 47/DPD RI/IV/2009-2010 Tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Hortikultura.
15.	Keputusan DPD RI Nomor 48/DPD RI/IV/2009-2010 Tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perumahan dan Permukiman.
16.	Keputusan DPD RI Nomor 50/DPD RI/IV/2009-2010 Tentang Pandangan dan Pendapat

No	PANDANGAN DAN PENDAPAT ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG 2009-2014
	DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kepramukaan.
17.	Keputusan DPD RI Nomor 51/DPD RI/IV/2009-2010 Tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Cagar Budaya.
18.	Keputusan DPD RI Nomor 55/DPD RI/IV/2009-2010 Tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
19.	Keputusan DPD RI Nomor 05/DPD RI/II/2010-2011 Tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Rumah Susun.
20.	Keputusan DPD RI Nomor 06/DPD RI/II/2010-2011 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS).
21.	Keputusan DPD RI Nomor 12/DPD RI/III/2010-2011 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran sebagai Pembentukan dari Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat
22.	Keputusan DPD RI Nomor 13/DPD RI/III/2010-2011 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara sebagai Pembentukan dari Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah.
23.	Keputusan DPD RI Nomor 14/DPD RI/III/2010-2011 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) sebagai pembentukan dari Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.
24.	Keputusan DPD RI Nomor 15/DPD RI/III/2010-2011 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai Pembentukan dari Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.
25.	Keputusan DPD RI Nomor 17/DPD RI/III/2010-2011 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI Atas Rancangan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
26.	Keputusan DPD RI Nomor 18/DPD RI/III/2010-2011 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penanganan Fakir Miskin.
27.	Keputusan DPD RI Nomor 20/DPD RI/III/2010-2011 tentang Pandangan/Pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
28.	Keputusan DPD RI Nomor 22/DPD RI/III/2010-2011 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro.
29.	Keputusan DPD RI Nomor 23/DPD RI/III/2010-2011 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang

No	PANDANGAN DAN PENDAPAT ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG 2009-2014
	Nomor 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang
30.	Keputusan DPD RI Nomor 24/DPD RI/III/2010-2011 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka komoditi
31.	Keputusan DPD RI Nomor 27/DPD RI/III/2010-2011 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar.
32.	Keputusan DPD RI Nomor 28/DPD RI/III/2010-2011 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
33.	Keputusan DPD RI Nomor 29/DPD RI/III/2010-2011 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Akuntan Publik.
34.	Keputusan DPD RI Nomor 32/DPD RI/III/2010-2011 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Intelijen Negara.
35.	Keputusan DPD RI Nomor 41/DPD RI/IV/2010-2011 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
36.	Keputusan DPD RI Nomor 45/DPD RI/IV/2010-2011 tentang Pandangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Nasional
37.	Keputusan DPD RI Nomor 46/DPD RI/IV/2010-2011 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu sebagai Pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur
38.	Keputusan DPD RI Nomor 50/DPD RI/IV/2010-2011 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
39.	Keputusan DPD RI Nomor 56/DPD RI/II/2011-2012 tentang Pandangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Koperasi.
40.	Keputusan DPD RI Nomor 8/DPD RI/II/2011-2012 tentang Pandangan DPD RI Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara
41.	Keputusan DPD RI Nomor 9/DPD RI/II/2011-2012 tentang Pandangan DPD RI Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial
42.	Keputusan DPD RI Nomor 14/DPD RI/III/2011-2012 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
43.	Keputusan DPD RI Nomor 20/DPD RI/III/2011-2012 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah.

No	PANDANGAN DAN PENDAPAT ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG 2009-2014
44.	Keputusan DPD RI Nomor 24/DPD RI/III/2011-2012 tentang Pandangan DPD RI Atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Desa.
45.	Keputusan DPD RI Nomor 25/DPD RI/III/2011-2012 tentang Pandangan DPD RI Atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemilihan Kepala Daerah.
46.	Keputusan DPD RI Nomor 29/DPD RI/III/2011-2012 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pangan.
47.	Keputusan DPD RI Nomor 30/DPD RI/III/2011-2012 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Masyarakat.
48.	Keputusan DPD RI Nomor 33/DPD RI/III/2011-2012 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Kabupaten Malaka sebagai pemekaran dari Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur.
49.	Keputusan DPD RI Nomor 34/DPD RI/III/2011-2012 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Kabupaten Kote Merauke sebagai pemekaran dari Kabupaten Merauke Provinsi Papua.
50.	Keputusan DPD RI Nomor 35/DPD RI/III/2011-2012 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Kabupaten Balanipa sebagai pemekaran dari Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.
51.	Keputusan DPD RI Nomor 36/DPD RI/III/2011-2012 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Kabupaten ketengban sebagai pemekaran dari Kabupaten pegunungan Bintang Provinsi Papua.
52.	Keputusan DPD RI Nomor 37/DPD RI/III/2011-2012 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Kabupaten Yahukimo Utara sebagai pemekaran dari Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua.
53.	Keputusan DPD RI Nomor 38/DPD RI/III/2011-2012 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Kabupaten Yahukimo Timur sebagai pemekaran dari Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua.
54.	Keputusan DPD RI Nomor 39/DPD RI/III/2011-2012 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Kabupaten Yahukimo Barat Daya sebagai pemekaran dari Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua.
55.	Keputusan DPD RI Nomor 40/DPD RI/III/2011-2012 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Kabupaten Yahukimo Barat Pegunungan Seir sebagai pemekaran dari Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua.
56.	Keputusan DPD RI Nomor 41/DPD RI/III/2011-2012 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Hulu sebagai pemekaran dari Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua.

No	PANDANGAN DAN PENDAPAT ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG 2009-2014
57.	Keputusan DPD RI Nomor 42/DPD RI/III/2011-2012 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Industri Pertanahan dan Keamanan.
58.	Keputusan DPD RI Nomor 43/DPD RI/III/2011-2012 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
59.	Keputusan DPD RI Nomor 44/DPD RI/III/2011-2012 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
60.	Keputusan DPD RI Nomor 45/DPD RI/III/2011-2012 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang percepatan Pembangunan Daerah tertinggal.
61.	Keputusan DPD RI Nomor 52/DPD RI/IV/2011-2012 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu sebagai Pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sula di Provinsi Maluku Utara.
62.	Keputusan DPD RI Nomor 53/DPD RI/IV/2011-2012 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat sebagai Pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat di Provinsi Lampung.
63.	Keputusan DPD RI Nomor 54/DPD RI/IV/2011-2012 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai Pemekaran dari Kabupaten Konawe di Provinsi Sulawesi Tenggara.
64.	Keputusan DPD RI Nomor 59/DPD RI/IV/2011-2012 tentang Pandangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan.
65.	Keputusan DPD RI Nomor 60/DPD RI/IV/2011-2012 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Kabupaten Yapen Timur sebagai Pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua.
66.	Keputusan DPD RI Nomor 61/DPD RI/IV/2011-2012 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Kabupaten Yapen Barat Utara sebagai Pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua.
67.	Keputusan DPD RI Nomor 62/DPD RI/IV/2011-2012 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Kabupaten Kokas sebagai Pemekaran dari Kabupaten Fak-Fak Provinsi Papua Barat.
68.	Keputusan DPD RI Nomor 63/DPD RI/IV/2011-2012 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Kabupaten Moskona sebagai Pemekaran dari Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat.
69.	Keputusan DPD RI Nomor 64/DPD RI/IV/2011-2012 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa sebagai Pemekaran dari Provinsi Nusa Tenggara Barat.

No	PANDANGAN DAN PENDAPAT ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG 2009-2014
70.	Keputusan DPD RI Nomor 65/DPD RI/IV/2011-2012 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Selatan sebagai Pemekaran dari Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat.
71.	Keputusan DPD RI Nomor 66/DPD RI/IV/2011-2012 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Jalan.
72.	Keputusan DPD RI Nomor 67/DPD RI/IV/2011-2012 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perdagangan.
73.	Keputusan DPD RI Nomor 68/DPD RI/IV/2011-2012 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Keantariksaan.
74.	Keputusan DPD RI Nomor 6/DPD RI/II/2012-2013 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI atas Rancangan Undang- Undang tentang Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.
75.	Keputusan DPD RI Nomor 15/DPD RI/II/2012-2013 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Trikora sebagai Pemekaran dari Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua.
76.	Keputusan DPD RI Nomor 16/DPD RI/II/2012-2013 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Kabupaten Raja Ampat Utara sebagai Pemekaran dari Kabupaten Raja Ampat di Provinsi Papua Barat.
77.	Keputusan DPD RI Nomor 17/DPD RI/II/2012-2013 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Kabupaten Raja Ampat Selatan sebagai Pemekaran dari Kabupaten Raja Ampat di Provinsi Papua Barat.
78.	Keputusan DPD RI Nomor 18/DPD RI/II/2012-2013 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Kabupaten Boliyohuto sebagai Pemekaran dari Kabupaten Gorontalo di Provinsi Gorontalo.
79.	Keputusan DPD RI Nomor 19/DPD RI/II/2012-2013 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Kabupaten Panipi sebagai Pemekaran dari Kabupaten Gorontalo di Provinsi Gorontalo.
80.	Keputusan DPD RI Nomor 25/DPD RI/II/2012-2013 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Kabupaten Baliem Center sebagai pemekaran dari Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua.
81.	Keputusan DPD RI Nomor 27/DPD RI/III/2012-2013 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI Atas Rancangan Undang- Undang tentang Kejaksaan.
82.	Keputusan DPD RI Nomor 28/DPD RI/III/2012-2013 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI Atas Rancangan Undang- Undang tentang Jabatan Notaris.
83.	Keputusan DPD RI Nomor 29/DPD RI/III/2012-2013 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI Atas Rancangan Undang- Undang tentang Mahkamah Agung.

No	PANDANGAN DAN PENDAPAT ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG 2009-2014
84.	Keputusan DPD RI Nomor 38/DPD RI/III/2012-2013 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI Atas Rancangan Undang- Undang tentang Perlindungan Pekerja di Luar Negeri.
85.	Keputusan DPD RI Nomor 41/DPD RI/III/2012-2013 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI Atas Rancangan Undang- Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK).
86.	Keputusan DPD RI Nomor 42/DPD RI/III/2012-2013 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI tentang Pembentukan Kabupaten Muyu sebagai pemekaran dari Kabupaten Boven Digul Provinsi Papua.
87.	Keputusan DPD RI Nomor 43/DPD RI/III/2012-2013 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Numfor sebagai pemekaran dari Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua.
88.	Keputusan DPD RI Nomor 44/DPD RI/III/2012-2013 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI tentang Pembentukan Kabupaten Renah Indojati sebagai pemekaran dari Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.
89.	Keputusan DPD RI Nomor 45/DPD RI/III/2012-2013 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap RUU tentang Keinsinyuran
90.	Keputusan DPD RI Nomor 54/DPD RI/III/2012-2013 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Pembentukan Calon Kabupaten Okikha sebagai Pemekaran dari kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua
91.	Keputusan DPD RI Nomor 55/DPD RI/III/2012-2013 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Pembentukan Calon Kabupaten Sekayam Raya sebagai Pemekaran dari kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat
92.	Keputusan DPD RI Nomor 56/DPD RI/III/2012-2013 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Pembentukan Calon Kota Maumere sebagai Pemekaran dari kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur
93.	Keputusan DPD RI Nomor 60/DPD RI/III/2012-2013 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap RUU tentang Keperawatan
94.	Keputusan DPD RI Nomor 61/DPD RI/III/2012-2013 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap RUU tentang Tenaga Kesehatan
95.	Keputusan DPD RI Nomor 64/DPD RI/IV/2012-2013 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap RUU tentang Jasa Konstruksi
96.	Keputusan DPD RI Nomor 68/DPD RI/IV/2012-2013 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat
97.	Keputusan DPD RI Nomor 70/DPD RI/IV/2012-2013 tentang Pandangan DPD RI Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan
98.	Keputusan DPD RI Nomor 5/DPD RI/I/2013-2014 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Aspirasi Masyarakat tentang Pembentukan Kabupaten Lembak sebagai

No	PANDANGAN DAN PENDAPAT ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG 2009-2014
	Pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.
99.	Keputusan DPD RI Nomor 6/DPD RI/II/2013-2014 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Simalungun Hataran sebagai Pemekaran dari Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara.
100.	Keputusan DPD RI Nomor 7/DPD RI/II/2013-2014 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Aspirasi Masyarakat tentang Pembentukan Kabupaten Tayan sebagai Pemekaran dari Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.
101.	Keputusan DPD RI Nomor 8/DPD RI/II/2013-2014 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Aspirasi Masyarakat tentang Pembentukan Kabupaten Adonara sebagai Pemekaran dari Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa
102.	Keputusan DPD RI Nomor 9/DPD RI/II/2013-2014 tentang Pandangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
103.	Keputusan DPD RI Nomor 17/DPD RI/II/2013-2014 tentang Pandangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat
104.	Keputusan DPD RI Nomor 18/DPD RI/II/2013-2014 tentang Pandangan dan pendapat DPD RI terhadap Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Kabupaten Pantai Barat Mandailing sebagai Pemekaran dari Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara
105.	Keputusan DPD RI Nomor 20/DPD RI/II/2013-2014 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perindustrian
106.	Keputusan DPD RI Nomor 26/DPD RI/III/2013-2014 Tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI Terhadap Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Kota Sebatik sebagai Pemekaran dari Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara
107.	Keputusan DPD RI Nomor 27/DPD RI/III/2013-2014 Tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI Terhadap Aspirasi Masyarakat dan Daerah Tentang Pembentukan Kabupaten Cibaliung sebagai pemekaran dari Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten
108.	Keputusan DPD RI Nomor 28/DPD RI/III/2013-2014 Tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap RUU tentang Panas Bumi
109.	Keputusan DPD RI Nomor 29/DPD RI/III/2013-2014 Tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap RUU tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
110.	Keputusan DPD RI Nomor 30/DPD RI/II/2013-2014 Tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap RUU tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
111.	Keputusan DPD RI Nomor 39/DPD RI/III/2013-2014 Tentang Pandangan DPD RI Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Kabupaten Banua Landjak di Provinsi

No	PANDANGAN DAN PENDAPAT ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG 2009-2014
	Kalimantan Barat
112.	Keputusan DPD RI Nomor 40/DPD RI/III/2013-2014 Tentang Pandangan DPD RI Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Provinsi Kapuas Raya
113.	Keputusan DPD RI Nomor 41/DPD RI/III/2013-2014 Tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Kesehatan Jiwa
114.	Keputusan DPD RI Nomor 46/DPD RI/IV/2013-2014 Tentang Pandangan DPD RI Terhadap RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya di Papua Barat
115.	Keputusan DPD RI Nomor 47/DPD RI/IV/2013-2014 Tentang Pandangan DPD RI Terhadap RUU tentang Pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow Raya di Provinsi Sulawesi Utara
116.	Keputusan DPD RI Nomor 48/DPD RI/IV/2013-2014 Tentang Pandangan DPD RI Terhadap RUU tentang Pembentukan Kabupaten Bogoga di Papua
117.	Keputusan DPD RI Nomor 49/DPD RI/IV/2013-2014 Tentang Pandangan DPD RI Terhadap RUU tentang Pembentukan Kabupaten Ghondumi Sisare di Papua
118.	Keputusan DPD RI Nomor 50/DPD RI/IV/2013-2014 Tentang Pandangan DPD RI Terhadap RUU tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Obi di Maluku Utara
119.	Keputusan DPD RI Nomor 51/DPD RI/IV/2013-2014 Tentang Pandangan DPD RI Terhadap RUU tentang Pembentukan Kabupaten Sukabumi Utara di Provinsi Jawa Barat
120.	Keputusan DPD RI Nomor 52/DPD RI/IV/2013-2014 Tentang Pandangan DPD RI Terhadap RUU tentang Pembentukan Kota Langowan di Provinsi Sulawesi Utara
121.	Keputusan DPD RI Nomor 53/DPD RI/IV/2013-2014 Tentang Pandangan DPD RI Terhadap RUU tentang Pembentukan Kabupaten Garut Selatan di Provinsi Jawa Barat
122.	Keputusan DPD RI Nomor 54/DPD RI/IV/2013-2014 Tentang Pandangan DPD RI Terhadap RUU tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Barat di Provinsi Gorontalo
123.	Keputusan DPD RI Nomor 55/DPD RI/IV/2013-2014 Tentang Pandangan DPD RI Terhadap RUU tentang Pembentukan Kota Tahuna di Provinsi Sulawesi Utara
124.	Keputusan DPD RI Nomor 56/DPD RI/IV/2013-2014 Tentang Pandangan DPD RI Terhadap RUU tentang Pembentukan Kabupaten Talaud Selatan di Provinsi Sulawesi Utara
125.	Keputusan DPD RI Nomor 62/DPD RI/IV/2013-2014 Tentang Pandangan DPD RI Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias sebagai pemekaran dari Provinsi Sumatera Utara
126.	Keputusan DPD RI Nomor 63/DPD RI/IV/2013-2014 Tentang Pandangan DPD RI Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Kabupaten Yamo Sebagai Pemekaran Dari Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua

No	PANDANGAN DAN PENDAPAT ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG 2009-2014
127.	Keputusan DPD RI Nomor 64/DPD RI/IV/2013-2014 Tentang Pandangan DPD RI Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Kabupaten Kemu Sebagai Pemekaran Dari Kabupaten Tolikara Provinsi Papua
128.	Keputusan DPD RI Nomor 65/DPD RI/IV/2013-2014 Tentang Pandangan DPD RI Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Kabupaten Berau Pesisir Selatan sebagai pemekaran dari Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
129.	Keputusan DPD RI Nomor 66/DPD RI/IV/2013-2014 Tentang Pandangan DPD RI Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Kabupaten Paser Selatan sebagai pemekaran dari Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur
129.	Keputusan DPD RI Nomor 67/DPD RI/IV/2013-2014 Tentang Pandangan DPD RI Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Kota Manokwari Sebagai Pemekaran Dari Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat
130.	Keputusan DPD RI Nomor 79/DPD RI/IV/2013-2014 Tentang Pandangan DPD RI Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Moni di Provinsi Papua
131.	Keputusan DPD RI Nomor 80/DPD RI/IV/2013-2014 Tentang Pandangan DPD RI Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Lembah Roufer di Provinsi Papua
132.	Keputusan DPD RI Nomor 81/DPD RI/IV/2013-2014 Tentang Pandangan DPD RI Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Kabupaten Cilangkahan di Provinsi Banten
134.	Keputusan DPD RI Nomor 82/DPD RI/IV/2013-2014 Tentang Pandangan DPD RI Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Caringin di Provinsi Banten
135.	Keputusan DPD RI Nomor 83/DPD RI/IV/2013-2014 Tentang Pandangan DPD RI Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Tomini Raya di Sulawesi Tengah
136.	Keputusan DPD RI Nomor 84/DPD RI/IV/2013-2014 Tentang Pandangan DPD RI Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah
137.	Keputusan DPD RI Nomor 85/DPD RI/IV/2013-2014 Tentang Pandangan DPD RI Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Bogor Barat di Provinsi Jawa Barat
138.	Keputusan DPD RI Nomor 86/DPD RI/IV/2013-2014 Tentang Pandangan DPD RI Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah di Provinsi Papua
139.	Keputusan DPD RI Nomor 87/DPD RI/IV/2013-2014 Tentang Pandangan DPD RI Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur di Provinsi Kepulauan Riau

No	PANDANGAN DAN PENDAPAT ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG 2009-2014
140.	Keputusan DPD RI Nomor 93/DPD RI/IV/2013-2014 Tentang Pandangan DPD RI Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Mimika di Provinsi Papua
141.	Keputusan DPD RI Nomor 94/DPD RI/IV/2013-2014 Tentang Tentang Pandangan DPD RI Terhadap Rancangan Undang- Undang tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Tengah di Provinsi Sulawesi Selatan
142.	Keputusan DPD RI Nomor 95/DPD RI/IV/2013-2014 Tentang Pandangan DPD RI Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kota Lembah Baliem di Provinsi Papua
143.	Keputusan DPD RI Nomor 98/DPD RI/IV/2013-2014 Tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan
144.	Keputusan DPD RI Nomor 99/DPD RI/IV/2013-2014 Tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Tanah dan Air
145.	Keputusan DPD RI Nomor 100/DPD RI/IV/2013-2014 Tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perkebunan

**Rekapitulasi Pandangan dan Pendapat DPD RI atas RUU
Periode 2014-2019**

No	PANDANGAN DAN PENDAPAT ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERIODE 2014-2019
1.	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 02/DPD RI/II/2016-2017 Tentang Pandangan dan Pendapat RUU tentang Arsitek
2.	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 03/DPD RI/II/2016-2017 Tentang Pandangan dan Pendapat RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
3.	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 16/DPDRI/II/2016-2017 Tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Perbukuan
4.	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 32/DPD RI/II/2016-2017 Tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kewirausahaan Nasional
5.	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 57/DPD RI/V/2016-2017 Tentang Pandangan DPD RI terhadap RUU tentang Pertembakauan
6.	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 15/DPD RI/II/2016-2017 Tentang Pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Atas RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Safa'at, Muchamad, makalah berjudul Kekuatan Mengikat Dan Pelaksanaan Putusan MK, tanpa halaman, diakses dari <http://safaat.lecture.ub.ac.id/>
- Anshari, Tunggul, dkk, 2009. *Konstruksi Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Pusat Pengkajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Arinanto, Satya dkk, 2014. *Ekseminasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*, *Law Center* Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Jakarta,
- Asshiddiqie, Jimly, 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta,
- _____, 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi; Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Konstitusi Press, Jakarta,
- _____, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Penerbit Konstitusi Press, Jakarta.
- _____, sebagaimana dikutip dalam Saldi Isra dan Zainal Arifin Mochtar, *Menuju Bikameral Efektif Dalam Rangka Memperkuat Fungsi Legislasi DPD*, 2007, diakses dalam <http://www.saldiisra.web.id/index.php/buku-jurnal/jurnal/19-jurnalnasional/273-menuju-bikameral-efektif-dalam-rangka-memperkuat-fungsi-legislasi-dpd.html>
- Caramani, Daniele. 2008. *“Comparative Politics”*, Oxford University Press, New York,

Eko Widiarto, Aan, 2014. sebagaimana dikutip dalam artikel ilmiah Akhmad Haris Supriyanto, Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Menuju Sistem Ketatanegaraan Demokratis (Kajian Fungsi Legislasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 92/PUUX/2012), Universitas Brawijaya, Diakses dalam *hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/767*

Fenichel Pettkin,Hanna, 1980.*The Concept of Representation*,University of California Press.

Hatta, Mohammad. 1980.*Kedaulatan Rakyat*, Usaha Nasional, Surabaya,

Kusnardi, Moh. dan Ibrahim, Harmaily, 1997.*Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Liberty, Jakarta,

Pollard A.F dalam Saragih, Bintan R. 1988.*Lembaga perwakilan dan pemilihan umum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta,

Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012.

putusan MK Nomor Nomor 79/PUU-XII/2014.

Republik Indonesia, Dewan Nasional, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1957.

Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Buku I Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002, edisi revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal MPR RI, Naskah Komprehensif.

Risalah Rapat ke-2 BP MPR, 6 Oktober 1999.

Risalah Rapat ke-2 PAH III BP MPR, 8 Oktober 1999.

Singka Subekti, Valina, *Menyusun Konstitusi Transisi, Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran Dalam Proses Perubahan UUD 1945*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2008.

Widodo, Sutejo K. *Memaknai Sumpah Pemuda di Era Reformasi*, 2012, diakses dalam ejournal.undip.ac.id.

Yuliandri, Makalah Keterangan Ahli Perkara Nomor 92/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Zada, Khamami, 2015, Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Reformasi Kelembagaan Perwakilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Cita Hukum*. Vol. II No. 1 Juni

Arifin Mochtar, Zainal, keterangan ahli dalam putusan MK Nomor 79/PUU-XII/2014.

Isra, Saldi, keterangan ahli dalam putusan MK Nomor 79/PUU-XII/2014

Naskah Akademik Amandemen Kelima yang diajukan oleh DPD RI.